

**ANALISIS PEMAHAMAN PEMILIK KOS  
TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN  
ATAS RUMAH KOS  
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**AWANG RETNO DWI WULANDARI  
NIM. 155030407111019**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG  
2019**

## MOTTO

***“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”***

***“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”***

***(Qs Al Insyirah 5-6)***



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Pemahaman Pemilik Kos Terhadap Aspek Perpajakan  
Atas Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung

Disusun oleh : Awang Retno Dwi Wulandari

NIM : 155030407111019

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 2 Oktober 2019

Komisi Pembimbing

Ketua

  
**Arik Prasetya, S.Sos., M.Si., Ph.D**

**NIP. 19760209 200604 1 001**



**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi  
Univeritas Brawijaya pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 30 Oktober 2019  
Jam : 12.00  
Skripsi atas nama : Awang Retno Dwi Wulandari (155030407111019)  
Judul : Analisis Pemahaman Pemilik Kos Terhadap Aspek  
Perpajakan Atas Rumah Kos Di Kabupaten Tulungagung

Dan dinyatakan **LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**


Ketua

  
**Arik Prasetya, S.Sos., M.Si., Ph.D**  
NIP. 19760209 200604 1 001

Anggota,

  
**Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA**  
NIP. 19881111 201903 2 015

Anggota,

  
**Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak**  
NIP. 20130487 0316 2 001

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 27).

Malang, 2 Oktober 2019



Awang Retno Dwi Wulandari  
155030407111019

## RINGKASAN

Awang Retno Dwi Wulandari, 2019, **Analisis Pemahaman Pemilik Kos Terhadap Aspek Perpajakan Atas Rumah Kos Di Kabupaten Tulungagung** Arik Prasetya S.Sos., M.Si., Ph.D, 277 hal+ xv.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemahaman pemilik kos dengan jumlah 10 kamar yang peneliti wawancarai di Kabupaten Tulungagung terhadap aspek perpajakan yang dikenakan pada bisnis rumah kos. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman pemilik kos terhadap aspek perpajakan dalam hal ini pajak daerah atas hotel kategori rumah kos dan pajak penghasilan final, hambatan-hambatan yang dialami pemilik kos terhadap pemahaman aspek perpajakan serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pemilik kos dalam memahami aspek perpajakan atas rumah kos. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pemilik kos di Kabupaten Tulungagung terhadap aspek perpajakan dikatakan masih minim sesuai dengan indikator pemahaman perpajakan yaitu pemahaman terhadap tarif dan perhitungan pajak, pemahaman hak dan kewajiban perpajakan, juga pemahaman terhadap sanksi pajak. Masih terdapat pemilik kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 belum mengetahui dan memahami pajak daerah atas hotel kategori rumah kos dan pajak penghasilan final baik secara umum, terkait dengan aturan pelaksanaannya ataupun sanksi yang diterapkan masih belum merata. Hambatan-hambatan dalam pemahaman aspek perpajakan dikonfirmasi menggunakan teori atribusi yang disebabkan oleh *situational attributions* dan *dispositional attributions*. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pemilik kos yaitu dengan cara sosialisasi yang lebih rutin, pengenaan sanksi lebih merata, mencocokkan dan mensinkronkan data, meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemilik kos, juga melakukan kunjungan ke lokasi usaha rumah kos.

Kata kunci : Pemahaman, Pajak Daerah, Pajak Penghasilan Final

## SUMMARY

Awang Retno Dwi Wulandari, 2019, *The Analysis of Landlords' Understanding at Tulungagung Over the Boarding House Tax Aspects* Arik Prasetya S.Sos., M.Si., Ph.D., 277 pages +xv.

*This research discusses how the landlord of ten rooms understand the tax policy aspects charged to their business and they have been interviewed at Tulungagung. The purpose of conducting this research is to investigate how deep does the landlord understand the tax aspects including the regional tax over hotel categorized as boarding house and final income tax, the problem faced by them in understanding the tax aspects for boarding house and what they do to understand more about it. The descriptive research is used along with the qualitative approach. The analysis method used is Miles and Huberman model.*

*The research result shows that the understanding of landlords at Tulungagung over the tax aspects is low based on the tax understanding indicator which is the understanding of the rate and tax calculation, tax duties and rights, also the penalty. There are still the landlords who have not known and understood the regional tax over hotel categorized as boarding house and final tax income in general, related with the applied operational or penalty are yet to be well prevailed. The problems in understanding the tax aspects are confirmed through the attribution theory caused by situational attributions and dispositional attributions. The action done to improve the understanding of landlord are by holding a socialization more often, charging the more prevailed penalty, matching and synchronizing the data, improving the awareness and understanding of the landlord, also visiting the boarding house location.*

*Keywords: Understanding, Local Tax, Final Income Tax*

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan bagi kedua orang tua Bapak Wanito dan

Ibu Rini Windarti, kakak Rahmad Setyo Jadmiko dan Niswatin

Khoiriyah, keponakan Aisyah dan Husein, dan juga sahabat...



## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pemahaman Pemilik Kos Terhadap Aspek Perpajakan Atas Rumah Kos Di Kabupaten Tulungagung”**. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Perpajakan Program Studi S1 Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA., selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si dan Ibu Priandhita Sukowidyanti A. SE., MSA. Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, serta dosen Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Arik Prasetya, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya, serta memberikan saran

5. dan masukan untuk membimbing penelitian ini hingga selesai tepat waktu.
6. Ibu Endartati, SH selaku Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan dan Bapak Sudarman selaku Staff pada Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang telah menjadi narasumber serta memberikan waktu dan melancarkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data penelitian.
7. Bapak Saiful Munip dan Bapak Kurnia Setiawan selaku *Account Representative* KPP Pratama Tulungagung yang telah menjadi narasumber serta memberikan waktu dan melancarkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data penelitian.
8. Pemilik kos yang peneliti temui di Kabupaten Tulungagung yang telah bersedia untuk menjadi narasumber serta memberikan waktu dan melancarkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data penelitian.
9. Kedua orangtua peneliti Bapak Wanito dan Ibu Rini Windarti, kakak-kakak peneliti yaitu Mas Rahmad Setyo Jadmiko dan Mbak Niswatin Khoriyah, dan kedua keponakan peneliti yaitu Adik Aisyah Maheswari dan Adik Husein Sastrawangsa serta seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta semangat bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi.

10. Sahabat peneliti (HKM) Dwi, Niyyo, Delima, Golda, Elysa yang selalu peneliti repotkan dan menemani selama kuliah dan pengerjaan skripsi ini. Sahabat seperbimbingan Pipit yang selalu memotivasi peneliti mengerjakan skripsi ini.
11. Sahabat peneliti selama kuliah Yuniar, Sonny, Rizky R, Rizky S, Reza Pale, Reza F, Nurma, Abid, Ayu, Sukma, Fitra, Fadli, Brian, Vecky, yang menemani peneliti selama berada di Malang.
12. Sahabat peneliti di Tulungagung Anisa, Puput, Astika, Adhim, Mega, Diska, Ardian, Siva, Sofi, Rinda, Jihan, Fajar, Kartika, Deanika, Nita, Erli, dan Frenda yang selalu peneliti repotkan selama masa sekolah dan perkuliahan.
13. Teman-teman Perpajakan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat secara langsung maupun tidak langsung untuk peneliti menyelesaikan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, September 2019


Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Empiris.....	14
B. Kepatuhan Pajak.....	18
C. Pemahaman.....	19
D. Teori Atribusi.....	21
E. Pajak.....	23
F. Pajak Daerah.....	28
G. Pajak Hotel Atas Rumah Kos.....	31
H. Pajak Penghasilan.....	37
I. Kerangka Pemikiran.....	40
<b>BAB III     METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Fokus Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian.....	44
D. Jenis Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Instrumen Penelitian.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
H. Keabsahan Data.....	53



<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
	1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung .....	56
	2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.....	58
	3. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung.....	74
	B. Penyajian Data.....	80
	C. Analisis dan Pembahasan.....	136
	D. Keterbatasan Penelitian .....	156
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>157</b>
	A. Kesimpulan.....	157
	B. Saran .....	159
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>161</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>167</b>




## DAFTAR GAMBAR

<b>No Judul</b>		<b>Halaman</b>
1. Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....		41
2. Gambar 2 Komponen Dalam Analisis Data ( <i>interactive Model</i> ) .....		53
3. Gambar 3 Triangulasi Sumber .....		54
4. Gambar 4 Triangulasi Teknik .....		55
5. Gambar 5 Peta Kabupaten Tulungagung .....		57
6. Gambar 6 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.....		60
7. Gambar 7 Struktur Organisasi KPP Pratama Tulungagung .....		76



**DAFTAR TABEL**

<b>No Judul</b>	<b>Halaman</b>
1. Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung .....	6
2. Tabel 2 Penerimaan PPh Final dari Usaha Kos di KPP Pratama Tulungagung .....	8
3. Tabel 3 Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu .....	16
4. Tabel 4 Kepegawaian Menurut Golongan .....	74
5. Tabel 5 Jumlah Pegawai KPP Pratama Tulungagung .....	80
6. Tabel 6 Data Informan Pemilik Kos .....	81
7. Tabel 7 Data Informan Sub Bagian Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung .....	81
8. Tabel 8 Data Informan <i>Account Representative</i> KPP Pratama Tulungagung .....	82



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No Judul</b>	<b>Halaman</b>
1. Pedoman Wawancara ke Pemilik Kos .....	167
2. Pedoman Wawancara ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung .....	169
3. Pedoman Wawancara ke KPP Pratama Tulungagung .....	172
4. Transkrip Wawancara Pemilik Kos .....	175
5. Transkrip Wawancara Subbagian Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung .....	200
6. Transkrip Wawancara <i>Account Representative</i> Waskon IV KPP Pratama Tulungagung .....	210
7. Data Rumah Kos yang Mendaftar dan Membayar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2018 .....	226
8. SSPD dan SPTPD Pemilik Kos .....	228
9. Bukti Penerimaan Pajak atau SPT Pajak Pemilik Kos .....	228
10. Dokumentasi Wawancara ke Pemilik Kos .....	229
11. Dokumentasi ke Subbagian Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung .....	231
12. Dokumentasi ke <i>Account Representative</i> Waskon IV KPP Pratama Tulungagung .....	231
13. Peraturan .....	232
14. Surat Riset .....	275
15. <i>Curriculum Vitae</i> .....	277



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bisnis rumah kos merupakan salah satu jenis bisnis yang sedang diminati saat ini. Rumah kos adalah bisnis yang fleksibel karena bisa dikategorikan sebagai bisnis sampingan sampai dengan bisnis yang serius. Murdayanti *et al.*, (2017:281), mengkategorikan kos sebagai bisnis sampingan dengan memanfaatkan ruangan sisa maupun rumah kosong yang memiliki nilai usaha, sedangkan kos sebagai bisnis serius yaitu menyediakan ruangan khusus atau membangun lahan yang ada serta dikelola dengan serius dan *professional*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kos atau indekos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan); memondok. Orang lain yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah pemilik rumah kos. Pengertian pemilik rumah kos menurut Buku Saku Perpajakan Pemilik Indekos (2013:1) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki rumah, kamar, atau bangunan, yang disewakan kepada pihak lain sebagai tempat tinggal atau pemonudukan dan mengenakan pembayaran sebagai imbalan dalam jumlah tertentu. Keuntungan dari bisnis rumah kos yaitu tingginya permintaan atas rumah kos, memberikan penghasilan rutin dan jangka panjang, mudahnya pengelolaan, peluang memperoleh penghasilan tambahan, penghasilan lebih tinggi dari menyewakan rumah, kondisi bangunan lebih terawat, kenaikan harga rumah kos lebih tinggi, dan menjalin relasi ([bisniskost.com](http://bisniskost.com)).

Salah satu keuntungan dari bisnis kos yang telah disebutkan adalah tingginya permintaan atas rumah kos, permintaan atas rumah kos didominasi oleh pendatang yang sebagian besar adalah mahasiswa atau karyawan. Menurut Permata (2016), banyaknya pendatang yang berasal dari luar kecamatan, luar daerah, bahkan luar kota menjadikan sebagian besar penduduknya mendirikan suatu usaha rumah kos-kosan yang dinilai bahwa bisnis rumah kos merupakan usaha yang memiliki potensi dan keuntungan yang sangat besar. Prastiwi dan Yuningsih (2017) menyatakan, banyaknya pendatang mendorong kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah kos yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Melihat perkembangan dari bisnis kos tersebut mendorong pemerintah untuk menjadikan kos sebagai salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan melalui pengenaan pajak atas rumah kos.

Aspek perpajakan dari rumah kos dipungut oleh pemerintah daerah (PEMDA) melalui Badan Pendapatan Daerah dan pemerintah pusat oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor-kantor operasional daerah yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pajak atas rumah kos dari segi pajak daerah termasuk objek dari pajak hotel yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut aturan tersebut, Hotel adalah “fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”.

Penjelasan dari UU PDRD tersebut rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh) merupakan objek dari pengenaan pajak daerah atas rumah kos sedangkan rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau kurang dari 10 (sepuluh) bukan objek dari pajak hotel kategori rumah kos. Tarif yang dikenakan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) tergantung dari kebijakan masing-masing daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek pajak hotel kategori rumah kos adalah penyewa kos dan pemilik kos bertindak sebagai Wajib Pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari penyewa lalu menyetorkan ke kas daerah.

Selain pajak daerah, rumah kos juga dikenakan pajak penghasilan dari penghasilan yang diterima pemilik kos atas usahanya. Menurut Buku Saku Perpajakan Bagi Pemilik Rumah Indekos (2013:1), yaitu atas penghasilan dari persewaan rumah kos, pemilik rumah kos dikenai Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah/dan atau Bangunan yang bersifat final. Tetapi semenjak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 yang telah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, rumah kos yang tergolong jasa pelayanan penginapan bukan lagi menjadi objek Pajak Penghasilan (PPH) atas Penghasilan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Pengecualian jasa pelayanan penginapan pada PP 34 Tahun 2017 terdapat dalam Pasal 2 ayat 3 yaitu "Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya”. Dilanjutkan dengan penjelasan pasal 2 ayat 3 “Yang dimaksud dengan “jasa pelayanan penginapan” antara lain kamar, asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrama untuk pondok pekerja, dan rumah kos”. Setelah adanya penjelasan dari PP 34 Tahun 2017, rumah kos bukan menjadi objek pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Namun, penghasilan dari pemilik Rumah Kos dikenakan PPh atas penghasilan dari Rumah Kos sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000,00. Bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto diatas Rp 4.800.000.000,00, pengenaan PPh atas penghasilan dari Rumah Kos dikenai tarif PPh berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (bppk.kemenkeu.go.id).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah diubah dengan peraturan yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pengenaan Pajak Penghasilan tersebut adalah final dengan tarif yang semula 1% dari peredaran bruto diturunkan menjadi 0,5%. Apabila peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 maka dikenakan tarif sesuai Pasal 17 atau Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki sarana dan prasarana yang baik. Kabupaten Tulungagung memiliki perguruan tinggi negeri maupun swasta seperti IAIN Tulungagung,

STKIP PGRI Tulungagung, Universitas Tulungagung, STAI Muhammadiyah Tulungagung, STIKes Utama Abdi Husada Tulungagung, dan Universitas Terbuka. Selain itu di Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa pusat berbelanja, pertokoan, dan industri-industri. Jumlah industri di Kabupaten Tulungagung dari industri sedang berjumlah 42 unit, dan industri besar berjumlah 13 unit ([tulungagungkab.bps.co.id](http://tulungagungkab.bps.co.id)). Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pendatang terutama mahasiswa dan karyawan yang menetap di Kabupaten Tulungagung, sehingga meningkatkan pengoperasian rumah kos. Namun, peningkatan pengoperasian rumah kos tersebut tidak diimbangi dengan pembayaran pajak daerah atas rumah kos didukung dengan pernyataan Subani Sirab selaku Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung:

Potensi untuk mendapatkan penerimaan pajak dari rumah kos di Kabupaten Tulungagung sangat besar, dikarenakan banyaknya rumah kos yang tidak berizin dan belum melakukan pembayaran pajak. Subani Sirab juga menambahkan, dari 300 potensi rumah kos, baru 24 saja yang membayar pajak daerah, padahal 60% mengoperasikan lebih dari 10 kamar ([website.dprd-tulungagungkab.go.id](http://website.dprd-tulungagungkab.go.id)).

Berdasarkan pernyataan diatas, dari 300 potensi rumah kos yang berada di Kabupaten Tulungagung, dimana 60% dari 300 potensi rumah kos yaitu sebesar 180 adalah pemilik kos yang mengoperasikan lebih dari 10 kamar. Penerimaan pajak daerah atas hotel kategori rumah kos di Kabupaten Tulungagung masih belum maksimal dikarenakan dari 180 pemilik kos yang mengoperasikan lebih dari 10 kamar hanya 24 pemilik kos yang sudah membayarkan pajak daerah, sedangkan sisanya sebanyak 156 adalah pemilik kos yang belum terdaftar. Rumah kos yang mengoperasikan lebih dari 10 kamar di Kabupaten Tulungagung dikenakan pajak daerah dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel dijelaskan pada pasal 7 yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan membayar pajak hotel kategori rumah kos pada tahun 2016 ialah 17 Wajib Pajak, pada tahun 2017 meningkat menjadi 24 Wajib Pajak. Peningkatan tersebut juga terjadi pada tahun 2018 menjadi 42 Wajib Pajak yang sudah terdaftar, sedangkan yang sudah membayar adalah 30, dan sisanya sebesar 12 Wajib Pajak tersebut sudah terdaftar tetapi belum membayar. Wajib Pajak yang belum membayar ini merupakan Wajib Pajak baru dan pembayaran pajak hotel kategori rumah kos dilakukan pada tahun berikutnya. Selanjutnya, target dan realisasi pajak hotel kategori rumah kos di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2016 sampai bulan Oktober 2018 disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung sampai bulan Oktober 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2016	25,000,000,-	22,488,290,-	89,95
2017	29,207,864,-	50,340,000,-	172,95
2018*)	35,500,000,-	110,806,200,-	312,13

\*) keadaan sampai bulan Oktober

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 2018.*

Data pada Tabel 1 diatas diketahui bahwa terjadi peningkatan antara target dan realisasi pajak hotel kategori rumah kos setiap tahunnya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Meskipun terjadi peningkatan dari segi jumlah Wajib Pajak, target, dan realisasinya. Hal tersebut masih belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi rumah kos yang ada di Kabupaten Tulungagung. Selain permasalahan dari segi pajak daerah, permasalahan juga terjadi pada pengenaan Pajak Penghasilan final dari penghasilan pemilik rumah kos, dikarenakan sebagian pemilik rumah kos memiliki pemahaman yang keliru mengenai pajak penghasilan. Didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nashuha (2017) dalam artikelnya yang berjudul “Menggali Potensi Pajak Usaha Kos-Kosan” yaitu:

Sebagian pengusaha kos-kosan yang tidak membayar pajak berpikir bahwa kewajiban perpajakan hanya ditujukan untuk yang bekerja di kantor, pegawai negeri atau perusahaan. Usaha kos tidak termasuk dalam kategori ini. Pemahaman seperti itu keliru. Pada PPh terdapat kategori penghasilan yang tidak melihat subjek pajak, atau sering disebut PPh final. Ketika subjek pajak mendapat penghasilan yang masuk kategori pajak final, maka ia harus membayar sesuai tarif yang ditentukan. Pajak final tersebut juga berlaku untuk usaha kos-kosan (<https://news.ddtc.co.id>).

Data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung bahwa Wajib Pajak yang terdaftar mengusahakan rumah kos pada tahun 2016 berjumlah 9 Wajib Pajak, kemudian pada tahun 2017 jumlah yang terdaftar masih tetap yaitu berjumlah 9 Wajib Pajak. Wajib Pajak yang terdaftar mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu berjumlah 23. Selanjutnya, penerimaan PPh final dari usaha rumah kos di KPP Pratama Tulungagung disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Penerimaan PPh Final dari Usaha Kos di KPP Pratama Tulungagung**

Tahun	Penerimaan PPh Final dari Usaha Kos
2016	Rp 5.862.553,69
2017	Rp 1.914.776,00
2018	Rp 5.862.553,69

Sumber: *Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung, 2019.*

Data pada tabel 2 diatas terjadi penurunan penerimaan PPh final di KPP Pratama Tulungagung pada tahun 2016 ke tahun 2017, namun di 2018 terjadi peningkatan pada penerimaan PPh final. Pemberlakuan peraturan baru yaitu PP 34 tahun 2017 yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 berdampak bagi KPP Pratama Tulungagung dengan peningkatan penerimaan PPh final dari rumah kos serta penambahan jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar pada tahun 2018. Wajib Pajak rumah kos di KPP Pratama Tulungagung masih belum bisa terdata secara maksimal dikarenakan Wajib Pajak rumah kos pada saat melakukan pembayaran PPh final menggunakan kode setor yang sama dengan pelaku UMKM yaitu 411128 420 dari PPh final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan belum ada pemisahan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). KLU dipergunakan untuk penatausahaan data Wajib Pajak yang disusun menurut kategori, golongan pokok, golongan sub golongan dan kelompok kegiatan ekonomi.

Penerimaan perpajakan dari bisnis rumah kos masih belum maksimal dikarenakan masih banyak pemilik kos khususnya yang memiliki jumlah kamar

lebih dari 10 yang belum seluruhnya memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Rahmadara *et al.*, (2016), Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Tindakan tersebut merupakan bentuk dari ketidakpatuhan akan pajak. Menurut Agustin dan Khairani (2018), permasalahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi permasalahan yang terus-menerus terjadi pada bidang perpajakan.

Tingkat pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor potensial bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Dewi dan Merkusiwati, 2018:1279). Menurut Lovihan (2014:48), pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Prasetyo (2006) dalam Mahfud dan Abdullah (2017:7), Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh, karena semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima.

Penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2015) menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pemungutan pajak hotel atas rumah kos. Penelitian yang dilakukan sebelum adanya perubahan pengenaan pajak penghasilan kepada pemilik usaha rumah kos yang dilakukan oleh Wandayu (2015), menunjukkan bahwa semua pemilik usaha kos keberatan terhadap penerapan peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan atas usaha kos, dan banyak sekali pemilik usaha kos di Kota Malang yang masih belum

mengetahui adanya peraturan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Arifira (2018), menunjukkan bahwa masih minim dan terbatasnya pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi dan PP 46 Tahun 2013. Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS PEMAHAMAN PEMILIK KOS TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN ATAS RUMAH KOS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman pemilik kos di Kabupaten Tulungagung terhadap pajak daerah atas hotel kategori rumah kos?
2. Bagaimana pemahaman pemilik kos di Kabupaten Tulungagung terhadap pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha rumah kos?
3. Apa saja hambatan pemilik kos dalam memahami aspek perpajakan atas rumah kos di Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana upaya untuk meningkatkan pemahaman pemilik kos dalam memahami aspek perpajakan atas rumah kos di Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pemahaman pemilik kos di Kabupaten Tulungagung terhadap pajak daerah atas hotel kategori rumah kos.
2. Mengetahui pemahaman pemilik kos di Kabupaten Tulungagung terhadap pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha rumah kos.
3. Mengetahui hambatan pemilik kos dalam memahami aspek perpajakan atas rumah kos di Kabupaten Tulungagung.
4. Mengetahui upaya untuk meningkatkan pemahaman pemilik kos dalam memahami aspek perpajakan atas rumah kos di Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai salah satu sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Penghasilan, peneliti juga dapat mengaplikasikan teori yang diterima di bangku perkuliahan dengan praktik.
  - b. Dapat dijadikan sumber informasi dan pengetahuan terutama di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Penghasilan serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dan informasi mengenai penentuan kebijakan dalam perpajakan.

- b. Merupakan salah satu sarana relasi antara perguruan tinggi dengan instansi terkait

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab dimana dari setiap bab saling berkaitan, dengan harapan dapat membahas permasalahan yang ada dan sebagai tujuan untuk kemudahan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka dipaparkan sistematika pembahasan dari penelitian ini yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang dijadikan sebagai dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan penjelasan singkat dari keseluruhan bab dari penelitian..

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang dianggap relevan dengan pemahaman pemilik kos terhadap aspek perpajakan atas rumah kos di Kabupaten Tulungagung yang berasal dari literatur dan sumber bacaan, dan kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan seperti metode penelitian serta langkah-langkah dalam melakukan penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi penelitian,


sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan penyajian data hasil dari penelitian dan landasan teori yang akan menjawab rumusan masalah. Bab ini juga menguraikan gambaran umum Kabupaten Tulungagung, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil dari pembahasan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

Berikut peneliti sajikan tinjauan empiris yang berasal dari penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi dalam penelitian ini :

1. Savitri (2015) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *survey*. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pemungutan pajak hotel atas rumah kos. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak adalah rendah atau praktisnya sistem yang diberlakukan serta sosialisasi yang gencar, kuat, serta menyeluruh agar Wajib Pajak paham peraturan dan pelaksanaan.
2. Wandayu (2015) dengan judul “Persepsi Pemilik Usaha Kos Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan Kategori Rumah Indekos Di Kota Malang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Semua pemilik usaha kos mengaku keberatan atau tidak setuju dengan penerapan peraturan tersebut serta banyak

sekali pemilik usaha kos di Kota Malang yang masih belum mengetahui adanya peraturan ini, minimnya sosialisasi menjadi faktor utamanya.

3. Arifira (2018) dengan judul “Analisis Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Mengenai Akuntansi Dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Sentra Industri Tempe Dan Keripik Tempe Sanan)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Minimnya pemahaman pelaku UMKM mengenai Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Hal tersebut dipengaruhi oleh pelaku UMKM yang belum mempelajari mengenai pajak dan peraturan secara mendalam, sosialisasi yang dilakukan belum optimal, serta sanksi perpajakan yang belum diterapkan secara maksimal.
4. Nugroho (2018) dengan judul “Telaah Peraturan Perundang-Undangan Pajak Indekos Dilihat Dari Perspektif Pengenaan Objek Dan Tarif”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Belum ada peraturan yang jelas mengenai pajak indekos. Terjadi ketidakobjektifan pada pengenaan pajak daerah, terjadi pajak berganda atas penghasilan dari indekos dan adanya ketidakadilan dalam penetapan tarif atas penghasilan. Dasar hukum dari hotel dan indekos tidak masuk dalam negatif dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sehingga indekos seharusnya bisa dimasukkan ke dalam peraturan ini. Sistem informasi antar lembaga masih jauh dari kata

cukup serta sumber daya manusia yang ada masih kurang jika dibandingkan Wajib Pajak indekos yang ada.

5. Danial (2018) dengan judul “Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai UD Petis Udang Di Kampung Petis Desa Gumeng Bungah Gresik”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman pajak penghasilan dan sanksi pajak bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pegawai UD Petis Udang Desa Gumeng Bungah Gresik kurang memahami tentang pajak penghasilan. Dari segi sanksi pajak para pegawai hanya mengetahui sanksi pajak sehingga banyak yang melanggar karena kurang paham apa hukuman yang diterima jika tidak membayar pajak.

**Tabel 3**  
**Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Mona Ratna Savitri (2015)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	Lokasi penelitian berada di Kota Malang. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode <i>survey</i> .	Meneliti terkait pemahaman pajak daerah atas hotel kategori rumah kos.
2	Hamarr Wandayu (2015)	Persepsi Pemilik Usaha Kos Terhadap	Lokasi penelitian berada di Kota Malang.	Meneliti terkait PPh final yang dikenakan atas

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
		Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Kategori Rumah Indekos Di Kota Malang	Meneliti mengenai persepsi dari pemilik kos terkait dengan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Kategori Rumah Indekos. PPh final atas usaha kos diatur dalam Pasal 4 ayat 2 atas Persewaan dari Tanah dan/atau Bangunan dengan tarif 10%.	rumah kos.
3	Inggita Nadiah Arifira (2018)	Analisis Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Mengenai Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Sentra Industri Tempe Dan Keripik Tempe Sanan)	Lokasi penelitian berada di Kota Malang. Meneliti mengenai pemahaman pelaku UMKM terkait akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan pengenaan tarif sebesar 1%.	Meneliti mengenai pemahaman mengenai PPh final.
4	Tito Mei Bangkit Nugroho (2018)	Telaah Peraturan Perundang-Undangan Pajak Indekos Dilihat Dari Perspektif	Lokasi penelitian berada di Kota Malang. Penelitian ini menelaah	Penelitian terkait pajak daerah atas hotel kategori rumah kos dan PPh final.

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
		Pengenaan Objek Dan Tarif	peraturan yang dikenakan pada rumah kos.	
5	Ahmad Fariez Danial (2018)	Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai UD Petis Udang Di Kampung Petis Desa Gumeng Bungah Gresik	Lokasi penelitian berada di Kabupaten Gresik. Meneliti mengenai pemahaman PPh pasal 21 dan sanksi perpajakan pada pegawai UD Petis Udang Kampung Petis Desa Gumeng, Bungah, Gresik.	Meneliti mengenai pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Sumber : *Diolah Peneliti*, 2019

## B. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia patuh artinya suka menurut, taat pada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat pada suatu ajaran atau peraturan. Nugraheni dan Purwanto (2015:2), kepatuhan didefinisikan sebagai suatu kerelaan melakukan segala sesuatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Menurut Nurmantu (2000)

dalam Cahyonowati *et al.*, (2012:138), mendefinisikan kepatuhan adalah telah terpenuhinya semua kewajiban dan hak perpajakan oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak.

Jenis-jenis kepatuhan bagi Wajib Pajak menurut Rahayu (2010:138) adalah:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material juga meliputi kepatuhan formal.

Nowak dalam Zain (2007:31) Wajib Pajak dikatakan patuh jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Paham atau berusaha memahami peraturan perpajakan.
2. Mengisi formulir dengan benar.
3. Menghitung pajak dengan benar.
4. Membayar pajak tepat waktu.

### C. Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berarti proses, perbuatan memahami atau memahamkan. Menurut Poerwadarminta (2003) dalam Primandani *et al.*, (2017:513), pengertian pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dengan kata lain mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Menurut Bloom (1979:89) dalam Susanto (2013:6), pemahaman adalah kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari.

Menurut Susanto (2013:7), pemahaman dapat dikategorikan kepada beberapa aspek dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu; ini berarti bahwa seseorang yang telah

memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai keadaan yang ada di sekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.

2. Pemahaman bukan sekedar mengetahui, yang biasanya hanya sebatas mengingat kembali pengalaman dan memproduksi apa yang pernah dipelajari. Bagi orang yang benar-benar telah paham ia akan mampu memberikan gambaran, contoh, dan penjelasan yang lebih luas dan memadai.
3. Pemahaman lebih dari sekedar mengetahui, karena pemahaman melibatkan proses mental yang dinamis; dengan memahami ia akan mampu memberikan uraian dan penjelasan yang lebih kreatif, tidak hanya memberikan gambaran yang lebih luas dan baru sesuai dengan kondisi saat ini.
4. Pemahaman merupakan suatu proses bertahap yang masing-masing mempunyai kemampuan tersendiri.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah dimengerti dengan benar dan dapat dilaksanakan apa yang telah dipahami Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Mustofa, 2016:3). Menurut Soemitro dalam Ilyas dan Burton (2011:6) pemahaman pajak dalam perspektif hukum adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Indikator pemahaman perpajakan menurut Widayati dan Nurlis (2010) dalam Maesaroh (2015: 8) sebagai berikut:

1. Kepemilikan NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.

2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak sudah memahami kewajibannya maka mereka akan melakukannya, salah satunya dengan membayar pajak.
3. Pemahaman mengenai sanksi pajak, semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan.
4. Pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan memahami tarif pajak yang berlaku, maka akan mendukung Wajib Pajak dapat menghitung kewajiban perpajakannya dengan benar.
5. Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
6. Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan melalui training perpajakan.

Berdasarkan pemaparan indikator diatas, indikator pemahaman terhadap perpajakan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap tarif dan perhitungan pajak.
2. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan.
3. Pemahaman akan sanksi perpajakan.

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan (Zainuddin, 2018:18). Menurut Pohan (2016:547) dalam Tene *et al* (2017:444) bahwa Wajib Pajak yang tidak memahami aturan perpajakan dapat terjebak dalam pemahaman yang keliru, dan keputusan Wajib Pajak untuk menghindar pajak dapat melanggar aturan pajak.

#### **D. Teori Atribusi**

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider (1958). Menurut Luthans (2005) dalam Pesireron (2016:27), teori ini menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang disebabkan oleh pihak internal yaitu

sifat, sikap, karakter dan pihak eksternal seperti keadaan tertentu yang memberi pengaruh terhadap perilaku individu yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut *dispositional attributions* dan *situational attributions*. *Dispositional attributions* yaitu penyebab suatu perilaku dari suatu individu berasal dari pihak internal atau dalam kendali perilaku individu dan *situational attributions* yaitu penyebab dari suatu perilaku dari suatu individu adalah dari pihak eksternal yaitu situasi yang memaksa individu untuk melakukannya.

Menurut Robbins dan Judge (2015:105), penentuan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal maupun eksternal dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu:

1. Perbedaan

Merujuk pada apakah seseorang individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Apabila yang ingin kita ketahui adalah apakah perilaku tersebut tidak biasa maka disebabkan atribusi eksternal, jika tidak maka disebabkan atribusi internal.

2. Konsensus

Konsensus mengacu pada setiap orang menghadapi situasi yang sama memberikan respon yang sama. Apabila konsensus tinggi maka akan memberikan atribusi eksternal, apabila rendah maka disebabkan atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada individu yang selalu merespons dengan cara yang sama sepanjang waktu. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila tidak konsisten maka perilaku disebabkan secara eksternal.

Salah satu hal yang mengganggu atribusi adalah kesalahan atribusi fundamental dan bias pelayanan diri. Menurut Robbins *et al.*, (2015:105), kesalahan atribusi fundamental adalah kecenderungan untuk meremehkan faktor-faktor eksternal dan melebihkan faktor-faktor internal atau pribadi ketika membuat penilaian mengenai perilaku orang lain. Bias pelayanan diri adalah kecenderungan seorang individu untuk mengatribusikan kesuksesan mereka pada faktor internal dan menyalahkan kegagalan pada faktor eksternal. Teori ini

mendukung Wajib Pajak dalam melakukan kecurangan yang pasti memiliki motif dan faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak tersebut (Primandani *et al.*, 2017:512). Punaditya dan Rohman (2015:3) juga menjelaskan dalam teori atribusi pihak internal dan pihak eksternal berperan aktif dalam melaksanakan kepatuhan Wajib Pajak.

## **E. Pajak**

### **1. Definisi Pajak**

Pengertian pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2016:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R dalam Sumarsan (2015:4), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan

proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijelaskan diatas, terdapat ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak menurut Resmi (2016:2) yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

## 2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur) seperti yang dikemukakan oleh Resmi (2016:3) :

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.
- b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)  
Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:
  - 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini

- dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
  - 3) Tarif pajak ekspor sebesar 10% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
  - 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
  - 5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
  - 6) Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

### 3. Syarat Pemungutan Pajak

Terdapat syarat-syarat pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Sumarsan (2015:7) yaitu:

- a. Pemungutan pajak harus adil  
Dalam hal ini adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
- b. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian  
Pungutan pajak seharusnya tidak merugikan kepentingan perekonomian masyarakat.
- c. Pemungutan pajak harus efisien  
Biaya dalam pemungutan pajak harus sesuai dengan jumlah pajak yang diterima, tidak boleh lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk menghimpun pajak tersebut.
- d. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Dengan mempermudah sistem pemungutan akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

#### 4. Jenis Pajak

Terdapat tiga jenis pajak dalam pengelompokannya yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Resmi (2016:7) yaitu:

- a. Menurut Golongan
  - 1) Pajak Langsung  
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
  - 2) Pajak Tidak Langsung  
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
- b. Menurut Sifat
  - 1) Pajak Subjektif  
Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
  - 2) Pajak Objektif  
Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.
- c. Menurut Lembaga Pemungut
  - 1) Pajak Negara (Pajak Pusat)  
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
  - 2) Pajak Daerah  
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

## 5. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8) pemungutan pajak dapat dilakukan dengan cara tiga stelsel yaitu:

- a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)  
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
- b. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)  
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- c. Stelsel Campuran  
Stelsel yang merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

## 6. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutannya terdapat sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2016: 10) yaitu:

- a. *Official Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. *Self Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *With Holding System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## 7. Hambatan Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak tidak selalu berjalan dengan sesuai, dalam pemungutannya terdapat hambatan-hambatan. Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan pemungutan pajak dikelompokkan menjadi:

- a. **Perlawanan Pasif**  
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain:
  - 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  - 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b. **Perlawanan Aktif**  
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.  
Bentuknya antara lain:
  - 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
  - 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## 8. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011:59), Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pada undang-undang perpajakan mengatur dua macam sanksi yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi administrasi dikenakan pada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan ketentuan administrasi, sedangkan sanksi pidana dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran kewajiban perpajakan yang berhubungan dengan tindak pidana perpajakan.

## F. Pajak Daerah

### 1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Siahaan (2005:7), Pajak Daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah itu sendiri. Jenis pajak daerah yang ditentukan oleh daerah ada 2 yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten.

Menurut Suharno (2003:7) dalam Darwin (2010:19) pajak daerah dikenakan kepada jenis pajak dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Objek pajak relatif tetap atau mobilitasnya rendah.
2. Objek pajak kurang sensitif terhadap perubahan pendapatan masyarakat.
3. Basis pengenaan pajaknya terdistribusi secara merata ke seluruh daerah.

## **2. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan pembagian administrasi daerah, penggolongan pajak daerah dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

- a) Pajak Provinsi yang terdiri atas
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - 4) Pajak Air Permukaan
  - 5) Pajak Rokok
- b) Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
  - 1) Pajak Hotel

- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### **3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

#### **a) *Sistem Official Assessment***

Suatu sistem pemungutan pajak daerah berdasar penetapan yang dilakukan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Setelah penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan Wajib Pajak selanjutnya melakukan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke kantor pos atau bank persepsi. Apabila terjadi Wajib Pajak tidak atau kurang bayar akan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

#### **b) *Sistem Self Assessment***

Suatu sistem pemungutan pajak daerah yaitu Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang

terutang. Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah. Apabila terjadi salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD, maka akan dilakukan penagihan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

## **G. Pajak Hotel Atas Rumah Kos .**

### **1. Pengertian Pajak Hotel Atas Rumah Kos**

Pengertian Pajak Hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pajak Hotel adalah pajak yang disediakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dan menurut Pasal 1 ayat 9 yang dimaksud hotel adalah fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh).

## **2. Objek, Pengecualian Objek Pajak Hotel dan Subjek Pajak Hotel Atas Rumah Kos**

Objek Pajak Hotel menurut Pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Dan yang dimaksud jasa penunjang pada ayat 1 adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Objek hotel sebagaimana yang terdapat pada pasal 4 ayat 3 adalah:

- a. Hotel Bintang;
- b. Hotel Non Bintang;
- c. Pesanggrahan/Villa;
- d. Cottage;
- e. Rumah Penginapan;
- f. Motel;
- g. Losmen;
- h. Gubuk Pariwisata;
- i. Wisma Pariwisata;
- j. Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh); dan
- k. Guest House.

Pengenaan Pajak Hotel atas rumah kos menurut Pasal 4 ayat 5 dilakukan kepada:

- a. Kepemilikan rumah kos atas nama orang pribadi atau badan yang berada dalam Daerah yang secara kumulatif berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
- b. Kepemilikan rumah kos atas nama satu orang atau lebih dan/atau atas nama orang lain yang masih dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang berada di satu lokasi dan/atau dua lokasi atau lebih;

Terdapat pengecualian objek Pajak Hotel seperti yang terdapat pada pasal 4 ayat 4 adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek dari Pajak Hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 33 ayat 1 yang dimaksud subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel dan pada Pasal 33 ayat 2 dijelaskan yang menjadi Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Subjek dan Wajib Pajak hotel tidaklah sama, dimana

konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel bertindak sebagai Wajib Pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen dan melaksanakan kewajiban pajak lainnya (Siahaan, 2016: 303).

### **3. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 6, dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan termasuk fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel (Siahaan, 2016:304).

Tarif atas Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah/kota, selama tidak melebihi 10%. Di Kabupaten Tulungagung sendiri tarif yang dikenakan atas Pajak

Hotel atas Rumah Kos menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 8, besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak. Perhitungan Pajak Hotel adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau seharusnya} \\ &\quad \text{dibayarkan kepada Hotel} \end{aligned}$$

#### **4. Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak**

Masa pajak pada Pajak Hotel ditentukan dalam jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota/Bupati. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 10 masa pajak hotel adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Hotel yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat. Dan pajak yang terutang ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel atau penginapan. Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah

kabupaten/kota tempat hotel tersebut berlokasi, dengan keterkaitan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar di lingkup wilayah administrasinya.

#### **5. Sistem Pemungutan Pajak dan Tata Cara Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak menggunakan sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Petugas Badan Pendapatan Daerah dalam hal ini hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.

#### **6. Pendaftaran dan Pendataan**

Pendaftaran dan pendataan dilakukan untuk mendapatkan data Wajib Pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada Wajib Pajak. Selanjutnya, Wajib Pajak mengisi formulir dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Petugas pajak lalu mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh Wajib Pajak, dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

## **H. Pajak Penghasilan**

### **1. Pengenaan Pajak Atas Penghasilan dari Usaha Rumah Kos**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada penjelasan Pasal 4 ayat 1 prinsip pemajakan atas penghasilan dalam bentuk yang luas yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah dalam kegiatan rutin dalam pembangunan. Dalam hal ini pemajakan atas penghasilan dilakukan pada penghasilan yang diterima oleh pemilik kos yang melakukan usaha dari rumah kos dengan pengenaan tarif secara final seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak.

### **2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

PP 23 Tahun 2018 merupakan peraturan yang membahas tentang penghasilan atau pendapatan dari usaha dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Menurut Pasal 2 ayat 1 dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak

Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PP 23 Tahun 2018 adalah penghasilan yang berasal dari pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri, penghasilan yang telah dikenai PPh final sesuai dengan ketentuan perundang undangan pajak itu sendiri dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Tarif yang dikenakan berdasarkan Pasal 2 ayat 2 adalah sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

Subjek pajak dari peraturan ini menurut Pasal 3 ayat 1 adalah “Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak”. Tidak termasuk subjek peraturan ini terdapat dalam Pasal 3 ayat 2 yaitu:

- a. Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan;
- d. Wajib Pajak berbentuk Badan Usaha Tetap.

Dasar pengenaan pajak pada peraturan ini adalah jumlah peredaran bruto dari usaha. Menurut Pasal 8 ayat 1 PPh yang terutang dapat dilunasi dengan cara:

- a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
- b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.


Sesuai dengan PMK 99/PMK.03/2018 yang membahas tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, penyetoran pajak penghasilan dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Penyetoran PPh final ini dapat dilakukan di bank-bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Wajib Pajak yang melakukan penyetoran pajak penghasilan ini wajib menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh hari) setelah Masa Pajak Berakhir.

Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP yang telah diisi atas nama

Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut serta ditandatangani oleh Pemotong atau Pemungut Pajak ke bank persepsi atau kantor pos. Pemotong dan Pemungut Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas pemotongan atau pemungutan PPh ke KPP tempat Pemotong atau Pemungut terdaftar paling lama 20 (dua puluh hari) setelah Masa Pajak berakhir. Apabila Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha dalam suatu bulan tertentu maka Wajib Pajak tersebut tidak berkewajiban untuk melaporkan SPT Masa.

#### **I. Kerangka Pemikiran**

Meningkatnya rumah kos yang beroperasi di Kabupaten Tulungagung meningkatkan potensi pada Pajak Daerah dan Pajak Penghasilan final atas rumah kos di Kabupaten Tulungagung. Potensi pajak atas rumah kos tidak diimbangi dengan kepatuhan pemilik kos di Kabupaten Tulungagung yang tergolong masih rendah. Rendahnya kepatuhan tersebut dikarenakan permasalahan pemilik kos mengenai pemahaman pemilik kos terhadap aspek perpajakan yang dikenakan pada rumah kos. Tingkat pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor potensial bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Dewi dan Merkusiwati, 2018:1279). Hambatan terhadap pemahaman atas aspek perpajakan dianalisis oleh teori atribusi untuk mengetahui penyebab dari perilaku pemilik kos. Pemahaman pemilik kos diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak atas rumah kos. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 1.



**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

Sumber: *Diolah Peneliti, 2019.*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Sudarto dalam Kasiram (2010:175), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengertian penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016:9):

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai elemen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau lampau (Sukmadinata, 2006:54). Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dikarenakan penelitian ini bertujuan menganalisis serta mendeskripsikan secara mendalam pemahaman pemilik kos di Kabupaten Tulungagung terhadap aspek perpajakan atas rumah kos, hambatan yang dialami pemilik kos dalam memahami aspek perpajakan atas rumah kos, juga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pemilik kos terhadap aspek perpajakan.

## B. Fokus Penelitian

Definisi fokus penelitian menurut Moleong (2014: 97), yaitu segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam menemukan serta memilah data mana yang diperlukan untuk penelitian. Fokus penelitian berperan mencegah adanya pembahasan yang terlalu melebar terhadap permasalahan yang akan diteliti. Fokus penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Pemahaman pemilik kos terhadap pajak daerah atas hotel kategori rumah kos
  - a. Pemahaman pemilik kos terhadap tarif dan perhitungan pajak daerah atas hotel kategori rumah kos
  - b. Pemahaman pemilik kos terhadap hak dan kewajiban perpajakan terkait pajak daerah atas hotel kategori rumah kos
  - c. Pemahaman akan sanksi perpajakan terkait pajak daerah atas hotel kategori rumah kos
2. Pemahaman pemilik kos terhadap pajak penghasilan final atas penghasilan pemilik kos dari usaha rumah kos
  - a. Pemahaman pemilik kos terhadap tarif dan perhitungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
  - b. Pemahaman pemilik kos terhadap hak dan kewajiban perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
  - c. Pemahaman akan sanksi perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

3. Hambatan yang dialami pemilik kos terhadap pemahaman aspek perpajakan atas rumah kos
4. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pemilik kos dalam memahami aspek perpajakan atas rumah kos

### **C. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Penetapan lokasi penelitian dalam penelitian kualitatif sangatlah penting, dikarenakan dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian bisa meliputi wilayah tertentu maupun lembaga tertentu.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur dikarenakan terdapat beberapa perguruan tinggi, pusat perbelanjaan, pertokoan, dan industri-industri. Dengan rincian industri sedang berjumlah 42 unit, dan industri besar berjumlah 13 unit ([tulungagungkab.bps.co.id](http://tulungagungkab.bps.co.id)), faktor – faktor tersebut berkontribusi dalam peningkatan pendirian bisnis rumah kos di Kabupaten Tulungagung. Situs penelitian dilakukan pada rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 kamar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tulungagung tepatnya di daerah Plosokandang, Bago, dan, Ngunut dikarenakan pada daerah tersebut berdekatan dengan perguruan tinggi, kantor, industri-industri dan pertokoan serta berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung bahwa banyak pemilik kos terdaftar yang menjalankan usahanya di daerah tersebut, selanjutnya situs penelitian juga dilakukan pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Timur Nomor 37 Kelurahan Kampungdalem Kabupaten Tulungagung, dan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung yang beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 17 Dusun Krajan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Jenis Data**

##### **1. Data Primer**

Pengertian data primer menurut Sugiyono (2016:225) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dari penelitian ini didapatkan dari pemilik kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 di wilayah daerah Plosokandang, Ngunut, dan Bago Kabupaten Tulungagung, Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan dan pegawai pada Sub bidang Pendataan dan Pendaftaran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, serta dua *Account Representative* pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV di KPP Pratama Tulungagung.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang terkait dengan penelitian. Menurut Azwar (2012:91), pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa daftar Wajib Pajak yang terdaftar dan membayar pajak hotel kategori rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, target dan realisasi pajak hotel kategori rumah kos di Kabupaten

Tulungagung, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi rumah kos yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung, penerimaan PPh final atas rumah kos di KPP Pratama Tulungagung serta data lain yang didapat dari pemilik kos dan kedua instansi tersebut.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Pengertian wawancara menurut Sugiyono (2016:231) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara didasarkan pada laporan tentang diri sendiri, pada pengetahuan, atau keyakinan pribadi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono, 2016: 233).

Pada penelitian ini pemilihan informan pihak pertama yaitu pemilik kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 yang menjalankan usaha rumah kos di daerah Plosokandang, Ngunut dan Bago Kabupaten Tulungagung, dimana pemilik kos merupakan subjek utama dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada pemilik kos terkait dengan pemahaman pemilik kos terhadap pajak daerah atas hotel kategori rumah kos dan PPh final yang dikenakan atas penghasilan pemilik kos dari usaha rumah kos. Pemilik kos sebagai informan pertama dalam penelitian ini berjumlah enam orang yang

dipilih melalui *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2016:219) *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Alasan peneliti menggunakan *snowball sampling* adalah karena keterbatasan data mengenai jumlah pemilik kos yang belum terdaftar dan mengoperasikan kamar lebih dari 10 di Kabupaten Tulungagung.

Pemilihan informan pihak kedua yaitu Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan dan pegawai pada Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dikarenakan Sub Bagian Pendaftaran dan Pendataan memiliki salah satu fungsi yaitu melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan melakukan pencatatan dari data objek pajak dan subjek pajak dan melaporkan hasilnya ,dalam hal ini Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan merupakan pihak yang tergolong dekat dengan pemilik kos karena melakukan kegiatan terjun ke lapangan untuk melakukan pendataan kepada pemilik kos. Wawancara pada informan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dilakukan terkait dengan pemahaman pemilik kos di Kabupaten Tulungagung terhadap pajak daerah atas hotel kategori rumah kos.

Pemilihan informan pihak ketiga yaitu dua orang *Account Representative* di Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV pada KPP Pratama Tulungagung. Alasan pemilihan informan dilakukan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV dikarenakan, pada seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

membawahi beberapa daerah yaitu Plosokandang, Ngunut, dan Bago. *Account Representative* bertugas melakukan pengawasan tentang kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, dan penyusunan profil Wajib Pajak. Wawancara yang dilakukan pada *Account Representative* di KPP Pratama Tulungagung terkait dengan pemahaman pemilik kos di Kabupaten Tulungagung terhadap PPh final atas penghasilan pemilik kos dari usaha rumah kos.

## **2. Teknik Dokumentasi**

Pengertian dokumen menurut Sugiyono (2016:240), merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Dengan teknik ini peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang telah ada sehingga penulis mendapatkan catatan yang berhubungan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari dokumentasi dalam penelitian ini adalah daftar Wajib Pajak yang terdaftar dan membayar pajak hotel kategori rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, target dan realisasi pajak hotel kategori rumah kos di Kabupaten Tulungagung, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi rumah kos yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung, dan penerimaan PPh final atas rumah kos di KPP Pratama Tulungagung.

### 3. Studi Kepustakaan

Pengertian studi kepustakaan menurut Nazir (1988) dalam Mirzaqon (2018:4) adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta sebagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah:

- a) Buku yang berkaitan dengan pajak daerah atas hotel kategori rumah kos dan PPh final.
- b) Jurnal yang berkaitan dengan pajak daerah atas hotel kategori rumah kos dan PPh final.
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan Atas Persewaan Tanah dan/ Bangunan.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

- i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data menurut Arikunto (2000:134), adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya, mengumpulkan agar kegiatan tersebut dapat menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti (*human instrument*). Menurut Sugiyono (2016:222), peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), berupa daftar pertanyaan yang digunakan sebagai acuan dalam memperoleh informasi dari responden. Dalam penelitian ini pedoman wawancara disusun berdasarkan penelitian sebelumnya, teori-teori, yang selanjutnya dihubungkan dengan kebutuhan dalam penelitian ini.
3. Pedoman dokumentasi berupa *handphone* dan catatan lapangan. *Handphone* dipergunakan sebagai alat perekam suara dan untuk mengambil gambar. Menurut Prastowo (2010: 74), catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan

dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

### **G. Teknik Analisis Data**

Pengertian analisis data menurut Sugiyono (2016: 244), proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman berikut tahapan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

#### **1. *Data Reduction* (Reduksi Data)**

Menurut Sugiyono (2016:247), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam hal ini peneliti melakukan reduksi data dengan mengambil dari subtema penelitian yaitu:

- a. Pemahaman pemilik kos terhadap pajak daerah atas hotel kategori rumah kos.


- b. Pemahaman pemilik kos terhadap pajak penghasilan final yang dikenakan pada penghasilan atas rumah kos.
- c. Hambatan pemilik kos mengenai pemahaman aspek perpajakan atas rumah kos.
- d. Upaya untuk meningkatkan pemahaman pemilik kos dalam memahami aspek perpajakan atas rumah kos.

## **2. *Data Display (Penyajian Data)***

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut (Sugiyono, 2016:249). Dalam hal ini peneliti menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif yang terkait pemahaman atas aspek perpajakan yang dikenakan atas rumah kos pada pemilik kos

## **3. *Conclusion Drawing/ Verivication***

Menurut Sugiyono (2016:253), kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal, hipotesis, atau teori. Dalam hal ini peneliti akan menarik kesimpulan mengenai analisis pemahaman terkait aspek perpajakan yang dikenakan atas rumah kos pada pemilik kos.



**Gambar 2** Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

Sumber : Sugiyono, 2016 : 247


## H. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan atau kebenaran dari penelitian yang ditentukan menggunakan standar yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan mengenai data yang diteliti. Uji kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2016: 273). Teknik triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Triangulasi Sumber

Menurut Sugiyono (2016:274) triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Sumber yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pemilik kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, Sub Bagian Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, dan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV di KPP Pratama Tulungagung. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mewawancarai informan yang berbeda dan berpengaruh dalam penelitian ini. Hasil wawancara nantinya akan dideskripsikan, dikategorikan lalu dilakukan analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan. Berikut ini adalah gambar triangulasi sumber yang dilakukan oleh peneliti:




**Gambar 3 Triangulasi Sumber**

Sumber: *Diolah Peneliti, 2019.*

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang digunakan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2016: 274). Triangulasi teknik menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk

mendapatkan data yang sama. Dalam triangulasi teknik ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Alur dari triangulasi teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah pada saat wawancara dengan informan peneliti juga melakukan dokumentasi seperti meminta dokumen resmi dari pihak terkait. Setelah dilakukan wawancara dan dokumentasi tersebut lalu menggunakan studi kepustakaan untuk membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan teori, undang-undang, dan peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian.



**Gambar 4 Triangulasi Teknik**

Sumber: *Diolah Peneliti, 2019.*

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung secara topografi terletak pada ketinggian 85 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah 1.055,65  $Km^2$ . Kabupaten Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih 154 km ke arah barat daya dari Kota Surabaya. Secara astronomis wilayah Kabupaten Tulungagung terletak diantara koordinat 111°43' - 112°07' Bujur timur dan 07°51' - 08°18' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Tulungagung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Kediri
- b. Sebelah selatan : Samudera Hindia
- c. Sebelah barat : Kabupaten Trenggalek
- d. Sebelah timur : Kabupaten Blitar

Kabupaten Tulungagung secara administratif terbagi atas 19 kecamatan yaitu Kecamatan Bandung, Kecamatan Besuki, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Kauman, KecamatanKedungwaru, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Ngunut,



negeri, industri kacang atom, industri batu bata, industri gula kelapa merah, industri kerupuk rambak, dan industri perikanan.

## **2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung**

Nama Kantor : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Tulungagung

Alamat : Jl. Ahmad Yani Timur No. 37, Kampungdalem,  
Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung

Telepon : (0355) 320098

Badan Pendapatan Daerah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung. Sesuai Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Tulungagung dititikberatkan pada pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan yang dipimpin oleh Kepala Bapenda dan berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung memiliki Visi yaitu “Terwujudnya Badan Pendapatan Daerah sebagai Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang handal dan professional untuk menopang

Pembangunan Kabupaten Tulungagung”, serta Misi yaitu “Optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah”. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung memiliki Tugas yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan memiliki Fungsi antara lain:

- a. Penyusunan kebijakan teknis keuangan di bidang Pajak dan Retribusi;
- b. Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis keuangan di bidang Pajak dan Retribusi;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan di bidang Pajak dan Retribusi;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan pemungutan Pajak dan Retribusi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan maksud mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Struktur

organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang dijelaskan pada gambar 4 sebagai berikut:



**Gambar 6 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Tulungagung**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 2019

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
  - 2) Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan;
  - 3) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
- d. Bidang Pembukuan dan Penagihan, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Pembukuan Penerimaan;
  - 2) Sub Bidang Penagihan;
  - 3) Sub Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding.
- e. UPTB
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi setiap bagian dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan  
Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengandalkan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan

kebijakan teknis di bidang Pajak dan Retribusi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis keuangan di bidang Pajak dan Retribusi;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan di bidang Pajak dan Retribusi;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan di bidang Pajak dan Retribusi;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan pemungutan Pajak dan retribusi;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Bapenda dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bapenda;
- 3) Pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pajak dan retribusi;
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana Bapenda;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang UPTB;
- 7) Pelaksanaan pembinaan administrasi terhadap UPTB;
- 8) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Sekretariat terdiri dari:

Sub Bagian Perencanaan yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun perencanaan program dan kegiatan;
- 2) Menyusun bahan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Bapenda;

- 3) Menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 4) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas:

- 1) Melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan, rumah tangga;
- 2) Melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
- 3) Menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- 4) Melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
- 5) Menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, memeriksa,

menetapkan, mengkoordinasikan, melaksanakan monitoring, dan evaluasi di Bidang Pendataan dan Penetapan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak;
- 3) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun data objek pajak dan subjek pajak;
- 4) Penyusunan daftar induk Wajib Pajak, menyimpan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan serta penetapan pajak;
- 5) Penghitungan dan penetapan pajak;
- 6) Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan Wajib Pajak dan retribusi;
- 8) Pembinaan teknis terhadap UPTB;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan pemeriksaan, intensifikasi dan ekstensifikasi;

10) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan

11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Benda sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari:

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas:

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis sub bidang Pendaftaran dan Pendataan;

2) Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak;

3) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak (NOP);

4) Melakukan pencatatan data objek pajak dan subjek pajak dan melaporkan hasilnya;

5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan mempunyai tugas:

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis sub bidang Penetapan dan Pemeriksaan;

2) Menghitung, menetapkan, dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPT PBB-P2);

- 3) Melakukan pelayanan permohonan angsuran pajak;
- 4) Melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis sub bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
- 2) Melakukan analisa potensi pajak dan retribusi;
- 3) Merencanakan dan menyusun bahan pembinaan kepada Wajib Pajak dan retribusi;
- 4) Melakukan perhitungan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada desa;

- 5) Melakukan pemeliharaan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA);
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

d. Bidang Pembukuan dan Penagihan

Bidang pembukuan dan penagihan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, memeriksa, menetapkan, memfasilitasi, mengkoordinasikan, melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Pembukuan dan Penagihan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang Pembukuan dan Penagihan;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pembukuan dan Penagihan;
- 3) Pelaksanaan teknis sistem dan prosedur pembukuan penerimaan, penagihan, keberatan, dan banding;
- 4) Pengadministrasian penerimaan pajak dan retribusi;

- 5) Pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan penatausahaan administrasi penerimaan pajak dan retribusi;
- 6) Penyusunan laporan tunggakan pajak;
- 7) Pelaksanaan penagihan atas pajak terhutang, tunggakan, dan piutang;
- 8) Pelayanan permohonan pengurangan, keberatan dan banding pajak;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembukuan penerimaan, penagihan dan evaluasi pajak dan retribusi;
- 10) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Bidang Pembukuan dan Penagihan terdiri atas:

Sub Bidang Pembukuan dan Penerimaan memiliki tugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pembukuan penerimaan;
- 2) Melakukan penerimaan dan pencatatan secara sistematis terhadap semua pemungutan pajak dan retribusi;
- 3) Membuat laporan periodic mengenai realisasi penerimaan;

- 4) Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak dan retribusi;
- 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penagihan;
- 2) Melakukan penatausahaan piutang pajak;
- 3) Melakukan penagihan aktif;
- 4) Memproses permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak;
- 5) Mengajukan usulan penghapusan piutang pajak;
- 6) Menyimpan dokumen-dokumen penagihan;
- 7) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding mempunyai tugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding;

- 2) Melakukan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan, ketetapan pajak yang tidak benar;
- 3) Melayani urusan pengurangan sanksi administrasi dan restitusi/kompensasi pajak;
- 4) Melayani proses banding, proses gugatan dan peninjauan kembali Wajib Pajak;
- 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

e. UPTB

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Badan Pendapatan Daerah terkait Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB. UPTB Pelayanan PBB-P2 mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kebijakan teknis Badan Pendapatan Daerah;
- 2) Pelaksanaan program kerja badan dan kebijakan teknis Badan Pendapatan Daerah;
- 3) Pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;

- 4) Pelaksanaan pendistribusian dan menerima kembali formulir pelayanan PBB-P2 dan BPHTB yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- 5) Pelaksanaan cetak massal SPPT dan DHKP PBB-P2;
- 6) Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan permohonan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB;
- 7) Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan permohonan validasi dan memvalidasi SSPD BPHTB;
- 8) Pelaksanaan entry data hasil pelayanan PBB-P2 dan BPHTB serta menyampaikan kepada Wajib Pajak atau yang diberi kuasa;
- 9) Pelaksanaan tertib administrasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB; dan
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Kepala UPTB memiliki tugas:

- 1) Melaksanakan program kerja Bapenda;
- 2) Memimpin dan mengendalikan, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- 3) Melaksanakan cetak massal SPPT dan DHKP PBB-P2 dan menyampaikan ke Bidang Pendataan dan Penetapan;
- 4) Memvalidasi SSPD BPHTB;

- 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan tertib administrasi dan pengendalian pengendalian pelayanan PBB-P2 dan BPHTB;
- 2) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir SPOP, LSPOP dan SSPD BPHTB yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- 3) Melaksanakan urusan ketatausahaan;
- 4) Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB;
- 5) Melakukan entry data hasil pelayanan PBB-P2 dan BPHTB serta menyampaikan SPPT PBB-P2 dan Surat Keputusan (asli) kepada Wajib Pajak;
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;dan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Tulungagung didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 52 orang, terinci sebagai berikut:

**Tabel 4 Kepegawaian Menurut Golongan**

NO	URAIAN	MENURUT GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	II	IV	
1	Pejabat Struktural	-	-	9	4	13
2	Staf	1	27	11	-	39
3	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	-	0
	Jumlah	1	27	20	4	52

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 2019*

### 3. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Nama Kantor : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Alamat : Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 17, Beji, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung

Nomor Telepon : (0355) 336668

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung berdiri pada tanggal 4 Desember 2007, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-. 158/PJ/2007 berisikan tentang penerapan organisasi, tata kerja, dan saat beroperasinya KPP Pratama dan Kantor Pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Jawa Timur III. Adapun dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung dibatasi oleh :

Sebelah Utara : Perumahan Rakyat

Sebelah Timur : Jalan Raya


Sebelah Selatan : Tanah kosong

Sebelah Barat : Perumahan Rakyat

Sebelum Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdiri, kantor ini dibagi menjadi 2 bagian, yakni Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Seiring dengan perkembangannya, Kabupaten Tulungagung mengikuti program nasional modernisasi kantor pajak seluruh Indonesia. Sehingga dengan program modernisasi tersebut mengakibatkan penggabungan 3 kantor, antara lain : kantor pelayanan pajak bumi bangunan, kantor pelayanan pajak, dan kantor pemeriksa pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung.

Pada mulanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung dibentuk berdasarkan jenis pajak, antara lain : PPh, PPN, dan PBB. Namun saat ini kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung mengikuti sistem modern yang dibentuk berdasarkan fungsi. Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung yakni meliputi wilayah Kabupaten Tulungagung dan Wilayah Kabupaten Trenggalek.

**STRUKTUR ORGANISASI  
KPP PRATAMA TULUNGAGUNG**



**Gambar 7 Struktur Organisasi KPP Pratama Tulungagung**  
 Sumber : *Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung, 2019.*

### Pembagian kerja pada KPP Pratama Tulungagung:

#### a. Kepala Kantor

Mempunyai tugas mengkoordinir pekerjaan – pekerjaan yang ada di KPP Pratama sesuai dengan kebijakan, keputusan, dan arahan dari Direktur Jenderal Pajak serta mengkoordinir pelaksanaan tugas para Kepala Seksi di KPP Pratama Tulungagung.

#### b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. Subbagian umum bekerja dengan tujuan membantu terwujudnya kelancaran urusan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, serta rumah tangga dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KPP Pratama berdasarkan ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien. Serta melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

#### c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan

Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d. Seksi PDI

Seksi PDI mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta menyiapkan laporan kinerja.

e. Seksi Waskon I

Seksi Waskon I mempunyai tugas melakukan bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan dan analisis kinerja Wajib Pajak.

f. Seksi Waskon II,III, IV

Seksi Waskon II, III dan IV mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja

Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, , serta melakukan evaluasi hasil banding.

g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

h. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

i. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

j. Fungsional Pemeriksa

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jumlah pegawai keseluruhan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung menurut kepangkatan/golongan dipaparkan pada tabel 5 sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Jumlah Pegawai Keseluruhan KPP Pratama Tulungagung**

<b>NO</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Golongan I	-
2	Golongan II	31
3	Golongan III	45
4	Golongan IV	4
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	80

Sumber : *Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung, 2019*

## **B. Penyajian Data**

Informan pihak pertama dalam penelitian ini adalah pemilik kos yang tersebar di 3 wilayah yaitu Plosokandang, Ngunut, dan Bago yang mengoperasikan rumah kos lebih dari 10 kamar dengan data informan yang disajikan pada tabel 6 sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Data Informan Pemilik Kos**

No	Nama Informan	Jumlah Pengoperasian Kamar Kos	Harga Per Kamar Kos
1.	Sutantri	20 kamar	Rp 400.000
2.	Siti Alfiah	30 kamar	Rp 150.000 , Rp 500.000, Rp 900.000
3.	H. Imam Syaukani	14 kamar	Rp 450.000
4.	Sukatri (Kos Bintarjo)	28 kamar	Rp 375.000
5.	Siswo Wahyudiono (Kos Srikandi)	35 kamar	Rp 400.000, Rp 500.000
6.	Gunawan	12 kamar	Rp 550.000

Sumber : *Diolah Peneliti, 2019.*

Informan kedua dalam penelitian ini adalah Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang disajikan pada tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Data Informan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung**

No	Nama Informan	Jabatan Struktural
7.	Endartati, SH	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
8.	Sudarman	Staff

Sumber: *Diolah Peneliti, 2019.*

Informan ketiga dalam penelitian ini adalah *Account Representative* di Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV pada KPP Pratama Tulungagung yang disajikan pada tabel 8 sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Data Informan Account Representative KPP Pratama Tulungagung**

No	Nama Informan	Wilayah
9.	Saiful Munip	Plosokandang, Tretek, Karangrejo
10.	Kurnia Setiawan	Plandaan, Mangunsari, Ngunut, Bago, Tawangsari, sebagian Ngantru, Pule.

Sumber: *Diolah Peneliti, 2019.*

Bedasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan metode wawancara berikut peneliti sajikan deskripsi dari hasil penelitian:

- 1. Pemahaman pemilik kos terhadap pajak daerah atas hotel kategori rumah kos**
  - a. Pemahaman pemilik kos terhadap tarif dan perhitungan pajak daerah atas hotel kategori rumah kos**

Pemahaman pemilik kos terhadap pajak daerah atas hotel kategori rumah kos dapat dilihat dari bagaimana pemilik kos tersebut memahami tarif dan perhitungan pajak yang terutang. Tarif pajak daerah atas hotel kategori rumah kos di Kabupaten Tulungagung ditetapkan sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016. Berdasarkan hasil wawancara pada pemilik kos informan 1 menyatakan:

“tarifnya ya untuk pajak daerah itu 10% mbak.” (Selasa, 14 Mei 2019 pukul 14.06 WIB)

Pernyataan pemilik kos informan 2, informan 4, informan 5, dan informan 6 juga mengatakan hal yang sama yaitu pengenaan tarif pajak

daerah atas hotel kategori rumah kos di Kabupaten Tulungagung sebesar 10%. Berbeda dengan pemaparan ke-5 informan sebelumnya, pemilik kos informan 3 menyatakan bahwa ia belum mengetahui sama sekali tarif pada pajak daerah atas hotel kategori rumah kos. Namun, tanggapan berbeda terjadi pada pihak Bapenda yaitu informan 7 dan informan 8 yang menyatakan bahwa pemilik kos sudah mengetahui besaran tarif pajak daerah yang dikenakan pada rumah kos.

Pihak Bapenda informan 8 menyatakan bahwa :

“sudah, karena pemilik kos dengan tujuan dia mendirikan rumah kos dia minimal sudah memahami aturannya dan kenanya berapa persen itu sudah mengetahui.” (Senin, 10 Juni 2019 pukul 07.44 WIB)

Pajak daerah atas hotel kategori rumah kos adalah pajak yang dikenakan kepada rumah kos yang berjumlah lebih dari 10 kamar sedangkan penyewa rumah kos dan penyewa bertindak sebagai konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang disediakan hal ini berarti penyewa bertindak sebagai subjek pajak sedangkan pemilik kos hanya sebagai pemungut dari pajak yang dibayarkan dan ditetapkan sebagai Wajib Pajak yang mengusahakan rumah kos sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan hasil wawancara pemilik kos mengenai objek, subjek, dan Wajib Pajak dari pajak daerah atas rumah kos, informan 2, dan informan 6 hanya sebatas mengetahui objek yang dikenakan, mereka hanya memahami jika pajak ini dikenakan kepada rumah kos yang berjumlah lebih dari 10 kamar seperti yang dipaparkan oleh informan ke 2 sebagai berikut:

“yang saya pahami, dikenakan kepada kos-kosan yang berjumlah kamar lebih dari 10 mbak pajak daerah itu hehe..” (Rabu, 15 Mei 2019 pukul 14.14 WIB)

Sedangkan pemilik kos yaitu informan 1, hanya memahami objek dan subjek pajaknya dengan pernyataan sebagai berikut:

“Ya kalau kos itu yang kena pajak kan penghuni kosnya kita harus mengambil 10% dari yang dipajaki itu, subjeknya ya penyewa kalo wajib pajaknya kan sama ya mbak? Kan itu wajib membayar pajak kan itu penyewa kos kalo kita itu cuma ngordinir.” (Selasa, 14 Mei 2019 pukul 14.06 WIB)

informan 4 dan informan 5 memahami tentang objek, subjek, dan Wajib Pajak atas pajak daerah ini tetapi dalam pelaksanaannya informan 4 menambahkan meskipun ia memahami pengenaannya tetapi tidak melaksanakannya berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

“sebetulnya kalau pajak kos itu dikenakan atas rumah kos yang lebih dari 10 kamar terus yang bayar penumpangnya, tapi saya menanggungnya kan seharusnya saya sebagai pihak penyalur ya, saya takut kalau dikenakan ke penumpangnya nanti banyak yang keluar soalnya nyari yang nyewa juga susah. Jadi saya ngalah saja, saya yang bayar.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 15.57 WIB)

Namun, pemilik kos informan 3 tidak memahami subjek, objek, dan Wajib Pajak dari pajak daerah atas hotel kategori rumah kos ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya nggak tau mbak hehe.” (Minggu, 19 Mei 2019 pukul 12.09)

Terkait dengan objek, subjek, dan Wajib Pajak pihak Bapenda informan 8 menyatakan bahwa masih sebagian yang memahami yaitu mereka yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak, pendapat ini juga diutarakan oleh informan 7 dengan penambahan bahwa terdapat pemilik

kos walaupun sudah memahami pengenaan pajak oleh penyewa tetapi tidak melaksanakannya yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“sebagian sudah yang sudah terdata dan diberikan sosialisasi mestinya mereka sudah paham. Pemilik kos merasa keberatan sih mbak sebagian kan mereka sebenarnya hanya sebagai pemungut yang berkewajiban membayar kan penyewa, tapi ya kadang yang nyewa gak mau apa belum bayar terus pemilik kosnya yang menanggung supaya kos-kosan mereka tetap laku.” (Rabu, 29 Mei 2019 pukul 08.59 WIB)

Perhitungan pajak kos yang terhutang  $\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$  dalam hal ini adalah  $10\% \times \text{Jumlah Kamar Kos yang Laku}$ . Sebagian besar informan sudah mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang terutang seperti yang dipaparkan oleh pemilik kos informan 5 yaitu:

“kalau pajak terutang kan pajak yang belum kita bayarkan ya, kalau dari Bapenda sih  $10\%$  dikalikan kamar yang laku berapa.” (Jum’at, 28 Juni 2019 pukul 10.43 WIB)

Pernyataan pemilik kos informan 5 sama dengan pendapat dari informan 2, dan informan 4. Sedangkan informan 1 menghitung jumlah pajak yang terutang berdasarkan jumlah kamar yang laku lalu dikurangkan dengan biaya operasional yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“bisa.. bisa.. carane kalau ada pemilik kos semisal ya dari kamar saya yang 20 itu yang laku 10 kamar kalau per kamare Rp 400.000 otomatis kan ada pemasukan Rp 4.000.000 dari Rp 4.000.000 itu saya ambil dulu untuk biaya operasional, listrik wifi, lain laine, kebersihan itu sekitar 2 jutaan lalu sisanya itu kita kalikan  $10\%$ .” (Selasa, 14 Mei 2019 pukul 14.06 WIB)

Berbeda dengan pemaparan ke- 4 informan pemilik kos, pemilik kos informan 6 dan informan 3 mengatakan bahwa ia tidak bisa menghitung pajak yang terutang yang dinyatakan oleh informan 3 sebagai berikut:

“saya tidak bisa menghitung pajak yang terutang karena tarifnya saja tidak tahu.” (Minggu, 19 Mei 2019 pukul 12.09)

Pemilik kos belum seluruhnya memahami perhitungan pajak yang terutang yang didukung dengan pernyataan dari pihak Bapenda yaitu informan 7 dan informan 8.

Pihak Bapenda informan 7 menjelaskan bahwa:

“sudah sebagian, kalau yang sudah terdaftar di Bapenda sudah dibuatkan NPWPD itu sudah paham kalau belum terdata ya belum paham.” (Rabu, 29 Mei 2019 pukul 08.59 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara pemahaman pemilik kos terhadap tarif dan perhitungan pajak bahwa ke-5 informan terkecuali informan 3, sudah mengetahui tarif pajak daerah yang dikenakan pada rumah kos yaitu sebesar 10% sedangkan pihak Bapenda menyatakan pemilik kos dengan tujuan mendirikan rumah kos minimal sudah memahami aturan yang berlaku termasuk pengenaan tarifnya. Terkait dengan objek, subjek, dan Wajib Pajak dari pajak daerah ini informan 2 dan informan 6 hanya sebatas mengetahui objek yang dikenakan, sedangkan informan 1 mengetahui subjek dan objek pajaknya saja. Informan 4 dan 5 berdasarkan transkrip dapat menyebutkan keseluruhan tetapi informan 4 tidak melaksanakan sesuai dengan aturan yaitu ia tidak membebankan pajak kepada subjek pajak, dan informan 3 tidak dapat menyebutkan

objek, subjek, dan Wajib Pajak dari pajak daerah ini. Pihak Bapenda juga mengutarakan bahwa hanya sebagian yaitu yang sudah terdata dan sudah diberi sosialisasi mengetahui bahwa pajak daerah ini dikenakan kepada penyewa dan dalam pelaksanaannya sebagian pemilik kos tidak memungut pajak ke penyewa sehingga menanggung pajak yang terutang.

Sistem pemungutan pajak daerah atas hotel kategori rumah kos ini menganut *self assessment system* dimana pemilik kos diberikan kewenangan penuh untuk menghitung pajak yang terutang, terkait perhitungan pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah kamar yang laku pada bulan sebelumnya dalam hal ini merupakan pendapatan kotor dari keseluruhan jumlah kamar yang laku. Ke-3 informan kecuali informan 1 menghitung pajak yang terutang berdasarkan jumlah keseluruhan kamar yang laku dikalikan dengan tarif 10% tanpa dikurangkan dengan biaya operasional tetapi hal yang berbeda terjadi pada informan 1 ia paham bahwa dihitung berdasarkan jumlah kamar yang laku tetapi ia mengurangkan juga dengan biaya operasionalnya lalu dikalikan dengan tarif 10%, sedangkan informan 3 dan 6 tidak memahami cara perhitungan. Terkait dengan pemahaman perhitungan pajak dari pihak Bapenda menyatakan bahwa pemilik kos yang memahami adalah pemilik kos yang sudah terdata dan sudah memiliki NPWPD.

**b. Pemahaman pemilik kos terhadap hak dan kewajiban perpajakan terkait pajak daerah atas hotel kategori rumah kos**

Pemahaman atas hak dan kewajiban dalam pajak daerah merupakan sesuatu yang sangat penting karena apabila dia paham akan hak dan kewajibannya maka ia akan membayarkan pajaknya, hal tersebut didukung dengan pernyataan pihak Bapenda informan 7:

“karena kalau dia tidak paham atas hak dan kewajiban ya otomatis dia tidak akan bayar pajak. Kalau dia paham dia pasti akan bayar pajak.” (Rabu, 29 Mei 2019 pukul 08.59 WIB)

Terkait dengan pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan hal ini merupakan sesuatu yang penting agar pemungutan pajak dapat terlaksana dengan baik, didukung oleh pemaparan pihak Bapenda informan 8 yaitu:

“sangat penting karena apabila hak dan kewajiban itu tidak berjalan secara seimbang maka tidak akan terlaksana pajak itu.” (Senin, 10 Juni 2019 pukul 07.44 WIB)

Rumah kos yang dikenakan pajak daerah atas hotel kategori rumah kos adalah kamar kos yang secara komulatif berjumlah lebih dari 10 kamar serta kepemilikan rumah kos atas nama satu orang atau lebih atau atas nama orang lain tetapi masih satu KK (kartu keluarga) yang berada di satu lokasi/dua lokasi atau lebih yang diatur dalam Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016. Keseluruhan informan dalam penelitian ini sebenarnya telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak hotel kategori rumah kos tetapi pada kenyataannya hanya informan 1, informan 2, informan 4, dan informan 5 yang sudah

melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh pemilik kos informan 2 yaitu:

“sudah mbak sudah kalau pajak daerah.” (Rabu, 15 Mei 2019 pukul 14.14 WIB)

Pernyataan berbeda terdapat pada pemilik kos informan ke 3 yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dipaparkan sesuai hasil wawancara sebagai berikut:

“belum mbak, ya saya merasa gak punya kewajiban, karena kan saya sudah pensiun dan rumah kos itu kan ya cuma sedikit hasilnya masa ya ditarik pajak.” (Minggu, 19 Mei 2019 pukul 12.09 WIB)

Pemilik kos informan 6 juga belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan pernyataan seperti berikut:

“belum, ya karena itu tadi biaya operasionalnya kan tinggi ya, terus ditambah tarifnya tinggi juga, terus ditambah lagi susah nagih uang bulanan juga ke mereka misal bulan ini nunggak kan mau nggak mau kita harus keluar biaya buat menutup kebutuhan operasional.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 15.46)

Menurut pernyataan dari pihak Bapenda informan 7 hanya sebagian pemilik kos yang melaksanakan kewajiban perpajakan, hal itu ditambah dengan pernyataan dari pihak Bapenda informan 8:

“sudah sebagian, cuma gini permasalahan yang muncul pengusahanya rumah kos itu ada yang bukan orang Tulungagung asli jadi kita menyampaikan cuma lewat *by phone*.” (Senin, 10 Juni 2019 pukul 07.44 WIB)

Pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah bagi pemilik rumah kos diawali dengan pendaftaran mereka untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Pendaftaran diri pemilik kos sebagai

Wajib Pajak daerah dan memiliki NPWPD dipaparkan oleh informan 1 sebagai berikut:

“sudah, kalau untuk kos saya harus mendaftar karena kamar saya lebih dari 10 jadi saya harus mendaftarkan diri untuk membayar pajak. Dulu saya daftar karena didatangi oleh petugas Bapenda terus suruh daftar jadi Wajib Pajak dikasih surat terus disuruh datang ke Bapenda untuk mendaftar.” (Senin, 14 Mei 2019 pukul 14.06 WIB)

Pemilik kos informan 2, informan 4 mengatakan hal yang sama mereka mendapatkan NPWPD karena adanya petugas yang datang ke lokasi rumah kos, sedangkan pemilik kos informan ke 5 mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWPD karena ia sadar jumlah rumah kosnya sudah tergolong terkena pajak daerah atas hotel kategori rumah kos. Pernyataan dari informan 3 dan informan 6 mereka belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWPD. Hanya sebagian dari pemilik kos yang mendaftarkan NPWPD dengan mendaftarkan sendiri ke Bapenda, sebagiannya lagi menunggu untuk didatangi oleh petugas hal tersebut dipaparkan oleh pihak Bapenda informan 7:

“sebagian sudah mendaftar sendiri dan sebagian menunggu didata dari Bapenda. Jadi petugas datang kesana atau mereka kesini, tergantung masyarakatnya, bergantung dari kesadaran mereka.” (Rabu, 29 Mei 2019 pukul 08.59 WIB)

Pihak Bapenda informan 8 mengatakan hal yang sama yaitu hanya sebagian pemilik rumah kos yang mendaftar untuk memperoleh NPWPD :

“sebagian saja mbak, ada yang nunggu didata baru mendaftar ada juga yang sadar datang ke Bapenda langsung untuk mendaftar.” (Senin, 10 Juni 2019 pukul 07.44 WIB)

Kegunaan NPWPD bagi Wajib Pajak adalah untuk sistem administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan untuk sarana Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. NPWPD merupakan kartu yang dibawa pada saat pembayaran pajak daerah, pihak Bapenda informan 7 mengatakan bahwa pemilik kos sudah paham dengan kegunaan NPWPD. NPWPD juga dapat dipergunakan untuk memperoleh *id billing* jika mengkehendaki pembayaran elektronik. Hal ini Sesuai dengan pernyataan pihak Bapenda informan 8 yaitu:

“sudah, karena kegunaan NPWPD itu untuk memperoleh *id billing* untuk yang mengkehendaki pembayaran dengan sistem elektronik.” (Senin, 10 Juni 2019 pukul 07.44 WIB)

Terkait dengan kegunaan NPWPD, pemilik rumah kos informan 2, informan 4, dan informan 5 mengetahui kegunaan NPWPD dipergunakan untuk pembayaran pajak daerah, informan 1 menambahkan bahwa kegunaan NPWPD adalah sebagai bukti sudah menjadi Wajib Pajak seperti hasil wawancara berikut ini:

“Pokok ya dikasih jadi bukti kalo saya jadi Wajib Pajak. Dulu saya daftar karena didatangi petugas Bapenda terus suruh daftar jadi WP dikasih surat setelah diweki, terus disuruh daftar langsung ke Bapenda sama petugasnya buat daftar.” (Senin, 14 Mei 2019 pukul 14.06 WIB)

Pajak daerah atas hotel kategori rumah kos merupakan pajak yang dikenakan kepada penyewa kos. Terkait pemungutan pajak rumah kos pemilik rumah kos informan 1, informan 2, dan informan 4 berpendapat

bahwa pemungutannya tergolong mudah. Berbeda dengan pemilik rumah kos informan 5 yang mengatakan:

“relatif mbak, kadang-kadang penyewanya ‘*ndableg*’ kadang-kadang saat masa berlakunya habis kuncinya dibawa otomatis kita harus ngganti dari yang tidak bayar itu.” (Selasa, 28 Mei 2019 pukul 10.43 WIB)

Pemilik rumah kos yang belum membayarkan pajak menganggap bahwa pemungutan pajak kos ini tergolong sulit seperti yang dipaparkan oleh informan 6 sebagai berikut:

“saya kira susah ya, kan juga belum tentu laku semua.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 15.46 WIB)

Pemilik rumah kos informan 3 mengatakan bahwa:

“saya belum membayar, jadi tidak mengetahui itu gampang atau susah.” (Minggu, 19 Mei 2019 pukul 12.09 WIB)

Terkait pemungutan pajak kepada penyewa, pemilik kos *mengincludekan* harga per kamar sudah dengan pajaknya seperti pemaparan informan 1:

“eee... yaitu saya ambil, saya jadikan satu dengan biaya kosnya.” (Senin, 14 Mei 2019 pukul 14.06 WIB)

Pernyataan dari informan 1 tersebut selaras dengan pernyataan dari informan 2 dan informan 5 ditambah apabila pemilik kos membayar uang bulanan lalu disisihkan untuk pajaknya. Pemilik kos informan 4 memiliki pernyataan berbeda yaitu:

“saya bebaskan ke diri saya sendiri mbak, karena takut kalau penyewa dibebankan pajak mereka akan pindah” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 15.57 WIB)

Pemilik rumah kos informan 3 dan informan 6 belum melaksanakan kewajiban membayarkan pajak daerah atas rumah kos sehingga tidak diwawancarai mengenai pemungutan pajak dari penyewa rumah kos.

Mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak daerah atas hotel kategori rumah kos ini dapat menggunakan 2 sistem yaitu manual dengan cara datang langsung ke Bapenda dan secara *online* untuk sistem manual mekanismenya dikemukakan oleh pihak Bapenda informan 7 sebagai berikut:

“Pemilik kos datang ke Bapenda tiap bulan melaporkan berapa kamar hunian yang terhuni pada awal bulan berikutnya dan membayarnya sebelum tanggal 20 bulan berikutnya, tapi yang sering terjadi mereka lapor sekaligus membayar. Dokumennya sih bawa NPWPD dan mengisi SPTPD apabila mereka membayar nanti diberi bukti SSPD.” (Rabu, 29 Mei 2019 pukul 08.59 WIB)

Mekanisme pembayaran sistem *online* untuk pajak daerah atas hotel kategori rumah kos dipaparkan oleh pihak Bapenda informan 8 sebagai berikut:

“kan sekarang sudah ada sistem *online* E-SPTPD jadi itu dia melaporkan nanti dia dapat *id billing* yang fungsinya untuk membayar pajaknya kos-kosan itu. Kalau manual juga masih bisa, kan tidak semua Wajib Pajak mau mengoperasikan sistem elektronik. Waktu dia bayar *id billing* dibawa habis gitu dapat bukti setor, biasanya laporan dulu baru bayar ke bank persepsi, ada juga yang lapor sekalian bayar jumlah kamar yang laku bulan kemarin kan perlakuannya pajak kan usaha dulu baru bayar semacam kaya rekening listrik.” (Senin, 10 Juni 2019 pukul 07.44 WIB)

Meskipun sudah ada pelaporan secara *online* tetapi pemilik kos masih memahami cara yang manual yaitu datang ke Bapenda dalam membayarkan pajak seperti yang dikemukakan oleh informan 1 yaitu:

“kalau cara pembayaran pajak daerah disini mbak saya nggak di bank jadi langsung ke Bapendanya, carane kita menunjukkan kartu NPWPD itu nah disitu diketahui berapa tunggakan dan berapa yang harus kita bayar setelah itu kita ditanya berapa kamar yang laku setelah itu diambil 10% setelah bayar saya mendapatkan kuitansi ya bukti bayar hanya itu saja.” (Senin, 14 Mei 2019 pukul 14.06 WIB)

Penyataan dari informan 1 juga selaras dengan pernyataan dari informan 2, informan 4, dan informan 5 dengan penambahan pendapat dari informan 5 yaitu:

“pemilik kos datang ke Bapenda untuk membayarkan pajak yang terhutang tetapi dahulu sistemnya tidak begitu mereka yang datang kemari tetapi karena ada kasus yaitu pajak yang sudah dibayar ke petugas tidak disetorkan kadang-kadang dipakai atau dipinjam lah istilahnya oleh mereka dan akhirnya mundur-mundur bayarnya kan akhirnya kita yang menanggung, maka sekarang sistem tersebut telah diubah jadi kita yang kesana, jadi petugas itu kesini kita setor nota *bill* sekian itu dari kamar yang laku ke Bapenda nanti akan muncul woo pajaknya sekian nanti kita bayar. Biasanya mereka datang akhir bulan nah begitu awal bulan kita nanti sudah tahu kan kita bayarnya pas awal bulan nanti bayarnya bisa langsung ke Bapenda.” (Selasa, 28 Mei 2019 pukul 10.43 WIB)

Terkait pelaporan dan pembayaran pajak daerah atas hotel kategori rumah kos berdasarkan transkrip wawancara pemilik rumah kos mereka secara rutin melapor dan membayar seperti yang dipaparkan oleh informan 1, informan 2, dan informan 5 membayarkan pajaknya secara rutin, tetapi informan 4 mengatakan bahwa ia terkadang secara rutin melapor dan membayar pajaknya. Pemilik rumah kos informan 3 dan informan 6 belum melaksanakan kewajiban perpajakan.

SPTPD merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah. SPTPD digunakan bagi pajak daerah yang menganut sistem *self assessment* termasuk pajak daerah atas hotel kategori rumah kos ini. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan sistem *self assessment* wajib menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan SPTPD. Terkait dengan kegunaan SPTPD dalam hal pelaporan pajak pemilik rumah kos informan 1, informan 2, informan 3, informan 4, dan informan 6 belum mengetahui kegunaan dari SPTPD, namun pernyataan berbeda dikemukakan oleh informan 5 yang mengetahui kegunaan dari SPTPD sebagai berikut:

“SPTPD untuk pemberitahuan penentuan berapa besaran pajak yang terutang untuk pajak daerah itu.” (Selasa, 28 Mei 2019 pukul 10.43 WIB)

Terkait dengan pemahaman pemilik kos tentang kegunaan dari SPTPD pihak Bapenda informan 7 dan informan 8 mengatakan bahwa Wajib Pajak sudah mengetahui kegunaan dari SPTPD.

Pemahaman atas hak dan kewajiban perpajakan merupakan sesuatu yang sangat penting seperti yang diutarakan oleh pihak Bapenda yaitu apabila Wajib Pajak sudah memahami hak dan kewajiban perpajakan maka ia akan membayar pajak selain itu akan terlaksana pemungutan pajak yang baik. Meskipun keseluruhan informan sudah masuk kriteria yang dikenakan pajak daerah tetapi belum semua informan mendaftarkan diri dikarenakan pemilik kos menganggap bahwa ia tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, hasil yang

tidak seberapa, biaya operasional tinggi, tarif yang dikenakan terlalu tinggi serta susah menagih sewa ke penyewa. Pelaksanaan kewajiban perpajakan diawali dengan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWPD, sehubungan dengan memperoleh NPWPD pemilik kos informan 1, informan 2, dan informan 4 mendapatkan NPWPD setelah didatangi oleh petugas sedangkan informan 5 mendaftarkan diri karena sudah sadar bahwa ia harus membayar pajak hal ini selaras dengan pernyataan dari pihak Bapenda bahwa hanya sebagian pemilik kos yang sadar untuk mendaftarkan diri dan ada yang menunggu untuk didatangi oleh petugas. Pemilik kos memahami kegunaan NPWPD sebagai kartu yang digunakan untuk membayar pajak daerah serta sebagai bukti sudah menjadi Wajib Pajak daerah tetapi mereka belum memahami bahwa NPWPD juga dapat digunakan untuk memperoleh *id billing* apabila mengkehendaki pembayaran elektronik.

Pemungutan pajak kepada penyewa kos informan 1, informan 2 menganggap itu mudah tetapi informan 5 menganggap bahwa itu relatif karena terkadang penyewa tidak membayar tepat waktu. Pemilik kos informan 3 tidak mengetahui bagaimana pemungutan pajak kepada penyewa dan informan 6 mengatakan bahwa pemungutannya tergolong sulit karena terkadang tidak semua kamar laku. Pemungutan pajak kos informan 1, informan 2, dan informan 5 *mengincludekan* harga kos sudah termasuk pajak sedangkan berbeda dengan informan 4 bahwa ia tidak mengenakan tambahan pajak pada harga kosnya. Terkait dengan

mekanisme pelaporan dan pembayaran, informan masih menggunakan cara manual datang ke Bapenda tanpa memahami bahwa telah ada sistem *online*. Terkait dengan pelaporan dan pembayaran pihak Bapenda menyatakan bahwa kebanyakan pemilik kos melakukan pelaporan sekaligus pembayaran. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya tetapi dalam hasil wawancara pemilik kos tidak menjelaskan tentang mengisi SPTPD mereka hanya menjelaskan hanya ditanya oleh petugas berapa kamar yang laku bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara hanya informan 5 yang memahami SPTPD, bagi informan lain yang sudah membayar pajak yaitu informan 1, informan 2, informan 4 dan informan yang belum membayarkan pajak yaitu informan 3 dan informan 6 tidak memahami SPTPD.

**c. Pemahaman akan sanksi perpajakan terkait pajak daerah atas hotel kategori rumah kos**

Sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Pemahaman terhadap sanksi perpajakan terkait pajak daerah atas hotel kategori rumah kos sangatlah bermanfaat bagi Wajib Pajak dikarenakan dengan Wajib Pajak memahami sanksi pajak apabila terlambat dalam pembayaran pajak maka mereka akan patuh dan tidak melanggar ketentuan mengenai pajak daerah. Keterlambatan dalam pembayaran

pajak daerah berakibat dikenakannya sanksi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu 24 bulan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 97 ayat 2. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 ia mengetahui sanksi yang dikenakan apabila terlambat dalam membayar pajaknya sebagai berikut:

“ya paham kalau telat membayar untuk satu bulan kena denda 2% dari kosan yang laku kemarin.” (Senin, 14 Mei 2019 pukul 14.06)

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh pemilik kos informan 5 bahwa ia mengetahui sanksi yang dikenakan yaitu sebesar 2%. Pemilik kos informan 2 dan informan 4 meskipun ia telah membayar pajaknya ia tidak mengetahui sanksi yang dikenakan, hal ini juga selaras dengan pemilik kos informan 3 dan informan 6 mereka juga tidak mengetahui sanksi yang dikenakan dikarenakan mereka belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemilik kos informan 4 menambahkan bahwa ia belum pernah dikenakan sanksi meskipun dalam pembayaran pajaknya informan 4 pernah terlambat dalam membayar pajaknya seperti yang diutarakan sebagai berikut:

“belum pernah mbak kalau sanksi meskipun pernah lupa bayar.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 15.57 WIB)

Hasil berbeda terjadi pada hasil wawancara informan 1 bahwa ia pernah dikenakan sanksi karena pernah terlambat dalam membayar pajak yang dipaparkan sebagai berikut:

“pernah....pas lupa *ndak* bayar mbak hehe... kan repot ya mbak kemarin saya nunggak 2 bulan, dari Bapenda ngasih surat kalau

belum bayar itu sama dendane.” (Senin, 14 Mei 2019 pukul 14.06 WIB)

Pengenaan sanksi yang belum merata kepada seluruh pemilik kos yang sudah menjadi Wajib Pajak juga dikemukakan oleh pihak Bapenda informan 7 yaitu:

“sebagian, karena pemilik rumah kos itu sanksinya belum dilaksanakan kadang, jadi kan didata kadang mau kadang minta bulan berikutnya atau bagaimana itulo mbak jadi belum semua masih sebagian.” (Rabu, 29 Mei 2019 pukul 08.59 WIB)

Pelaksanaan sanksi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh pihak Bapenda informan 7 dan informan 8.

Pemahaman terkait sanksi pajak terhadap pemilik kos hanya informan 1 dan informan 5 yang memahami sanksi yang diterapkan apabila terlambat dalam membayar yaitu bunga keterlambatan sebesar 2%, informan 1 memahami dikarenakan ia pernah dikenakan sanksi. Penerapan sanksi dirasa masih belum maksimal dikarenakan informan 4 walaupun pernah terlambat dalam membayarkan pajak tetapi tidak dikenakan sanksi, meskipun sanksi sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku tetapi dalam penerapannya pihak Bapenda masih belum melaksanakan secara keseluruhan pada pemilik kos.

## 2. Pemahaman pemilik kos terhadap pajak penghasilan final atas penghasilan pemilik kos dari usaha rumah kos

### a. Pemahaman pemilik kos terhadap tarif dan perhitungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pemahaman pemilik kos terhadap tarif dan perhitungan pajak yang terutang dilihat dari bagaimana pemilik kos tersebut memahami bagaimana tarif yang dikenakan serta perhitungan pajak yang terutang. Tarif pajak merupakan suatu penetapan berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang digunakan untuk perhitungan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Tarif PPh final pada rumah kos ini ditetapkan sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tarif PPh yang dikenakan pada rumah kos mengalami banyak perubahan mulai dari 10% yang diatur dalam PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari sewa tanah dan/bangunan lalu diubah setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 menjadi 1% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan sekarang diturunkan menjadi 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atas perubahan tarif tersebut berikut pendapat pihak KPP informan 9 :

“sebenarnya kalau dari saya ini kan terjadi perubahan dari 10% ke 0,5% ikut PP 23 jadi itu gimana ya bisa mengakomodir pemilik rumah kos karena bisa diterima oleh Wajib Pajak karena tidak memberatkan Wajib Pajak. Dan kemarin dibuat tarif ini kan untuk meningkatkan kepatuhan untuk pembayaran dan pelaporan, kalau 10% itu kemarin ada penolakan.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Hasil wawancara dengan pihak KPP informan 10 menyatakan bahwa:

“kalau secara angka itu turun kalau secara hakikatnya sebetulnya tujuan turun itu karena apa supaya yang pemahaman kurang tentang perpajakan mereka jadi tergerak untuk membayar pajak begitu. Misalnya ada pemilik kos yang selama ini belum pernah membayar pajak dengan perubahan tarif ini, karena mungkin begini 10% bagi mereka terlalu tinggi, lalu diubah menjadi 1% lalu turun lagi menjadi 0,5% dengan perubahan dan penurunan tarif ini diharapkan mereka yang belum membayar akan tergerak untuk membayarkan, tujuannya itu.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Terkait dengan perubahan tarif PPh final pada penghasilan dari usaha kos sebagian besar belum mengetahui tarif yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 seperti hasil wawancara pada pemilik rumah kos, informan 1, informan 2, informan 3, dan informan 6. Pemilik rumah kos informan 4 dan informan 5 mengatakan bahwa mereka mengetahui besaran tarif yang dikenakan pada rumah kos seperti yang dipaparkan oleh informan 5 berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“kalau dari penghasilan kantor pajak yang menentukan dari total penghasilan dengan tarif 0,5%.” (Selasa, 28 Mei 2019 pukul 10.43 WIB)

Hasil wawancara dengan pihak KPP informan 9 mengatakan bahwa sebagian besar masih belum mengetahui perubahan tarif yang dinyatakan sebagai berikut:

“ya sebagian besar belum mengetahui mbak. Kalau yang datang melapor SPT Tahunan itu pasti sudah tahu.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Sedangkan pernyataan dari pihak KPP informan 10 sebagai berikut:

“saya rasa sebagian belum, kan biasanya kalau Wajib Pajak satu mengetahui biasanya akan ngomong ke Wajib Pajak lain.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Menurut hasil wawancara pihak KPP informan 9 mengenai dasar pemberlakuan tarif tersebut mengatakan bahwa:

“saya hanya pelaksana ya mbak pertanyaan ini bukan untuk saya ya mbak sekiranya... untuk itu kan urusan yang membuat kebijakan.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Pihak KPP informan 10 mengatakan hal yang berbeda terkait dasar pemberlakuan tarif tersebut berdasarkan hasil wawancara yaitu:

“karena selama ini kita melihat ada Wajib Pajak yang belum tergerak untuk membayar pajak itu ya, dengan alasan gini saya pernah bertemu dengan Wajib Pajak dirasa 1% itu memberatkan gimana mau bayar 1% padahal keuntungan saya 3% misalkan, kan berat. Dengan diturunkan tarif tersebut maka yang belum membayar pajak akan tergerak untuk membayar. Itu dasar pertimbangannya.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Terkait dengan objek pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Berdasarkan hasil wawancara hanya pemilik kos informan 3, 4 dan 5 sebatas memahami bahwa dikenakan kepada omset penghasilan yang diterimanya tetapi tidak mendetail sesuai batas peredaran bruto yaitu tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang dipaparkan oleh informan 5 sebagai berikut:

“Jadi kalau pajak penghasilan dikenakan atas omset kita jadi kantor pajak yang menentukan waktu kita mengisi form SPT. (Selasa, 28 Mei 2019 pukul 10.43 WIB)

Sedangkan informan lain yaitu informan 1, informan 2, dan informan 6 tidak memahami subjek dan objek pajaknya seperti yang dipaparkan oleh informan 1 sebagai berikut:

“tidak paham hehehe... wong saya tidak mbayar mbak.” (Selasa, 14 Mei 2019 pukul 14.06)

Hal ini berbeda dengan pemaparan pihak KPP informan 9 bahwa hanya sebagian yang memahami subjek dan objek sedangkan informan 10 berpendapat bahwa sudah memahami berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

“Beberapa sudah, dan juga ada yang belum mbak. Tapi kan ya saya kira untuk objek dan subjeknya kan juga tidak rumit.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

“Saya rasa sudah tahu.”(Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Cara menghitung pajak yang terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu tarif 0,5% dikalikan dengan omset satu bulan. Pemilik rumah kos informan 4 dan informan 5 sudah mengetahui cara perhitungan pajak yang terutang berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu 0,5% dikalikan dengan omset seperti hasil wawancara pemilik rumah kos informan 4 dan informan 5 berikut ini:

“kalau pusatnya sih penghasilan saya berapa ntar dipotong.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 15.57 WIB)

“kalau dari pajak penghasilan 0,5% dikalikan omset.” (Selasa, 28 Mei 2019 pukul 10.43 WIB)

Pendapat yang berbeda terjadi pada hasil wawancara dari informan 1, informan 2 informan 3, dan informan 6 mereka tidak memahami perhitungan pajak yang terutang dikarenakan belum melaksanakan kewajiban untuk membayar PPh final.

Pemilik kos yang sudah memahami cara perhitungan adalah pemilik kos yang sudah membayarkan pajaknya hal itu selaras dengan pernyataan pihak KPP informan 9 :

“jelas ini sudah paham, kalau pemilik kos yang sudah datang ke sini dan membayar pajaknya, kemarin sewaktu melapor SPT juga sudah kami jelaskan. Kan tinggal mengalikan 0,5% dari omsetnya.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh pihak KPP informan 10:

“ya sudah yang sudah membayar mbak ini khususnya, karena kan sudah kita sampaikan awal-awal.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Perubahan dan penurunan tarif PPh final ditujukan agar mengakomodir pemilik kos yang belum membayar membayarkan pajaknya. Hasil dari wawancara hanya informan 4 dan informan 5 yang mengetahui tarif sebesar 0,5% sedangkan informan lain tidak mengetahui, hal ini juga dibuktikan dengan wawancara kepada pihak KPP bahwa hanya sebagian pemilik kos yang mengetahui setelah melapor SPT Tahunan atau mendapat info dari Wajib Pajak lain. Dari subjek dan objek pajak hanya informan 3,4, dan 5 yang dapat mengutarakan tetapi mereka tidak menyebutkan berapa batasan penghasilan per tahun pajak yang dikenakan PP 23 Tahun 2018.

Sedangkan dari pihak KPP menganggap bahwa terkait objek dan subjek menurut PP 23 Tahun 2018 tidak terlalu rumit. Perhitungan pajak yang terutang dari tarif 0,5% dikalikan dengan omset atau penghasilan kotor dari pemilik kos juga hanya dipahami oleh pemilik kos informan 4 dan informan 5 sedangkan informan lainnya belum memahami karena belum melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut. Hal ini juga dibuktikan dengan pernyataan dari pihak KPP bahwa Wajib pajak yang dapat menghitung pajaknya adalah Wajib Pajak yang sudah membayar pajak dan melaporkan pajak.

**b. Pemahaman pemilik kos mengenai hak dan kewajiban perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Pemahaman pemilik kos mengenai hak dan kewajiban perpajakan merupakan hal yang penting seperti yang dikemukakan pihak KPP informan 10 yaitu:

“penting sekali, kepada siapapun yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak itu sangat penting karena apa kalau Wajib Pajak sudah paham atas hak dan kewajiban perpajakannya mereka akan bisa menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Pemahaman pemilik kos terkait PPh final masih sebagian yang memahami hak dan kewajiban seperti pendapat pihak KPP informan 9 dan penambahan pendapat dari pihak KPP informan 10 yaitu:

“kalau memahami hak dan kewajiban saya rasa sebagian itu sudah ya.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Pernyataan dari pihak KPP informan 9 dan informan 10 terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan pada PPh final pada usaha kos oleh pemilik rumah kos, dari hasil wawancara informan 1, informan 2, informan 3, informan 6 belum melaksanakan kewajiban perpajakan sedangkan pemilik kos informan 4 dan informan 5 sudah melaksanakan kewajiban perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilik kos yang memiliki omzet sampai dengan 4,8 Milyar diwajibkan membayar pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pemilik rumah kos informan 3, informan 4 dan informan 5 memiliki NPWP tetapi informan 3 sudah tidak menggunakan NPWP tersebut sebagai sarana dalam administrasi perpajakan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“pas saya masih bekerja saya punya NPWP tapi waktu sudah pensiun ya NPWP saya sudah tidak saya gunakan lagi hehe... kan sudah pensiun sudah tidak bekerja lagi. Kalau seingat saya dulu kalau pegawai negeri kan punya penghasilan mbak sudah memenuhi dikenakan pajak jadi dia terdaftar jadi Wajib Pajak dan punya NPWP.” (Minggu, 19 Mei 2019 pukul 12.09 WIB)

Pemilik kos informan 2, informan 6, dan informan 1 belum memiliki NPWP, informan 1 menambahkan alasan karena belum

sempat mendaftar dan terdapat keinginan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“kalau NPWP saya belum daftar, sebenarnya mau tetapi belum sempat daftar.” (Senin, 14 Mei 2019 pukul 14.06 WIB)

Kepemilikan NPWP memberikan suatu manfaat bagi Wajib Pajak salah satunya untuk mendapatkan pelayanan umum dan mempermudah urusan perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara pihak KPP informan 9 dan informan 9 mengatakan bahwa:

“NPWP kan untuk sarana administrasi ya definisi di undang-undang itu tetapi Wajib Pajak memahaminya itu kalau ada NPWP disuruh membayar pajak. Dan juga biasanya mereka mengetahui kegunaan NPWP itu untuk meminjam uang dari bank.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh pihak KPP informan 10 yaitu:

“jadi gini kalau secara umum ya, kalau mereka mendaftarkan diri karena inisiatif mereka sendiri mereka sangat memahami arti dan fungsi dari NPWP. Misalnya ya Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP secara terpaksa untuk utang ke bank karena syarat untuk kredit kan harus memiliki NPWP. Kalau sudah seperti itu Wajib Pajak tidak tau menahu ya, yang penting urusannya lancar, setelah dapat maka kewajiban perpajakannya tidak dilaksanakan jadi cuma punya tapi tidak bayar.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Wajib Pajak memahami kegunaan NPWP hanya untuk kepentingan meminjam uang di Bank sesuai dengan pernyataan pemilik kos informan 4 yaitu:

“ya kalau NPWP sih setau saya buat syarat kredit dan meminjam uang di bank mbak.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 15.57 WIB)

Sedangkan pemilik rumah kos informan 5 berdasarkan hasil wawancara berpendapat berbeda bahwa kegunaan NPWP adalah untuk mempermudah segala keperluan yang dipaparkan sebagai berikut:

“NPWP kegunaannya yang jelas untuk mempermudah segala keperluan kita karena NPWP kan luas sekali kegunaannya.”  
(Selasa, 28 Mei 2019 pukul 10.43 WIB)

Pemilik kos informan 1, informan 2, informan 3, informan 6 berdasarkan hasil wawancara, ke-4 informan tersebut belum mengetahui kegunaan dari NPWP.

Pembayaran dan pelaporan PPh final PP 23 Tahun 2018 menggunakan sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan menyetor pajak yang terutang sendiri. Mekanisme pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang yang harus dilakukan oleh pemilik rumah kos atas penghasilan dari usahanya dijelaskan oleh pihak KPP informan 10 yaitu:

“pembayaran setiap bulan ya jadi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Wajib Pajak nanti yang akan menghitung penghasilannya selama 1 bulan misalkan ini bulan Juni pemilik kos diminta menghitung sendiri atau *self assessment* ya penghasilannya dari tanggal 1 juni sampai akhir juni dihitung total berapa pendapatan kotornya dikalikan tarif kan ketemu pembayaran pajaknya dan pembayaran nanti dilaksanakan paling lambat tanggal 15 bulan juli. Teknis pembayarannya ada beberapa cara yang penting sebelum pembayaran harus mempunyai *id billing* dahulu. *Id billing* bisa buat sendiri bisa minta bantuan ARnya atau pembayaran lewat ATM kalau lewat ATM tidak usah pakai *id billing* hanya memasukkan masa pajaknya. Kalau untuk PPh final juga wajib lapor perbedaannya kalau Wajib Pajak sudah bayar itu dianggap sudah lapor. Kalau pelaporan paling lambat tanggal 20, jadi kalau Wajib Pajak datang tanggal 18 ia telat bayar tapi dia tidak telat lapor, kalau pembayaran tanggal 25 misal ia berarti telat bayar dan telat lapor. Kalau saya memberitahu Wajib Pajak saya

tidak tanggal 15 tapi tanggal 10 untuk berjaga-jaga supaya siap-siap.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Mekanisme pembayaran dan pelaporan juga dijelaskan oleh pihak

KPP informan 9 yaitu:

“kalau PP 23 itu cukup bayar saja tidak perlu lapor. Jadi tanggal bayar dianggap sebagai tanggal lapor, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran di bank persepsi, nanti juga ada kewajiban untuk melapor SPT Tahunan.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Pemahaman pemilik kos mengenai mekanisme pembayaran dan pelaporan PPh final bahwa pemilik rumah kos informan 4 mengatakan bahwa :

“berapa penghasilan dari kos saya sebulan terus dikalikan tarif mbak nanti di kantor ngisi-ngisi gitu tetapi saya disana dibantu petugasnya, saya bingung kalau ngisi sendiri.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 15.57 WIB)

Pemilik rumah kos informan 5 mengatakan hal yang berbeda yaitu:

“saya bayar lewat ATM mbak, jadi saya hanya bayar sesuai tagihannya berapa.” (Selasa, 28 Mei 2019 pukul 10.43 WIB)

Pemilik rumah kos informan 1, informan 2, informan 3, dan informan 6 belum melaksanakan kewajiban PPh akhirnya. Terkait dengan rutusnya pembayaran dan pelaporan pemilik rumah kos, informan 5 membayarkan PPh akhirnya secara rutin sedangkan informan 4 membayarkan PPh akhirnya secara tidak rutin seperti hasil wawancara berikut ini:

“ya biasanya saya dobel mbak bayarnya 3 bulan sekali.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 15.57 WIB)

Terkait penyeteroran dan pelaporan secara rutin dan tidak rutin yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaras berdasarkan hasil wawancara dari pihak KPP informan 9 yaitu:

“kalau yang sudah sadar iya, kalau yang belum ya didobel biasanya. Kebanyakan tidak rutin.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Pernyataan dari pihak KPP informan 9 juga didukung oleh informan 10 yaitu:

“ada yang melaporkan secara rutin dan ada yang terlambat karena faktor lupa misalnya atau sibuk. Kalau antara Wajib Pajak dengan AR sudah intens biasanya AR mengingatkan pak/buk waktunya bayar seperti itu.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak dan harta kewajiban. SPT dibedakan menjadi dua jenis yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Pemilik rumah kos informan 1, informan 2, informan 3, dan informan 6 belum mengetahui SPT dan kegunaan dari SPT berdasarkan hasil wawancara. Namun, pemilik rumah kos informan 4 hanya mengetahui SPT tetapi tidak mengetahui kegunaannya mengatakan bahwa:

“saya hanya bayar saja, untuk pengisian SPT disuruh oleh kantor pajak.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 15.57 WIB)

Pernyataan berbeda terjadi pada pemilik rumah kos informan 5 bahwa ia mengetahui SPT beserta kegunaannya berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

“kegunaan SPT untuk melaporkan kewajiban pajak yang sudah kita bayarkan ya, untuk pajak penghasilan.” (Selasa, 28 Mei 2019 pukul 10.43 WIB)

Terbatasnya pemahaman pemilik kos mengenai SPT dipaparkan oleh pihak KPP informan 10 mengatakan bahwa:

“masih sedikit mbak itu, saya rasa semakin besar pendapatannya biasanya semakin lengkap dan jelas tetapi kebenarannya belum tentu. Untuk kelengkapan dan kejelasan itu lebih baik lah daripada yang penghasilannya dibawah.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Terkait pelaksanaan PPh final atas rumah kos masih belum maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran pemilik kos dan kesulitan dalam pemisahan data KLU (Kode Lapangan Usaha) seperti yang dipaparkan oleh pihak KPP informan 9 sebagai berikut:

“belum maksimal dikarenakan kesadaran mereka masih rendah dan tidak semua pemilik kos berdomisili di daerah kos didirikan, banyak pendatang dari luar daerah Tulungagung yang mendirikan kos-kosan. Untuk pemisahan datanya kami masih kesulitan, kalau mereka daftar kan dikasih kode KLU (Kode Lapangan Usaha) yang khusus kos-kosan kemungkinan terdeteksinya masih sulit karena belum ada kodenya, jadi masih banyak yang gabung.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Selaras dengan hal ini, pihak KPP informan 10 juga menambahkan:

“kalau khusus usaha kos ini kan belum ada kode KLUnya ya jadi kita mengetahui kalau dia mengusahakan kos apabila dia melapor kalau punya usaha kos. Meskipun usah kos di Kabupaten Tulungagung sudah mulai berkembang, selanjutnya misal begini ada Wajib Pajak 10 usaha kos-kosan, terus Wajib Pajak yang saya awasi ada 7000 sampai 8000 yang saya awasi jadi presentasinya kan sedikit. Kan kita bekerja ada azas prioritas ya, kan kalau KPP kan penerimaan bagaimana penerimaan itu bisa tercapai target sekian bagaimana harus tercapai, kan juga ada skala prioritas. Bukan berarti diabaikan.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting dikarenakan apabila Wajib Pajak sudah paham maka ia dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik. Terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan pemilik kos hanya informan 4 dan informan 5 yang sudah melaksanakan kewajibannya. Pelaksanaan kewajiban perpajakan diawali dengan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP pada hasil wawancara pemilik kos yang memiliki NPWP adalah informan 3, informan 4 dan informan 5 tetapi untuk informan 3 ia tidak menggunakan NPWP itu untuk sarana pengadministrasian perpajakan dengan alasan sudah pensiun. Sedangkan informan lain belum mendaftar untuk memiliki NPWP, informan 1 beralasan bahwa belum sempat mendaftar dikarenakan belum memiliki waktu yang luang untuk daftar. Kepemilikan NPWP selain dipergunakan untuk sarana administrasi juga memberi kemudahan Wajib Pajak dalam pelayanan umum.

Menurut pihak KPP bagi Wajib Pajak kepemilikan NPWP berarti harus membayar pajak dan Wajib Pajak memahami kegunaan NPWP untuk syarat peminjaman kredit di bank seperti pernyataan dari pemilik kos informan 4. Informan 5 menyatakan bahwa kepemilikan NPWP mempermudah segala keperluan Wajib Pajak. pihak KPP juga menambahkan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri karena inisiatif sendiri mereka akan paham fungsi dan arti dari NPWP dan menjalankan kewajiban perpajakan secara tertib. Pembayaran dan pelaporan PPh final pada pemilik kos menganut *self assessment system* dimana pemilik kos

diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang, dalam hal pembayaran dan pelaporan ini pemilik kos yang sudah membayarkan pajak yaitu informan 4 masih kebingungan dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya sedangkan informan 5 menyatakan bahwa ia melakukan pembayaran ke ATM untuk pajak yang terutang sesuai dengan masa pajak. Terkait dengan pemahaman SPT hanya pemilik kos informan 5 yang memahami kegunaan dari SPT sedangkan informan lain belum memahaminya. Pelaksanaan PPh final atas rumah kos ini belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kesadaran pemilik kos yang masih rendah, tidak semua pemilik kos berdomisili di Kabupaten Tulungagung, terdapat skala prioritas serta belum adanya kode KLU (Kode Lapangan Usaha) pada usaha kos.

**c. Pemahaman akan sanksi perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Sanksi perpajakan merupakan alat preventif yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Jenis sanksi ada dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif apabila pemilik kos tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi administratif yaitu berupa bunga yang dikenakan apabila terlambat dalam pembayaran Pph final diatur dalam UU KUP Pasal 9 ayat 2a dan sanksi denda apabila tidak melapor sebesar Rp 100.000 sesuai Pasal 7 UU KUP. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari pihak KPP informan 9 mengatakan bahwa :

“kalau itu ya sudah sesuai peraturan UU KUP Pasal 9 ayat 2a untuk bunga dan denda di pasal 7 KUP atas terlambat lapor.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Pernyataan pihak KPP informan 10 juga berpendapat hal yang sama seperti berikut:

“ya sudah sesuai dengan peraturan yang diatur di UU KUP. Jadi pengenaan sanksi itu berupa STP (Surat Tagihan Pajak) jadi sebelum diterbitkan STP jadi sanksi itu masih menggantung sebenarnya ada tapi belum bisa ditetapkan jadi kalau mau bayar sanksinya belum bisa karena belum diterbitkan STP.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20)

Besaran sanksi administratif yang diberikan pemilik kos apabila terlambat dalam pembayaran dan penyeteroran pajak terutang adalah kenaikan bunga sebesar 2% apabila terlambat membayar dan Rp 100.000 apabila telat untuk melapor, hal ini sesuai dengan pemaparan pihak KPP informan 9 yaitu:

“ya sesuai peraturan perundang-undangan kalau denda ada mbak kalau mereka terlambat membayar maka dikenakan denda administrasi bunga sebesar 2% dari nilai pokok pajaknya dan apabila mereka terlambat melapor didenda Rp 100.000, kalau sanksi harus sesuai peraturan.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Pihak KPP informan 10 juga menambahkan bahwa:

“kalau mereka telat membayar bagaimana ya sanksinya 2% kalau terlambat 1 hari dihitung 1 bulan. Nah, kalau pegenaan PPh final ini kan apabila sudah membayar sama dengan sudah melapor seperti yang sudah saya jelaskan tadi apabila dia telat membayar lebih dari tanggal 20 maka muncul 2 sanksi bunga 2% dan denda sebesar Rp 100.000. Bayangkan kalau ada Wajib Pajak setahun tidak membayar dan tidak lapor terus telat lapor setahun saja sudah Rp 1.200.000 ditambah bunga 2% apalagi kalau pelaporan SPT Tahunannya juga telat.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Pemilik rumah kos informan 4 dan informan 5 yang sudah membayarkan pajak belum mengetahui sanksi apabila mereka terlambat

dalam pembayaran maupun pelaporan pajaknya. Meskipun pemilik rumah kos informan 4 membayarkan pajaknya secara tidak rutin, ia belum pernah dikenakan sanksi. Pemilik rumah kos informan 1, informan 2, informan 3, informan 6 belum dikenakan sanksi karena belum melaksanakan kewajiban perpajakan.

Terkait pemahaman sanksi pada pemilik kos yang masih minim dikarenakan masih minimnya penjelasan tentang sanksi seperti yang diutarakan oleh pihak KPP informan 9 yaitu:

“kalau dari segi sanksi kita jarang memberi penjelasan kepada Wajib Pajak, karena kita menghindari kesan menakuti, kita lebih meningkatkan kesadaran dahulu jadi sanksi itu nanti kita terapkan ketika memang edukasi-edukasi kita lakukan itu sudah digubris oleh Wajib Pajak kalau seperti itu kita sudah menerapkan sanksinya. Misal kalau ada sosialisasi 60 menit sanksi itu kita tayangkan hanya 1 menit, hubungannya lebih ke bermitra bukan menghakimi.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Pernyataan berbeda dilontarkan oleh pihak KPP informan 10 yaitu:

“awal ketika Wajib Pajak mendaftarkan diri kan sudah dikasih tahu ya, misal kalau bapak/ibu tidak membayar pajak dapat sanksi seperti itu.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Pemahaman akan sanksi perpajakan dari segi PPh final bagi pemilik kos bahwa keseluruhan informan tidak memahami sanksi yang dikenakan apabila melanggar ketentuan perpajakan. Penerapan sanksi dirasa masih belum maksimal dikarenakan walaupun pemilik kos tidak rutin dalam pembayaran pajaknya tetapi masih belum dikenakan sanksi administratif hal ini dikarenakan berdasarkan penjelasan dari pihak KPP bahwa sewaktu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak diberikan edukasi-edukasi setelah Wajib Pajak sadar baru sanksi tersebut sudah

diterapkan, dalam penyampaian sanksi pihak KPP hanya memberikan penjelasan secara sekilas karena menghindarkan kesan menakuti kepada Wajib Pajak.

### **3. Hambatan yang dialami pemilik kos terhadap pemahaman aspek perpajakan atas rumah kos**

Rumah kos dikenakan dua jenis pajak yaitu pajak daerah atas hotel kategori rumah kos dan PPh final. Menurut wawancara dari pihak Bapenda informan 7 mengatakan bahwa pemahaman pemilik rumah kos terhadap pajak daerah atas hotel kategori rumah kos di Kabupaten Tulungagung masih sebagian pemilik kos sudah memahami dan sudah melaksanakan berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

“sebagian sudah memahami dan sudah melaksanakan pembayaran sebagian lagi belum mau didata atau dipungut pajaknya. Sebagian belumlahnya itu karena kurangnya pemahaman bahwa pemilik rumah kos juga dikenakan pajak.”(Rabu, 29 Mei 2019 pukul 08.59 WIB)

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh pihak Bapenda informan ke 8 berdasarkan hasil wawancara yaitu:

“menurut saya dari beberapa pengusaha sudah sadar bagaimana kewajibannya membayar pajak tapi sebagian lagi belum membayar mungkin karena belum tau aturan-aturan yang seharusnya dipahami.” (Senin, 10 Juni 2019 pukul 07.44 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemilik rumah kos mengenai pajak daerah atas pajak hotel kategori rumah kos bahwa ke-5 informan mengetahui jika rumah kos dikenakan pajak daerah yaitu atas hotel kategori rumah kos, sedangkan pemilik rumah kos informan 3 belum

memahami pajak daerah atas hotel kategori rumah kos yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“saya belum tahu mbak kalau ini, juga belum ada pemberitahuan dari pemerintah daerah.”(Minggu, 19 Mei 2019 pukul 12.09 WIB)

Pemahaman pemilik rumah kos di Kabupaten Tulungagung mengenai PPh final menurut pihak KPP informan 9 menyatakan bahwa pemahaman pemilik rumah kos di daerah pengawasannya belum terlalu paham dikarenakan pemilik rumah kos belum sadar dan informasi yang sampai belum begitu banyak yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“intinya memang kos kosan ini yang terbesar kan memang di daerah Plosokandang, jadi ya daerah kos kosan ini pemilik daerah Plosokandang itu pemahaman mereka belum terlalu paham dikarenakan ya itu hmm karena mereka belum sadar akan pajak, informasi yang sampai ke mereka belum terlalu banyak.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh informan 10 yaitu:

“kalau secara umum, masih rendah karena informasi yang didapat masih minim.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemilik rumah kos mengenai PPh final yang dikenakan atas penghasilan dari usaha kosnya bahwa ke-4 pemilik kos yaitu informan 1, informan 2, informan 6 tidak mengetahui PPh final yang dikenakan pada usaha rumah kosnya. Pernyataan yang sama juga dipaparkan oleh informan 3 bahwa ia tidak mengetahui jika ada PPh final yang dikenakan pada pemilik kos dari usaha rumah kos tetapi ia hanya mengetahui PPh yang dikenakan sewaktu ia masih bekerja berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

“kalau pajak penghasilan saya tahu mbak, dulu saya kan PNS ya tahunya cuma penghasilan saya dipotong pajak gitu aja, yang memotong juga bendahara, kalau pajak penghasilan dari rumah kos saya belum tahu mbak.” (Minggu, 19 Mei 2019 pukul 12.09 WIB)

Pemilik rumah kos informan 4 mengatakan memahami PPh final yang dikenakan atas penghasilan dari usaha rumah kos yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“iya mbak, yang dari penghasilan saya dikenakan tarif 0,5%.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 15.57 WIB)

Informan 5 juga mengatakan hal yang serupa ia memahami PPh final berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“ya, disamping kita berkewajiban untuk membayar pajak daerah kita juga punya kewajiban untuk membayar pajak penghasilan dari pemilik kos.” (Selasa, 28 Mei 2019 pukul 10.43 WIB)

Pemberlakuan tarif pajak daerah atas hotel kategori rumah kos mengalami pro dan kontra pada pemilik rumah kos. Hal ini didukung dengan pernyataan informan 4 yaitu:

“sebetulnya kalau dari pajak daerah itu kebanyakan banget sebenarnya kalau punya rumah kos itu kepingin membetulkan barang yang rusak kan kayak pintu pokok yawis operasional ganti apa ganti apa.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 15.57 WIB)

Pernyataan yang sama juga dipaparkan oleh informan 1 dan informan 6 berdasarkan transkrip wawancara mereka merupakan pihak yang kontra dengan pemberlakuan tarif 10% sebab tarif yang dikenakan terlalu tinggi dibandingkan dengan Kabupaten atau kota lainnya dan susah nya menagih pembayaran kepada penyewa rumah kos. Dikarenakan informan 3 pemilik rumah kos tidak mengetahui tarif pajak daerah atas hotel kategori rumah kos maka tidak membahas mengenai pemberlakuan tarif. Pemilik kos

informan 2 dan informan 5 merupakan pihak yang pro dengan pemberlakuan tarif 10% hal ini dipaparkan oleh pernyataan informan 2 sebagai berikut:

“ya saya setuju saja lah mbak sebagai warga negara yang taat akan peraturan dari pemerintah.” (Rabu, 15 Mei 2019 pukul 14.14 WIB)

Hasil wawancara terhadap pemberlakuan tarif PPh final pada rumah kos yang dikenakan sebesar 0,5%, pemilik rumah kos informan 4 dan informan 5 yang sudah membayar pajak mengatakan setuju atas pengenaan tarif tersebut karena sudah merupakan keputusan. Sedangkan pemilik rumah kos informan 1, informan 2, informan 3, dan informan 6 karena tidak mengetahui tarif maka tidak dibahas mengenai pemberlakuan tarif tersebut.

Hambatan yang dialami pemilik kos terkait pemahaman atas pajak rumah kos dari perhitungan pajak yang terutang mengenai pajak daerah atas hotel kategori rumah kos dan PPh final bahwa pemilik kos tidak mengalami hambatan dalam perhitungan pajak yang terutang seperti pemaparan hasil wawancara pemilik rumah kos informan 4 dan informan 5 yang sudah melaksanakan kewajiban dari pajak daerah dan PPh final menyatakan bahwa tidak ada hambatan dalam perhitungan pajak yang terutang seperti pernyataan dari pemilik rumah kos informan 5 berikut ini:

“tidak ada kan hanya mengalikan tarif lalu omset kita itu berapa kalau PPh, kalau pajak daerah dari jumlah kamar yang terisi berapa dikali 10% sudah.” (Selasa, 28 Mei 2019 pukul 10.43 WIB)

Sedangkan pemilik kos informan 1, informan 2 yang hanya membayar pajak daerah saja tidak mengalami hambatan dalam perhitungan pajak

yang terutang dan tidak juga mengalami hambatan dalam perhitungan PPh finalnya dikarenakan pemilik rumah kos informan 1 dan informan 2 belum melaksanakan kewajiban membayar PPh final seperti pemaparan informan 2 sebagai berikut:

“tidak ada mbak kalau pajak daerah.” (Rabu, 15 Mei 2019 pukul 14.14 WIB)

Pemilik rumah kos informan 3 dan informan 6 belum mengalami kendala dalam pemahaman terhadap pajak yang terutang baik segi pajak daerah maupun PPh finalnya dikarenakan belum membayarkan pajak.

Tidak adanya hambatan yang dialami pemilik rumah kos dalam hal menghitung pajak juga selaras dengan pernyataan dari pihak Bapenda informan 7 dan informan 8 yang pernyataannya diwakilkan oleh informan 7 yaitu:

“tidak mbak, kan tinggal membayar sesuai kamar yang laku terus dikalikan dengan 10% saja.” (Rabu, 29 Mei 2019 pukul 08.59 WIB)

Tidak adanya hambatan dalam perhitungan PPh final yang terutang juga disampaikan oleh pihak KPP informan 9 dan informan 10.

Pernyataan informan 9 yaitu:

“kalau menghitungnya tidak ada kendala mbak... kalau yang belum bisa menghitung itu dia belum paham kalau ada pajak dan belum paham peraturannya.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Informan 10 juga menambahkan bahwa:

“tidak ada karena tarifnya kan final ya jadi berapapun penghasilannya itu langsung dikalikan 0,5% sederhana.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Hambatan yang dirasakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tidak dialami oleh pemilik rumah kos informan 1, informan 2 yang hanya menjalankan kewajiban pajak daerah atas hotel kategori rumah kos saja. Hal yang serupa juga dipaparkan pemilik Rumah kos informan 4 dan informan 5 yang sudah menjalankan kewajiban kedua pajak tersebut berdasarkan hasil wawancara tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Menurut informan 7 pihak Bapenda dan informan 9 pihak KPP terdapat hambatan pada pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang pada pemilik kos baik dari segi pajak daerah maupun PPh final adalah masih adanya pemilik rumah kos yang masih belum rutin membayarkan maupun melaporkan pajak yang terutang berdasarkan hasil wawancara pihak Bapenda informan 7 sebagai berikut:

“seandainya ada kendala misal tidak sempat atau sibuk jadi ada petugas kita bisa jemput bola, petugas ke rumahnya bisa, tapi kan pajak rumah kos ini *self assessment* dia seharusnya datang kesini, ya kadang-kadang sekali waktu kita kesana. Petugas disana menyerahkan himbauan saja nanti pemilik kos datang kesini.” (Rabu, 29 Mei 2019 pukul 08.59 WIB)

Pihak KPP informan 9 juga berpendapat sama bahwa masih adanya Wajib Pajak yang belum melaksanakan pembayaran secara rutin karena jumlahnya tidak terlalu besar berdasar hasil wawancara berikut ini:

“kendalanya hmm mereka tidak menyetor PPh final ini setiap bulan karena jumlahnya kan tidak terlalu besar dan repot untuk membuat *id billing* jadi mereka menyetorkan 3 bulan hingga 6 bulan sekali bahkan juga pada waktu pelaporan SPT Tahunan setahun sekali.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Namun, pihak Bapenda informan 8 dan pihak KPP informan 10 menyatakan hal yang berbeda yaitu tidak ada hambatan dalam pembayaran ataupun pelaporan.

Hambatan terjadi pada pemahaman pemilik kos mengenai pelaksanaan pengenaan pajak daerah atas hotel kategori rumah kos yaitu pada pendaftaran dan juga sanksi yang dipaparkan oleh pihak Bapenda informan 7 yaitu:

“Ada hambatannya masih susah didata, masih perlunya mereka pemahaman mengenai perpajakan khususnya pajak daerah, sanksinya bagi yang belum terdaftar belum jelas cuma dari tim dari SATPOL PP, Bapenda, DMPTSP, Komisi C DPRD, kita sering sidak yang dari tim tadi tapi biasanya kalau sudah di sidak mereka mesti mau dijadikan Wajib Pajak. Dan untuk potensi banyak tetapi untuk survey masih sebagian karena terhalang SDM. (Rabu, 29 Mei 2019 pukul 08.59 WIB)

Sedangkan pernyataan dari pihak 8 mengatakan bahwa terdapat hambatan pemahaman pelaksanaan pengenaan pada pajak daerah atas hotel kategori rumah kos yaitu:

“ada, kendalanya gini ada asosiasi pengusaha kos jadi sementara itu dari anggota belum menyadari pajak yang dikenakan kepada rumah kos.” (Senin, 10 Juni 2019 pukul 07.44 WIB)

Hambatan juga terdapat dalam pelaksanaan pengenaan PPh final pada rumah kos yang dipaparkan oleh pihak KPP informan 9:

“kayaknya kalau Peraturan Pemerintah Nomor 23 itu masalahnya dari pemahaman Wajib Pajak dan kebanyakan mereka sudah ditarik pajak daerah dengan tarif 10% kok ditarik pajak lagi padahal subjek dan objek pajaknya kan berbeda, yang kedua ada yang menganggap pajak itu PBB ya belum mengenal PPh, nah setelah diberikan NPWP mereka jadi paham, yang ketiga domisili kan PPh final ini kan dikenakan sesuai tempat Wajib Pajak tersebut berdomisili tidak sesuai alamat kos-kosannya sedangkan berbeda dengan pengenaan pajak daerahnya yaitu dari lokasi rumah kos tersebut didirikan, yang

keempat hmm kita kesulitan dalam administrasi surat menyurat, yang kelima kita harus mendata dahulu.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Informan 10 juga menambahkan pernyataan sebagai berikut berdasarkan hasil wawancara:

“hambatannya itu kita kesulitan untuk mendata mbak mana yang Wajib Pajak kos-kosan soalnya tadi belum ada kode KLUnya, yang kedua kan mereka juga dikenakan pajak daerah ya nah itu mereka belum paham mengenai PPh nya padahal kita umpamakan itu seperti usaha rumah makan, kan ada pajak daerah restoran ya kan itu 10% yang membayarkan kan pihak restoran itu tapi kan yang dikenakan pajaknya kan yang beli jadi sama. Bagi pemilik restoran mereka tetap bayar PPh atas penghasilannya tapi PPN mereka tidak dikenakan karena sudah dikenakan pajak daerah itu. Jadi apakah itu memberatkan saya rasa tidak karena pemilik kos kan hanya sebagai pemungut pajak daerah tersebut, dan membayar PPh final atas penghasilannya.” ( Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Hal ini juga diutarakan sesuai dengan pemahaman pemilik kos informan 6 yang menyatakan bahwa terjadi *double taxation* pada pajak yang dikenakan pada rumah kos berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

“Jangan lah didobel dobel dikenakan pajak kos dan PPh juga.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 15.46 WIB)

Sedangkan pemilik kos informan 3 menyatakan terkait hambatan dalam pelaksanaan pajak atas rumah kos ini adalah pemerintah seharusnya meninjau kembali terkait pengenaan pajak pada usaha kos berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Ada ditengok dulu lah andaikan mau mengenakan pajak untuk rumah kos apa sekiranya tidak lebih penting menengok yang lebih atas seperti perusahaan yang ditarik pajak, kalau yang mengusahakan kos ini kan hanya penduduk dengan ekonomi tergolong kecil, punya rumah sedikit dikoskan terus ditarik pajak, jadi harus ditinjau kembali lah mbak.” (Minggu, 19 Mei 2019 pukul 12.09 WIB)

Pemilik kos informan 5 selaku Ketua Paguyuban Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan pajak atas kos baik dari segi pengkategorian rumah kos yang dikenakan pajak daerah yang tidak adil dan pemilik kos yang menyiasati pembangunan kamar agar tidak dikenakan pajak berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Hambatan dari pajak daerah itu seharusnya tidak ada jumlah kamar yang dikenakan pajak jadi yang dikenakan pajak ya harus semua meskipun besar atau kecil kos-kosannya harus rata semuanya. Kebetulan saya Ketua Paguyuban Rumah Kos Kabupaten Tulungagung yang mengurus di Kecamatan Ngunut dan Tulungagung. Banyak yang menyiasati buat kamar aja 9 kan nanti tidak kena pajak kalau 11 kan kena. Itu seharusnya ya semua tidak peduli 1 kamar, 3 kamar, monggo. Misalnya punya 2 kamar lalu dikenakan pajak daerah harga kamar Rp 400.000 laku semua dikalikan 10% jadi Rp 40.000 kan lumayan Bapenda dapat pendapatan daripada tidak sama sekali. Banyak juga rumah kos dengan fasilitas mewah dan sewanya mahal, tetapi jumlah kamarnya kurang dari 11 jadi kan tidak kena pajak. Seharusnya seperti pajak penghasilan final itu baik kaya atau miskin pokok mendapatkan penghasilan wajib membayar pajak. Banyak juga menyiasati punya lahan sedikit trus membangun 9 kamar, 9 kamar di tempat lain, 9 kamar di tempat lain lagi enak tidak bayar pajak, atas namanya juga sendiri-sendiri dengan KK yang berbeda padahal itu punya 1 orang, jadi mereka jadinya menyiasati peraturan. Nah, seharusnya biar tidak ada kejadian seperti itu, pukul rata semuanya kena, kalau menurut saya begitu.” (Selasa, 28 Mei 2019 pukul 10.43 WIB)

Hanya sebagian pemilik kos yang memahami pajak daerah dan sudah melaksanakan kewajiban perpajakan seperti yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bapenda hal ini dikarenakan kurang pemahamannya pemilik kos terhadap aturan-aturan perpajakan. Hasil wawancara terhadap informan bahwa hanya informan 3 yang belum memahami bahwa rumah kos dikenakan pajak daerah hal ini dikarenakan

belum adanya pemberitahuan dari pemerintah daerah. Sedangkan dari PPh final pemilik kos belum memahami karena kesadaran dari pemilik kos masih rendah dan informasi yang didapatkan masih minim, hal ini selaras dengan hasil wawancara terhadap informan pemilik kos.

Permasalahan muncul pada tarif pajak daerah atas hotel kategori rumah kos yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2017 yaitu sebesar 10% terdapat pro dan kontra terhadap penetapan tarif tersebut terdapat informan yang tidak setuju karena tarif yang dikenakan terlalu tinggi serta biaya operasional yang harus dikeluarkan sedangkan informan yang setuju beralasan bahwa hal ini sudah diatur dan sebagai Wajib Pajak harus mentaatinya. Terkait perhitungan baik pemilik kos maupun dari pihak instansi menyatakan pemilik kos tidak mengalami hambatan dalam perhitungan pajak yang terutang. Terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pemilik kos tidak mengalami hambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tetapi pihak Bapenda menyatakan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan masih adanya pemilik kos yang belum melaksanakan pembayaran pajak secara rutin. Pihak Bapenda menyatakan dalam pemahaman pelaksanaan pemungutan pemilik kos masih sulit untuk didata dan pengenaan sanksi bagi yang belum terdata mereka belum diberikan pemahaman tentang pajak daerah dan belum ada kejelasan hanya dilakukan sidak yang dilakukan oleh tim gabungan juga Bapenda serta terdapat asosiasi pengusaha kos yang anggotanya belum sadar akan pajak kos. Sedangkan dari pihak KPP menyatakan bahwa terdapat

pemahaman yang keliru tentang pemahaman pajak kos pemilik kos menganggap bahwa terdapat *double taxation* pada pemungutan pajak kos ini, belum mengenal PPh final, domisili Wajib Pajak, administrasi surat menyurat, pendataan, serta kode KLU pada usaha kos yang belum ada sehingga menyebabkan kesulitan dalam mendata Wajib Pajak kos. Hambatan pelaksanaan pengenaan pajak kos juga dipaparkan oleh informan pemilik kos bahwa pemahaman terjadi *double taxation* pada usaha rumah kos, peninjauan pengenaan pajak pada pemilik kos, pengkategorian rumah kos yang dikenakan pajak daerah yang dirasa masih belum adil, dan adanya siasat yang dilakukan pemilik kos yang menyiasati pembangunan jumlah kamar dan memanipulasi KK untuk menghindari pajak.

#### **4. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pemilik kos dalam memahami aspek perpajakan atas rumah kos**

Kegiatan sosialisasi perpajakan disampaikan ke masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak. Pihak Bapenda informan 7 berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa:

“penting sekali, karena kembali pajak itu untuk kepentingan rakyat jadi kalau pajak terpengut banyak maka pembangunan akan lebih merata.” (Rabu, 29 Mei 2019 pukul 08.59 WIB)

Pihak Bapenda informan 8 juga menambahkan bahwa pemahaman perpajakan merupakan sesuatu yang penting karena pajak merupakan

sumber pendapatan asli negara seperti yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

“sangat penting karena pendapatan negara kita terutama berasal dari pajak.”(Senin, 10 Juni 2019 pukul 07.44 WIB)

Pemahaman atas perpajakan juga merupakan sesuatu yang penting dikarenakan apabila belum memahami arti dari pajak berdampak pada tidak tertibnya pelaksanaan kewajiban perpajakan seperti yang dipaparkan oleh informan 10 yaitu:

“penting sekali apabila ada beberapa kasus belum memahami arti dari pajak sehingga dampaknya pelaksanaannya belum dilaksanakan secara tertib. Semakin paham Wajib Pajak dalam memahami pajak mereka akan semakin patuh dan tertib dalam hal pembayaran dan juga pelaporan kan baik pembayaran dan pelaporan kan ada jangka waktunya, kan kalau terlambat pasti ada sanksinya seperti itu.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Kegiatan sosialisasi kepada Wajib Pajak rumah kos mengenai pajak daerah atas hotel kategori rumah kos di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Tulungagung, selain kegiatan sosialisasi Bapenda Kabupaten Tulungagung juga melaksanakan sidak kepada pemilik rumah kos yang dilakukan berdasarkan pemaparan dari informan 7 yaitu:

“sudah, di aula ruang atas Bapenda. Selain sosialisasi kita juga ada sidak mbak timnya itu dari SATPOL PP, Bapenda, DMPTSP, Komisi C DPRD. Jadi kegiatan sidak itu melakukan inspeksi mendadak ke rumah kos yang belum berizin dan membayar pajak juga untuk mengidentifikasi identitas penyewa.” (Rabu, 29 Mei 2019 pukul 08.59 WIB)

Pernyataan yang sama terkait sudah seringnya dilakukan kegiatan sosialisasi kepada Wajib Pajak rumah kos juga disampaikan oleh pihak Bapenda informan 8 sebagai berikut:

“sudah sering , kalau sebelumnya tiap tahun awal bulan itu ada cuma di tahun 2019 ini belum ada agenda lagi. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang seluruh Wajib Pajak, tapi bukan hanya Wajib Pajak rumah kos tapi Wajib Pajak semuanya meliputi reklame, restoran, dan lain-lain. Biasanya di aula atas.” (Senin, 10 Juni 2019 pukul 07.44 WIB)

Kegiatan sosialisasi langsung kepada pemilik rumah kos tentang PPh final belum pernah dilakukan oleh pihak KPP Pratama Tulungagung kegiatan sosialisasi tentang PPh final sudah dilakukan melalui radio dan media massa berdasarkan hasil wawancara informan 9 sebagai berikut:

“kalau langsung ke pemilik kos belum, kalau sosialisasi itu sudah mbak seperti di radio, media massa.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Menurut pernyataan dari informan 10 pihak KPP Pratama Tulungagung sosialisasi tentang PPh final sudah dilakukan melalui berbagai media dengan cara pemberitahuan mengundang Wajib Pajak ke KPP, melakukan sosialisasi kantor, sosialisasi pribadi melalui AR, surat, telepon, media elektronik berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“sudah banyak media yang bisa kita lakukan untuk kegiatan sosialisasi yang pertama secara rutin itu dengan cara mengundang Wajib Pajak ke KPP. Kita mendatangi Wajib Pajak dalam hal gini kita datang se kantor dalam hal kegiatan misal Wajib Pajak dikumpulkan di suatu tempat. Sosialisasi se kantor kan biasanya kita diundang oleh suatu komunitas misalkan contoh gini sesuai permintaan nanti mereka yang mengatur tempatnya undangnyapun mereka yang mengurus kita hanya menyiapkan materi dan tenaganya. Kalau sosialisasi pribadi dilakukan oleh ARnya sendiri sesuai dengan wilayahnya. Sosialisasi bisa berupa surat, pemberitahuan seperti tadi misal ada peraturan baru kan itu juga merupakan bentuk sosialisasi juga. Juga dapat berupa

telepon. Kalau dari media elektronik sih itu iklan online atau yang terpasang. Kalau pemilik kos kan perorangan jadi itu lebih banyak tanggung jawab ARnya masing-masing sih.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Terkait dengan rutinnnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bapenda sesuai dengan hasil wawancara kepada informan 7 dan informan 8 menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak rutin. Namun, pernyataan berbeda berasal dari pihak KPP bahwa sosialisasi dilaksanakan secara rutin setiap ada peraturan baru, hal ini ditambah dengan pendapat dari informan 10 yang mengatakan bahwa:

“rutin dilakukan, sesuai kebutuhan. Kalau sosialisasi sifatnya kantor itu biasanya sesuai dengan permintaan atau inisiatif kita sendiri. Cuma kalau kita belum fokus ke usaha kos-kosan karena skala prioritas, dan juga itu personal.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Menurut pemilik rumah kos informan 1 mengatakan sudah dilakukannya sosialisasi oleh Bapenda kepada pemilik rumah kos yang sudah menjadi Wajib Pajak tetapi sosialisasi belum pernah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“pernah ada sosialisasi perpajakan mbak eee oleh Bapenda, itu sosialisasi tentang pengenaan pajak itu pemilik kos yang sudah bayar pajak diundang. Kalau dari KPP kok belum ta mbak.” (Senin, 14 Mei 2019 pukul 14.06 WIB)

Pernyataan informan 1 tentang sudah dilakukannya sosialisasi perpajakan oleh pihak Bapenda juga dipaparkan oleh informan ke 2, informan 5, sedangkan informan 6 mengetahui sudah dilakukannya sosialisasi berasal dari informasi pihak lain. Pemilik rumah kos informan 4 menjelaskan bahwa ia belum pernah mengikuti sosialisasi tetapi pernah

dilakukan sidak oleh pihak gabungan yaitu pihak Bapenda dan SATPOL PP yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

“sosialisasi kos-kosan ya, sidak mbak biasanya dari Bapenda dan SATPOL PP. Kalau sosialisasi saya belum pernah ikut yang diadakan oleh Bapenda. Kalau Kantor Pajak belum pernah ikut.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 15.57 WIB)

Pemilik rumah kos informan 3 menyatakan bahwa ia belum pernah ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bapenda atau KPP yang dipaparkan pada hasil wawancara sebagai berikut:

“belum ada sosialisasi mbak.” (Minggu, 19 Mei 2019 pukul 12.09 WIB)

Kegiatan sosialisasi memberikan manfaat karena dengan adanya kegiatan sosialisasi diharapkan pemilik rumah kos dapat meningkatkan pemahaman atas perpajakan seperti yang dipaparkan pihak Bapenda informan 7 yaitu:

“manfaat setelah diadakannya sosialisasi adalah diharapkan pemahaman pemilik kos akan meningkat mengenai pajak daerah yang dikenakan.” (Rabu, 29 Mei 2019 pukul 08.59 WIB)

Pihak Bapenda informan 8 juga menambahkan bahwa:

“pemahaman akan meningkat dan tercapainya kesadaran akan pajak.” (Senin, 10 Juni 2019 pukul 07.44 WIB)

Pernyataan yang sama juga dipaparkan oleh pihak KPP informan 9 bahwa kegiatan sosialisasi memberikan manfaat menambah kesadaran akan pajak berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“ya diharapkan dengan sosialisasi yang dilakukan kesadaran masyarakat akan pajak dapat bertambah.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Pihak KPP informan 10 juga menambahkan bahwa:

“setiap kali ada perubahan informasi peraturan kita wajib menyampaikannya kepada Wajib Pajak seperti perubahan tarif itu kan paling mendasar ya itu wajib kita sampaikan. Kalau mereka sudah tahu kan itu cukup sekali saja kan cukup. Dengan adanya sosialisasi diharapkan pemahaman akan perpajakan ini akan bertambah seperti itu.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Pemilik kos yang sudah mengikuti proses sosialisasi dari Bapenda yaitu informan 1 belum merasakan manfaat dari diadakannya sosialisasi oleh Bapenda yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“proses sosialisasinya ini gabungan mbak dari Bapenda, Dinas Perijinan, sama SATPOL PP sama DPRD disitu disosialisasikan proses pembuatan ijin terus pemberlakuan kepada pemilik kos siapa yang harus kos ya disitu ditata, sebenere kan kita disitu kalau dari SATPOL PP apa yoo.. jangan jadi sarang narkoba jadi gabungan gak khusus pajak thok, sosialisasinya kurang bermanfaat mbak la wong katane turun 5% tapi cuma janji-janji.” (Senin, 14 Mei 2019 pukul 14.06 WIB)

Pernyataan berbeda dipaparkan oleh pemilik rumah kos informan 2 yang sudah mengikuti proses sosialisasi dari Bapenda, informan 2 merasakan manfaat dari sosialisasi yang dilakukan pihak Bapenda tersebut yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“ya dari Bapenda suruh mengadakan grup-grup pengusaha kos terkait dengan pengenaan pajak kos ini, tapi itu juga saya belum melakukan mbak. Kalau manfaat ada, dari sebelumnya kita yang tidak tau jadi tau mengenai pajak kos ini.” (Rabu, 15 Mei 2019 pukul 14.14 WIB)

Pernyataan yang sama mengenai manfaat dari diadakannya sosialisasi oleh pihak Bapenda juga dipaparkan oleh informan 5 berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“dulu kita diundang di Bapenda ada pemberitahuan, ada sosialisasi dari pajak yang dulu 10% akan turun menjadi 5%. Ya ada manfaatnya

kita jadi tau apabila ada perubahan peraturan.” (Jum;at 28 Mei 2019 pukul 10.43 WIB)

Sosialisasi dibutuhkan oleh pemilik rumah kos karena masih banyak pemilik rumah kos yang belum mengetahui bahwa rumah kos dikenakan pajak yang dikemukakan oleh pemilik rumah kos informan 1 sebagai berikut:

“iya perlu sebenarnya.. alasannya kan disini cuma sedikit yang tau tentang pajak kos karena banyak yang belum tau dan belum bayarnya karena belum tau kalo kos itu kena pajak.” (Senin, 14 Mei 2019 pukul 14.06 WIB)

Pernyataan yang sama juga dipaparkan oleh pemilik kos informan 2, informan 4, dan informan 5 yang menambahkan bahwa mereka membutuhkan sosialisasi langsung yang dilakukan oleh KPP karena masih banyak yang belum mengetahui kalau rumah kos dikenakan pajak penghasilan juga apabila terjadi perubahan peraturan maupun tarif pajak.

Namun, pemilik rumah kos informan 3 merasa tidak membutuhkan sosialisasi tentang perpajakan berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

“saya rasa ya tidak butuh, soalnya tidak perlu rumah kos itu ditarik pajak alasannya penarikan pajak bagi rumah kos ini suatu tindakan yang ‘aeng-aeng’ saja karena bisnis kos ini kan sudah banyak dari biaya operasionalnya, bayangkan uang Rp 450.000 sebulan dibagi untuk 2 orang, seharusnya tengok dulu lah penghasilannya berapa.” (Minggu, 19 Mei 2019 pukul 12.09 WIB)

Pernyataan yang sama juga dipaparkan oleh pemilik kos informan ke 6 sebagai berikut:

“ya saya kira nggak juga karena bisnis kosan itu tidak semudah yang dibayangkan masalahnya juga kita sudah ngasih tarif sekian kadang-kadang itu misal lagi nggak punya duit kan juga nggak tega jadi kasih toleransi lah.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 15.46 WIB)

Pihak Bapenda Kabupaten Tulungagung melakukan suatu strategi untuk meningkatkan pemahaman pemilik kos dalam memahami pajak daerah atas hotel kategori rumah kos adalah melakukan sosialisasi yang lebih rutin lagi dan memberikan sanksi kepada pemilik kos yang belum mendaftar sesuai dengan hasil wawancara pihak Bapenda informan 7:

“dilakukan sosialisasi yang lebih rutin lagi, menunggu anggaran berikutnya, dan diberi sanksi kalau yang belum mendaftar.” (Rabu, 29 Mei 2019 pukul 08.59 WIB)

Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh pihak Bapenda informan 8 yaitu:

“ya dilakukan sosialisasi lagi secara rutin untuk menambah pemahaman pemilik kos akan pajak.” (Senin, 10 Juni 2019 pukul 07.44 WIB)

Pihak KPP Pratama Tulungagung juga melakukan suatu strategi untuk meningkatkan pemahaman pemilik kos mengenai PPh final adalah dengan cara berkoordinasi dengan Bapenda dan mengadakan sosialisasi dengan pemilik kos sesuai dengan pernyataan pihak KPP informan 9 sebagai berikut:

“ya strateginya kita bisa berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Bapenda lalu mencocokkannya dengan NPWPD pemilik kos dan bisa disinkronkan, yang kedua kita mengadakan sosialisasi kepada pemilik kos terkait pemahaman tentang PPh final kepada pemilik kos.” (Senin, 20 Mei 2019 pukul 12.35 WIB)

Pernyataan dari hasil wawancara mengenai strategi yang dilakukan KPP Pratama Tulungagung untuk meningkatkan pemahaman pemilik kos terhadap PPh final juga disampaikan oleh pihak KPP informan 10 yaitu:

“meningkatkan pemahaman atas pajak, yang kedua meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Apabila saya belum

kenal dengan Wajib Pajak yang bersangkutan saya melakukan kunjungan dulu ke lokasi Wajib Pajak usahanya berapa sih, lalu mengecek jumlah kamarnya berapa supaya saya semakin mengetahui melakukan wawancara berapa penghasilannya perbulan kan seperti itu ya. 11 kamar kos sebulan Rp 500.000 kan sebulan penghasilannya jadi Rp 5.500.000 berapa sih pajak yang dibayar kita lihat lagi datanya sudah dibayar atau belum kalau belum dibayar kan ada pendekatan secara personal untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Kalau Wajib Pajak diajak bicara dari hati ke hati insyaallah mau.” (Kamis, 13 Juni 2019 pukul 10.20 WIB)

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya untuk membayar pajak. Pemahaman akan pajak merupakan sesuatu yang sangat penting karena pendapatan negara terbesar berasal dari perpajakan dan pajak dipergunakan kembali untuk kepentingan masyarakat dalam pemerataan pembangunan apabila ia belum paham tentang pajak maka berdampak pada tidak tertibnya pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sosialisasi pajak daerah atas rumah kos sudah sering dilaksanakan walaupun tidak rutin seperti yang dipaparkan oleh pihak Bapenda dengan cara mengundang keseluruhan Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak kos untuk datang ke Bapenda selain sosialisasi juga dilaksanakan sidak yang berasal dari tim gabungan yaitu SATPOL PP, DMPTSP, dan Komisi C DPRD. Sedangkan dari pihak KPP kegiatan sosialisasi rutin dilakukan melalui radio, media massa, mengundang Wajib Pajak ke KPP, sosialisasi kantor, iklan sedangkan pihak KPP belum melakukan sosialisasi secara langsung dikarenakan adanya skala prioritas dan untuk sosialisasi langsung ke pemilik kos merupakan tanggung jawab AR secara personal daerah masing-masing. Sedangkan berdasarkan dari pemaparan informan pemilik kos bahwa sosialisasi hanya dilakukan oleh

pihak Bapenda bagi Wajib Pajak yang sudah terdaftar serta sidak yang dilakukan oleh tim gabungan dan belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP. Manfaat sosialisasi belum sepenuhnya dirasakan oleh informan pemilik kos yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi di Bapenda dengan alasan terkait penurunan tarif tetapi belum ada pelaksanaannya. Kebutuhan pemilik kos atas kegiatan sosialisasi dipaparkan oleh informan pemilik kos yang diwawancarai dengan alasan masih banyaknya pemilik kos yang belum mengetahui kalau rumah kos dikenakan pajak, terdapat juga pemilik kos yang tidak membutuhkan kegiatan sosialisasi dikarenakan pemilik kos menganggap rumah kos tidak seharusnya dikenakan pajak.

Strategi dilakukan oleh pihak Bapenda untuk meningkatkan pemahaman pemilik kos atas pajak daerah yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi secara lebih rutin lagi serta pemberian sanksi bagi pemilik kos yang sudah menjadi kriteria untuk dikenakan pajak daerah tetapi masih belum mendaftar. Sedangkan, strategi pihak KPP untuk meningkatkan pemahaman pemilik kos terhadap perpajakan yaitu berkoordinasi dengan pihak Bapenda untuk mencocokkan NPWPD pemilik rumah kos dan bisa disinkronkan, sosialisasi langsung kepada pemilik rumah kos, kunjungan ke lokasi tempat usaha dan apabila belum membayarkan pajak maka melakukan pendekatan personal dari hati ke hati yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas pajak.

### **C. Analisis dan Pembahasan**

- 1. Pemahaman pemilik kos terhadap pajak daerah atas hotel kategori rumah kos**
  - a. Pemahaman pemilik kos terhadap tarif dan perhitungan pajak daerah atas hotel kategori rumah kos**

Tarif pada pajak daerah merupakan suatu dasar pengenaan atas suatu jenis pajak daerah yang seharusnya dibayar dan ditanggung oleh Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang. Tarif pajak biasanya ditentukan oleh prosentase (%). Penetapan tarif pajak daerah atas hotel kategori rumah kos di Kabupaten Tulungagung sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 ditetapkan sebesar 10%. Menurut pihak Bapenda Kabupaten Tulungagung bahwa keseluruhan pemilik kos dengan tujuan mendirikan rumah kos sudah mengetahui aturan dan tarif yang dikenakan. Tetapi berdasarkan hasil wawancara masih terdapat pemilik kos yang belum mengetahui tarif pajak daerah yang dikenakan pada usaha kosnya dikarenakan informan masih belum mendapatkan informasi mengenai tarif pajak daerah atas hotel kategori rumah kos.

Tarif pajak merupakan langkah dasar dalam menentukan *step* perhitungan pajak daerah yang terutang, dengan pahamiya pemilik kos terhadap tarif maka ia dapat memahami tata cara perhitungan kewajiban perpajakan. Hal ini juga didukung dalam salah satu indikator pemahaman perpajakan yang dikemukakan oleh Widayati dan Nurlis (2010) dalam Maesaroh (2015:8), yaitu dengan memahami tarif pajak yang berlaku,

maka akan mendukung Wajib Pajak dalam menghitung kewajiban perpajakannya dengan benar.

Objek dari pajak daerah atas rumah kos ini adalah rumah kos yang berjumlah lebih dari 10 kamar sedangkan subjek pajak daerah atas rumah kos adalah penyewa kos dalam hal ini berarti penyewa kos yang menanggung pajak yang terutang atas sewa dari rumah kos sedangkan pemilik kos hanya bertindak sebagai Wajib Pajak yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak yang terutang dari penyewa. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemilik kos bahwa tidak semua pemilik kos memahami objek, subjek, dan Wajib Pajak dari pajak daerah ini. Sedangkan dalam pelaksanaannya meskipun terdapat pemilik kos yang sudah memahami tetapi informan tersebut tidak mengenakan ke penyewa atau subjek pajak dengan alasan takut usaha kosnya tidak laku. Hal ini tidak sesuai dengan definisi dari subjek dan Wajib Pajak Hotel sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Nomor 16 Tahun 2017. Hal ini juga diperjelas oleh Anggoro (2017:157), Pajak Hotel subjek dan Wajib Pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel bertindak sebagai Wajib Pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban pajak lainnya.

Cara perhitungan pajak daerah atas hotel kategori rumah kos diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16

Tahun 2010 Pasal 8 yaitu dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak untuk rumah kos adalah dari jumlah pembayaran kotor kamar hunian yang laku. Tidak semua informan pemilik kos memahami cara perhitungan pajak kos ini dengan alasan tidak mengetahui tarif yang berlaku dan cara perhitungan yang tidak sesuai dengan peraturan. Hal ini juga diungkapkan oleh Pohan (2016:547) dalam Tene *et al* (2017:444) bahwa Wajib Pajak yang tidak memahami aturan perpajakan dapat terjebak dalam pemahaman yang keliru, dan keputusan Wajib Pajak untuk menghindar pajak dapat melanggar aturan pajak.

Sistem pemungutan pajak daerah atas hotel kategori rumah kos menganut *self assesment system* dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Pemahaman cara perhitungan pajak merupakan sesuatu yang penting dalam penerapan *self assessment system* karena Wajib Pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung pajak yang terutang dan peran pemerintah hanya sebagai pengawas dari Wajib Pajak dengan memahami cara perhitungan yang benar sesuai ketentuan maka Wajib Pajak dapat menyetorkan pajaknya sesuai jumlah yang seharusnya dibayarkan. Hal ini juga dikemukakan oleh Judisseno (2004) dalam Devano dan Rahayu (2006:81), *self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi

masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Kosekuensinya, masyarakat harus benar benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu tentang peraturan pemenuhan perpajakan.

**b. Pemahaman pemilik kos terhadap hak dan kewajiban pajak daerah atas hotel kategori rumah kos**

Informan pemilik kos yang diwawancarai tergolong kriteria yang berkewajiban membayar pajak daerah atas hotel kategori rumah kos yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 yaitu kepemilikan rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar dan kepemilikan rumah kos atas nama satu orang atau lebih dan/atau atas nama orang lain yang masih dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang berada di satu lokasi dan/atau dua lokasi atau lebih. Menurut salah satu indikator pemahaman yang dikemukakan oleh Widayati dan Nurlis (2010) dalam Maesaroh (2015:8), apabila Wajib Pajak sudah memahami kewajiban perpajakannya maka mereka akan melakukannya, salah satunya dengan membayar pajak. Namun, berdasarkan hasil penelitian di lapangan belum seluruh informan pemilik kos memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan berbagai alasan yaitu merasa tidak berkewajiban untuk membayar pajak, pendapatan dari rumah kos sedikit, terhalang biaya operasional rumah kos, dan sulitnya menagih kepada penyewa. Pelaksanaan kewajiban

perpajakan daerah bagi pemilik rumah kos diawali dengan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWPD.

Meskipun informan pemilik kos yang peneliti wawancarai sebagian besar sudah melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah tetapi dalam awal pendaftaran untuk memperoleh NPWPD tidak keseluruhan pemilik kos mendaftarkan diri karena murni kesadaran akan pajak tetapi karena didatangi oleh petugas untuk didata, hal ini dapat mempengaruhi pemahaman mereka dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan walaupun dalam kegiatan wawancara juga terdapat pemilik kos yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWPD karena kesadaran bahwa rumah kosnya sudah termasuk dalam pengenaan pajak daerah atas hotel kategori rumah kos.

Masih adanya pemilik kos yang belum sadar atas kewajiban mendaftarkan sendiri tanpa menunggu pendataan dari petugas masih belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rahayu (2010:101) dalam Anitasari (2016:6) yaitu sebagai Wajib Pajak, wajib untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas Pendapatan atau Kantor Pelayanan Pajak. Kegunaan NPWPD adalah sebagai sarana administrasi, pengenalan diri, melaksanakan hak dan kewajiban untuk pajak daerah selain itu juga dipergunakan untuk membuat *id billing* yang dipergunakan untuk pembayaran pajak melalui sistem elektronik. Mengenai kegunaan NPWPD tidak seluruh pemilik kos mengetahuinya dan bagi yang tahu hanya dipergunakan untuk pembayaran pajak daerah

secara manual tanpa mengetahui fungsi lain NPWPD yaitu dapat dipergunakan untuk memperoleh *id billing* jika mengkehendaki pembayaran secara elektronik yang lebih memudahkan Wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Pajak daerah atas hotel kategori rumah kos ini merupakan pajak yang dikenakan kepada penyewa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, disini pemilik kos hanya berkewajiban untuk memungut pajak dari penyewa dan menjadi Wajib Pajak daerah dan menyetorkan pajak ke Bapenda. Terkait dengan pemungutan pajaknya pemilik rumah kos mengatakan bahwa pemungutan pajak tergolong mudah dan ada yang mengatakan bahwa pemungutan pajak relatif karena permasalahan penyewa yang tidak rutin membayar. Sedangkan pemilik rumah kos yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan mengatakan bahwa pemungutan pajak daerah ini masih sulit karena belum tentu semua kamar hunian itu laku dan mengetahui cara pemungutan pajak dikarenakan karena belum membayar.

Meskipun pajak daerah atas rumah kos ini dikenakan kepada penyewa kos tetapi dalam kenyataannya masih ada pemilik rumah kos yang menanggung pajak daerah atas hotel tersebut dengan alasan takut jika penyewa dibebankan pajak akan pindah namun pemilik rumah kos lain sudah membebankan pajak pada biaya sewa. Pemungutan pajak daerah atas hotel kategori rumah kos menganut *self assessment system* dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak

sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah. Terkait kegunaan SPTPD dalam hal pelaporan pajak pemilik rumah kos sebagian besar belum mengetahui kegunaan dari SPTPD, namun hanya 1 informan yang peneliti wawancarai memahami kegunaan SPTPD untuk pelaporan berapa jumlah pajak yang terutang.

Mekanisme pelaporan dan pembayaran secara manual dilakukan dengan cara pemilik kos melaporkan ke Bapenda pada awal bulan dengan mengisi sendiri SPTPD dari jumlah kamar yang laku lalu membayarkan pada bulan berikutnya sebelum tanggal 20 setelah membayar di Bapenda maka mendapatkan bukti pembayaran berupa SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). Sedangkan, untuk sistem elektronik pemilik rumah kos dapat melapor menggunakan E-SPTPD lalu mendapatkan *id billing* dan membayarkan pajak ke Bank Persepsi. Tetapi pada pelaksanaannya pemilik kos masih menggunakan cara yang manual dan sesuai transkrip wawancara mereka melapor sekaligus membayar dan pengisian SPTPD tidak dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri tetapi dengan cara petugas menanyakan jumlah kamar yang telah laku tersewa lalu membayar jumlah pajak yang sesuai jumlah kamar yang laku kemudian dapat dibayarkan langsung dan mendapatkan bukti bayar berupa SSPD.

Hal ini belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rahayu (2010:101) dalam Anitasari (2016:8) yaitu Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan pengisian SPTPD. Seharusnya petugas Bapenda Kabupaten Tulungagung memberi pengarahan kepada Wajib Pajak untuk mengisi SPTPD dengan benar bukannya selalu mengisikan SPTPD Wajib Pajak. Salah satu pemilik rumah kos mengatakan bahwa apabila pemilik rumah kos tidak sempat untuk melaporkan pajak maka petugas dapat datang ke lokasi rumah kos lalu pemilik rumah kos menyetorkan nota *bill* tetapi pembayaran tetap dilakukan di Bapenda. Pemahaman informan tentang hak dan kewajiban perpajakan pada usaha kos masih minim jika dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan daerah seharusnya dapat dipahami sesuai peraturan oleh pemilik kos karena dengan memahami hak dan kewajiban perpajakan maka akan tercipta kesukarelaan dan kesadaran dalam hal meningkatkan kepatuhan atas aspek perpajakan serta berhasilnya pelaksanaan pemungutan pajak secara *self assessment* pada pajak daerah atas hotel kategori rumah kos.

**c. Pemahaman pemilik kos akan sanksi pajak daerah atas hotel kategori rumah kos**

Pemahaman terhadap sanksi pajak juga diperlukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan. Berdasarkan salah satu indikator pemahaman perpajakan yang dikemukakan oleh Widayati dan

Nurlis (2010) dalam Maesaroh (2015:8), semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan dalam pajak daerah atas hotel kategori rumah kos diatur dalam Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 98 pengenaan sanksi apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak dan diterbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah). Penerapan sanksi administratif ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Keseluruhan pemilik rumah kos yang menjadi informan hanya dua orang saja yang mengetahui pengenaan sanksi administratif.

Salah satu informan yang mengetahui pemberlakuan sanksi sebesar 2% dikarenakan ia pernah mendapatkan sanksi dikarenakan menunggak pembayaran selama dua bulan. Sedangkan informan lain tidak mengetahui sanksi yang dikenakan apabila tidak membayarkan pajak daerah. Pemahaman yang minim yang terjadi kepada pemilik kos atas sanksi perpajakan disebabkan karena pengenaan sanksi yang belum merata kepada pemilik kos sedangkan pemilik kos yang sudah memahami sanksi karena ia telah dikenakan sanksi atau mengetahui pemahaman sanksi yang dikenakan melalui penyuluhan. Menurut Jatmiko (2006) dalam Setiawan dan Meiliana (2017:23), dengan adanya sanksi perpajakan Wajib Pajak hotel akan lebih patuh terhadap kewajiban

perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak memberikan kerugian sehingga sanksi ini akan memberikan pelajaran bagi pelanggar. Hal ini menjelaskan bahwa, penerapan sanksi secara keseluruhan pada pemilik kos dapat berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak, karena dapat menimbulkan sifat jera sehingga tidak lalai terhadap pajak.

**2. Pemahaman pemilik kos terhadap pajak penghasilan final atas penghasilan pemilik kos dari usaha rumah kos**

**a. Pemahaman pemilik kos terhadap tarif dan perhitungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Tarif pajak yang diterapkan dalam PPh final diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Tarif 0,5% merupakan perubahan ketiga dari pengenaan PPh final atas penghasilan dari pemilik rumah kos ini, sebelumnya tarif atas rumah kos ini dikenakan sebesar 10% sesuai dengan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Penghasilan dari Sewa Tanah dan/Bangunan lalu diubah setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 menjadi 1% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 lalu diturunkan lagi menjadi 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Perubahan dan penurunan tarif tersebut bertujuan untuk mengakomodir bagi pemilik rumah kos yang belum membayar pajak menjadi tergerak untuk membayar dan dapat meningkatkan kepatuhan, hal ini juga dikemukakan oleh Edlund dan Aberg dalam Simanjuntak dan Mukhlis

(2012:15) yaitu penurunan tarif menjadi rendah dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sehubungan dengan perubahan tarif sebesar 0,5% ke-4 pemilik rumah kos belum mengetahui tarif yang dikenakan, hanya dua informan pemilik kos yang mengetahui tarif pada PPh final sebesar 0,5%. Tarif PPh final merupakan dipergunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak yang terutang dengan mengetahui tarif pajak maka pemilik kos akan mengetahui cara perhitungan pajak yang terutang. Hal ini juga merupakan salah satu indikator pemahaman perpajakan yang dikemukakan oleh Widayati dan Nurlis (2010) dalam Maesaroh (2015:8) yaitu dengan memahami tarif pajak yang berlaku, maka akan mendukung Wajib Pajak dapat menghitung kewajiban perpajakannya dengan benar. Sedangkan dari subjek dan objek pajak PPh final ini yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 bahwa dikenakan kepada orang pribadi atau badan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Terkait hal ini pemilik kos hanya mengetahui bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada seseorang yang memperoleh penghasilan dan objek pajaknya adalah penghasilan itu sendiri, pemilik kos hanya mengetahui garis besar dari pajak penghasilan saja.

Cara perhitungan pajak yang terutang menurut PP 23 Tahun 2018 adalah 0,5% dikalikan omzet atau peredaran bruto. Pengenaan PPh final 0,5% ini sesuai PP 23 Tahun 2018 dikenakan pada penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak dari hasil usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 Milyar dalam setahun. Bagi pemilik rumah

kos yang sudah mengetahui tarif pajak ia dapat menghitung pajak yang terutang yaitu 0,5% dikalikan dengan penghasilan yang diterima dari usaha rumah kos. Sedangkan pemilik rumah kos yang tidak memahami besaran tarif tidak dapat menghitung pajak yang terutang. Pemilik kos yang sudah datang ke KPP atau yang sudah membayar dan melapor pajak sudah mengetahui cara perhitungan karena telah disampaikan pada awal pendaftaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifira (2018:128) bahwa pelaku UMKM sudah mengetahui dan memahami tarif dan cara menghitung PPh final meskipun memiliki keterbatasan pemahaman terhadap peraturan yang mengaturnya. Namun yang peneliti temui di lapangan berdasarkan hasil wawancara bahwa pemahaman pemilik kos atas tarif dan perhitungan PPh final dapat dikatakan masih minim, pihak informan pemilik kos belum semuanya mengetahui tarif dan cara menghitung pajak yang terutang. PPh final atas kos yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 sitem pemungutannya menggunakan *self assessment system* dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sendiri, pemahaman akan tarif dan cara perhitungan merupakan hal yang penting dikarenakan apabila pemilik kos memahami tarif dan perhitungan maka ia akan membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan.

**b. Pemahaman pemilik kos terhadap hak dan kewajiban perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Berdasarkan salah satu indikator pemahaman perpajakan oleh Widayati dan Nurlis (2010) dalam Maesaroh (2015:8), apabila Wajib Pajak sudah memahami kewajibannya maka mereka akan melakukannya salah satunya dengan membayar pajak. Informan pemilik kos merupakan informan yang secara subjektif merupakan kategori berkewajiban untuk membayarkan pajak dikarenakan peredaran bruto mereka dalam 1 tahun kurang dari 4,8 Miliar berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Berdasarkan hasil wawancara sebagian besar informan pemilik rumah kos belum melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut. Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diawali dengan cara pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Sebagian pemilik rumah kos memiliki NPWP tetapi salah satu dari pemilik rumah kos tersebut tidak lagi menggunakan NPWP itu untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan pemilik rumah kos yang belum memiliki NPWP mengatakan bahwa memiliki kemauan untuk mendapatkan NPWP tetapi belum sempat untuk mendaftar. Menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 NPWP dipergunakan untuk sarana administrasi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Berdasarkan definisi dari UU KUP, NPWP dipergunakan untuk sarana administrasi tetapi kebanyakan Wajib Pajak memahami

apabila memiliki NPWP maka disuruh untuk membayar pajak dan sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman ke bank biasanya setelah mendapatkan NPWP mereka tidak lagi menjalankan kewajiban perpajakan. Sebetulnya, pemilik kos secara tidak langsung sudah memperoleh kegunaan dari NPWP yaitu untuk mendapatkan peminjaman uang di Bank. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Arifira (2018:114) bahwa alasan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikarenakan membutuhkan pinjaman uang ke Bank atau kebutuhan terkait pengurusan izin usaha secara tidak langsung sudah mendapat manfaat dari kepemilikan NPWP. Selain itu kepemilikan NPWP juga memberi manfaat lain seperti yang dikemukakan oleh Resmi (2016:23), dengan memiliki NPWP Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya seperti pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di Bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan masih minimnya pemahaman tentang NPWP serta kegunaan NPWP pada pemilik kos baik yang sudah mendaftarkan diri maupun yang belum mendaftarkan diri.

PPh final yang dikenakan pada pemilik kos menggunakan sistem *self assessment* dimana pemilik kos membayar dan melapor pajak yang terutang sendiri. Menurut Resmi (2016:11), Wajib pajak dianggap

mampu menghitung pajak, memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak sehingga berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar ditentukan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak yang sudah membayarkan PPh final ini dianggap sudah melapor, jadi setiap tanggal bayar itu juga merupakan tanggal lapor, tetapi tetap ada kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan.

Namun, masih sedikit pemilik rumah kos yang memahami mekanisme pembayaran dan pelaporan PPh final dan melakukan penyetoran secara rutin. Hal yang sama juga terjadi pada pemahaman dari SPT bahwa pemilik kos bahwa hanya satu informan yang mengetahui kegunaan dari SPT sebagai sarana dalam pelaporan kewajiban perpajakan yang sudah dibayarkan. Pemahaman informan pemilik kos atas hak dan kewajiban perpajakan dikatakan masih minim meskipun pemilik kos sudah terdaftar tetapi mereka belum memahami hak dan kewajiban perpajakan dan melaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku, berhasilnya *self assessment system* ditentukan oleh Wajib Pajak itu sendiri jika Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakan maka akan meningkatkan kesadaran dan nantinya akan menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela dan tertib.

**c. Pemahaman pemilik kos akan sanksi perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Sanksi administratif menurut PPh final ini diatur dalam UU KUP Pasal 9 ayat 2a yaitu bunga sebesar 2% dan denda sebesar Rp 100.000 apabila terlambat dalam melapor yang diatur dalam UU KUP Pasal 7 ayat 1. Salah satu indikator pemahaman perpajakan menurut Widayati dan Nurlis (2010) dalam Maesaroh (2015:8), semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan.

Pemilik rumah kos secara keseluruhan belum mengetahui sanksi yang dikenakan apabila terlambat dalam pembayaran maupun pelaporan, meskipun terdapat pemilik rumah kos yang tidak membayarkan pajaknya secara rutin tetapi belum pernah dikenakan sanksi. Pemahaman atas sanksi masih minim dikalangan pemilik kos karena penerapannya masih belum maksimal dari petugas. Penerapan sanksi secara keseluruhan ditujukan agar memberikan efek jera pada Wajib Pajak yang lalai dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dan akan berpikir ulang untuk melalaikan dan muncul sikap patuh pada Wajib Pajak.

**3. Hambatan terhadap pemahaman aspek perpajakan atas rumah kos**

Berdasarkan hasil wawancara tentang pemahaman terhadap perpajakan bahwa sebagian pemilik kos belum mengetahui pajak daerah yang dikenakan pada rumah kos karena belum ada pemberitahuan dari

petugas pajak dan merasa tidak berkewajiban untuk membayarkan pajak. Sedangkan dari PPh final pemilik kos yang belum memahami karena kesadaran dari pemilik kos masih rendah untuk memahami pajak atas rumah kos dan informasi yang didapatkan masih minim. Pemberlakuan tarif pajak juga menimbulkan pro dan kontra bagi sebagian pemilik kos khususnya pada pajak daerah atas hotel kategori rumah kos yang menganggap tarif yang dikenakan masih terlalu tinggi. Hambatan lain yang terjadi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan pemilik rumah kos karena kedua jenis pajak ini menganut *self assessment system* dimana Wajib Pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Jika dikaitkan dengan hambatan pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:10), sikap pemilik kos termasuk dalam pelawanan pasif hal ini dapat disebabkan karena:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
3. Sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

Sedangkan dari pihak instansi pemerintah menurut salah satu pihak KPP dan Bapenda terdapat hambatan dalam pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang dikenakan tidak sempat atau sibuk sehingga pembayarannya tidak rutin setiap bulan, tetapi dari pihak Bapenda mengatasi hal ini dengan cara *jemput bola* yaitu petugas datang ke lokasi rumah kos.

Menurut pihak Bapenda hambatan dalam pelaksanaan pengenaan pajak rumah kos adalah masih adanya pemilik rumah kos yang masih belum terdata, belum adanya kesadaran dan pemahaman dari pemilik rumah kos tentang pajak daerah, sanksi yang diterapkan kepada pemilik kos yang belum terdaftar belum jelas serta belum diberikan pemahaman hanya ada sidak dari tim gabungan juga Bapenda, survey potensi masih belum merata karena terhalang SDM, dan terdapat asosiasi pengusaha kos yang anggotanya belum sadar akan pajak kos.

Sedangkan informan dari pihak KPP menyatakan kurangnya pemahaman bahwa rumah kos sudah dikenakan pajak daerah tetapi masih saja dikenai PPh final, kurangnya pemahaman tentang Pajak Penghasilan, domisili Wajib Pajak tidak sesuai dengan alamat rumah kos, administrasi surat menyurat, pendataan yang kurang maksimal karena belum ada kode KLU bagi usaha rumah kos. Hambatan juga dialami pemilik rumah kos dalam hal sosialisasi perpajakan pada rumah kos yaitu sosialisasi hanya dilakukan kepada Wajib Pajak yang sudah mendaftar. Belum terlaksananya sosialisasi kepada pemilik rumah kos secara langsung mengenai PPh final, pengkategorian rumah kos yang dikenakan pajak daerah yang dirasa masih belum adil, dan adanya siasat yang dilakukan pemilik kos yang menyiasati pembangunan jumlah kamar untuk menghindari pajak.

Jika dikaitkan dengan teori atribusi penyebab hambatan pemahaman pemilik kos terhadap aspek perpajakan yang dikenakan pada

usaha kos disebabkan oleh *dispositional attributions* dan *situational attributions*. *Dispositional attributions* dikarenakan minimnya pemahaman pemilik kos terhadap aspek perpajakan serta belum adanya kemauan dari pemilik kos untuk memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara tertib dan patuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan apabila dilihat dari *situational attributions* kurangnya pemahaman pemilik kos atas aspek perpajakan dikarenakan kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bapenda maupun Pihak KPP, pihak pemerintah belum memberikan sosialisasi secara keseluruhan kepada pemilik kos hanya pemilik kos yang sudah terdaftar saja yang masih diberikan penyuluhan, pendataan atas potensi pajak kos yang belum maksimal, serta penerapan sanksi perpajakan yang masih belum merata yang diterapkan kepada pemilik kos. Menurut Purnaditya dan Rohman (2015:3), dalam teori atribusi pihak internal dan pihak eksternal berperan aktif dalam melaksanakan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti diperlukannya peran kerjasama kedua pihak yaitu pemilik kos dan juga instansi pemerintah agar meningkatkan pemahaman tentang aspek perpajakan yang dikenakan pada rumah kos. Apabila minimnya ketidakpahaman pemilik kos terhadap aspek perpajakan ini dibiarkan terus menerus dapat berakibat pada berkurangnya pajak yang seharusnya disetorkan ke Negara.

**4. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pemilik kos terhadap aspek perpajakan atas rumah kos.**

Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan yang dilakukan oleh Bapenda dan KPP merupakan sesuatu yang penting untuk dilaksanakan. Menurut Prabowo (2015:1065), proses sosialisasi diharapkan memberikan dampak pada meningkatnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Kegiatan sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak Bapenda selain sosialisasi pihak Bapenda juga mengadakan sidak yang dibantu dengan tim SATPOL PP, DMPTSP, dan Komisi C DPRD sesuai dengan penuturan pemilik rumah kos yang sudah menjadi Wajib Pajak, sedangkan untuk pihak KPP belum melaksanakan sosialisasi secara langsung ke pemilik kos sosialisasi dilakukan dengan cara pemberitahuan mengundang Wajib Pajak ke KPP, melakukan sosialisasi kantor, sosialisasi pribadi melalui AR, surat, telepon, dan media elektronik. Untuk meningkatkan pemahaman pemilik rumah kos strategi dari pihak Bapenda adalah dengan cara sosialisasi secara lebih rutin serta penerapan sanksi bagi pemilik rumah kos yang belum terdaftar, sedangkan dari pihak KPP adalah berkoordinasi dengan pihak Bapenda untuk mencocokkan NPWPD pemilik rumah kos dan bisa disinkronkan, sosialisasi langsung kepada pemilik rumah kos, kunjungan ke lokasi

tempat usaha dan apabila belum membayarkan pajak maka melakukan pendekatan personal untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas pajak.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

1. Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan belum ada data yang pasti mengenai keseluruhan jumlah pemilik kos yang belum terdaftar di Kabupaten Tulungagung sehingga peneliti hanya mengetahui pemahaman berdasarkan informan yang diwawancarai.
2. Dikarenakan PPh final atas rumah kos belum terdapat KLU (Kode Lapangan Usaha) maka penerimaan jumlah PPh final dan jumlah Wajib Pajak kos masih belum dapat ditentukan secara keseluruhan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis terkait Pemahaman Pemilik Kos Terhadap Aspek Perpajakan Atas Rumah Kos Di Kabupaten Tulungagung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman pemilik kos terhadap pajak daerah atas hotel kategori rumah kos dikatakan masih minim. Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik kos bahwa masih terdapat pemilik kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 belum memahami secara utuh peraturan pajak daerah atas hotel kategori rumah kos, terkait dengan tarif dan cara perhitungan, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, ataupun sanksi yang diterapkan masih belum merata.
2. Pemahaman pemilik kos terhadap pajak penghasilan final yang dikenakan pada pemilik kos dikatakan masih minim. Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 bahwa hanya sebagian kecil informan saja yang mengetahui pajak penghasilan tersebut. Pemilik rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 belum memahami secara utuh PP 23 Tahun 2013 yang dikenakan atas penghasilan dari pemilik kos baik dari tarif dan perhitungan, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, ataupun sanksi yang belum diterapkan.

3. Kurang pahamnya pemilik kos terhadap aspek perpajakan yang dikenakan pada rumah kos berasal dari hambatan hambatan yang dikonfirmasi menggunakan teori atribusi yaitu *dispositional attributions* dari belum adanya kemauan dari dalam diri pemilik kos untuk memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara tertib dan patuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan *situational attributions* belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan, pelaksanaan pendataan yang masih belum optimal, juga pada pelaksanaan sanksi yang belum dilaksanakan dan belum merata oleh pihak eksternal dalam hal ini adalah pihak Bapenda Kabupaten Tulungagung dan pihak KPP Pratama Tulungagung.
4. Upaya yang dilakukan oleh pihak eksternal untuk meningkatkan pemahaman pemilik kos di Kabupaten Tulungagung dari Pihak Bapenda Kabupaten Tulungagung dengan cara sosialisasi secara lebih rutin serta penebaran sanksi bagi pemilik rumah kos yang belum terdaftar sedangkan dari pihak KPP Pratama Tulungagung adalah berkoordinasi dengan pihak Bapenda untuk mencocokkan NPWPD pemilik rumah kos dan bisa disinkronkan, sosialisasi langsung kepada pemilik rumah kos, kunjungan ke lokasi tempat usaha dan apabila belum membayarkan pajak maka melakukan pendekatan personal untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas pajak.

## B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan untuk meningkatkan pemahaman pemilik kos di Kabupaten Tulungagung terhadap aspek perpajakan yang dikenakan pada usaha rumah kos:

1. Bagi pemilik kos peneliti memberi saran untuk terus belajar, mencari tahu dan menambah pemahaman tentang perpajakan dari pajak daerah maupun PPh final agar pemilik kos dapat melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan cara membayar pajak.
2. Bagi pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi yang lebih banyak ke pemilik kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan cara berkoordinasi dengan asosiasi pemilik kos di Kabupaten Tulungagung atau dengan perangkat desa dan kecamatan. Melakukan kegiatan pemaksimalan potensi rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 kamar yang belum terdaftar dengan cara mengkaji ulang, mendata ulang atau dengan meningkatkan sanksi yang nantinya akan meningkatkan kepatuhan dan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak.
3. Bagi pihak KPP Pratama Tulungagung lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan langsung kepada pemilik kos dengan cara bekerja sama dengan asosiasi pemilik kos di Kabupaten Tulungagung, pihak Bapenda Kabupaten Tulungagung, atau dengan

perangkat desa dan kecamatan. Melakukan kegiatan pemaksimalan potensi rumah kos di Kabupaten Tulungagung yang belum terdaftar dengan cara mengkaji ulang, mendata ulang, selain itu Wajib Pajak juga diberikan pengenaan sanksi apabila terlambat dalam pembayaran dan juga pelaporan yang nantinya akan meningkatkan kepatuhan dan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

**Jurnal:**

- Agustin, Dita dan Siti Khairani. 2018. Pengaruh Kemauan Membayar Pajak dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pemilik Kos yang Terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang).
- Anitasari, Angelia Maylinda Wahyu. 2016. Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan di Kota Blitar (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Blitar). *Jurnal Perpajakan*, 10 (01): 1-11.
- Cahyonowati, Nur, Dwi Ratmono dan Faisal. 2012. Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9 (2): 136-153.
- Dewi, Gek Ayu Putu Intan Permata dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23 (2): 1277-1304.
- Lovihan, Siska. 2014. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 5 (01) : 45-59.
- Mahfud, Muhammad Arfan dan Syukriy Abdullah. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Banda Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 6(03): 1-9.
- Maesaroh, Reni. 2015. Analisis Atas Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kota Cianjur). *Diploma Thesis Universitas Komputer Indonesia*, 1-25.
- Mirzaqon T, Abdi. 2018. Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling *Expressive Writing*. *Jurnal BK Unesa*, 8(01): 1-8.

- Murdayanti, Yunika, Ety Gurendrawati dan Petrolis Nusa Perdana. 2017. Pelatihan Manajemen Biaya Kepada Para Pengusaha Kecil dan Menengah Bidang Jasa sebagai Strategi Strategi Mewujudkan Diferensiasi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(02): 280-295.
- Mustofa, Fauzi Achmad. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Azas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(01): 1-7.
- Nugraheni, Agustina Dewi dan Agus Purwanto. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4 (3) : 1-14.
- Permata, Rachellaura Lintang. 2016. Persepsi Wajib Pajak tentang Pajak Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 5(1): 1-25.
- Pesireron, Semy. 2016. Pengaruh Keterampilan, Job Stress dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Auditor Inspektorat (Study Empiris pada Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah). *Jurnal Maneksi*, 5 (01): 26-31.
- Prastiwi, Mey dan Tri Yuniningsih. 2017. Partisipasi Pemilik Rumah Kos dalam Implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 di Kelurahan Tembalang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(03) :1-14.
- Primandani, Inka, Syafi'i dan Haryono. 2017. Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Mulyorejo. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3 (3):509-521.
- Purnaditya, Riano Roy dan Abdul Rohman. 2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4 (4): 1-11.
- Rahmadara, Vebby, Tedi Rusman dan Nurdin. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Edukasi Ekobis*, 4 (02): 1-12.
- Suhendar, Uki dan Arta Ekayanti. 2018. *Problem Based Learning* sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Konsep Matematis Mahasiswa. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, 6 (14): 15-19.
- Setiawan, A.B. dan S. Meiliana. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Berdasarkan Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan

Preferensi Resiko pada Hotel-Hotel yang Terdaftar di Bappenda Kabupaten Bogor. *Jurnal Akuinida*, 3(2): 13-26.

Tene, Johannes Herbert, Jullie J. Sondakh dan Jessy D.L. Warogan. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 5(02): 443-453.

Zainuddin. 2018. Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel *Intervening*. *Jurnal Akuntansi FE-Universitas Tadulako*, 1(01): 14-32.

### Buku

Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

Azwar, S. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arikunto, S. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Devano, Sonny dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: konsep, teori, dan isu*. Jakarta: Kencana.

Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Buku Panduan Perpajakan Bagi Pemilik Rumah Indekos*. (<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Buku%20Saku%20Perpajakan%20Pemilik%20Indekos.pdf>). Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 20.30.

Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak. Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*. Yogyakarta: Sukses Offset.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.

\_\_\_\_\_. 2016. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Moleong, L.J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 9 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi. Edisi Dua Belas*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Perilaku Organisasi. Edisi 16*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru Edisi 4*. Jakarta: Indeks.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak dan Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Susanto, Ahmad. 2013. *Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zain, Muhammad, Suryo Hermana. 2007. *Manajemen Perpajakan. Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

### Skripsi

- Arifira, Inggita Nadiah. 2018. “Analisis Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Mengenai Akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Sentra Industri Tempe Dan Keripik Tempe Sanan)”. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Danial, Ahmad Fariez. 2018. “Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan dan Sanksi Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai UD Petis Udang Di Kampung Petis Desa Gumeng Bungah Gresik”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.

- Nugroho, Tito Mei Bangkit. 2018. "Telaah Peraturan Perundang-Undangan Pajak Indekos Dilihat dari Perspektif Pengenaan Objek Dan Tarif". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Savitri, Mona Ratna. 2015. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Wandayu, Hamarr. 2015. "Persepsi Pemilik Usaha Kos Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Bangunan Kategori Rumah Indekos Di Kota Malang". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.

### Sumber Lain

- Irawan Purwo Aji. 2018. "*Tarif PPh Rumah Kos : 1% atau 10%? Sebuah Studi Rinci Pasca Berlakunya PP 34 Tahun 2017*", dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/25136-tarif-pph-rumah-kos-1-atau-10-sebuah-studi-rinci-pasca-berlakunya-pp-34-tahun-2017>. diakses pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 20.00.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. 2019. "*Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2019*", dari <https://tulungagungkab.bps.go.id/publication/2019/08/16/2235a56c8dde904ea94f4226/kabupaten-tulungagung-dalam-angka-2019.html>. Diakses pada tanggal 15 September 2019 pukul 19.00.
- Hijrah Anggraini Nashuha. 2017. "*Menggali Potensi Usaha Kos-Kosan*", dari <https://news.ddtc.co.id/menggali-potensi-pajak-usaha-kos-kosan-11347>. diakses pada tanggal 27 Januari 2019 pukul 18.36.
- Wibowo Tunardy. 2015. "*Bisnis Kos Kosan adalah Bisnis yang Menguntungkan*", dari <http://www.bisniskost.com/bisnis-kos-kosan-bisnis-yang-menguntungkan/>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.28.
- Dprd Admin. 2017. "*Komisi C Sidak Rumah Kos Tak Bayar Pajak*", diakses pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 16.27 dari <https://website.dprd-tulungagungkab.go.id/2017/09/18/komisi-c-sidak-rumah-kos-tak-bayar-pajak/>.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### **Peraturan**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Pedoman Wawancara Pemilik Kos

1. Perkenalan diri, dan mempersilahkan narasumber untuk memperkenalkan diri.
2. Apakah alasan anda mendirikan usaha rumah kos ini?
3. Berapa lama anda mendirikan usaha rumah kos ini?
4. Berapa jumlah keseluruhan kamar yang anda kelola dan berapa harga per kamar kos?
5. Apa yang anda ketahui tentang pajak?
6. Apakah anda memahami pajak daerah yang dikenakan pada rumah kos?
7. Apakah anda mengetahui tarif yang dikenakan pada pajak daerah atas rumah kos?
8. Apakah anda memahami tentang pengenaan pajak daerah atas rumah kos baik dari subjek, objek, serta Wajib Pajak?
9. Dapatkah anda menghitung pajak daerah yang terutang?
10. Apakah anda sudah melaksanakan kewajiban terkait pajak daerah pada usaha kos anda?
11. Apakah anda sudah mendaftarkan diri untuk memiliki NPWPD dan menjadi Wajib Pajak daerah?
12. Apakah anda mengetahui kegunaan dari NPWPD?
13. Apakah pemungutan pajak daerah atas rumah kos ini tergolong mudah?
14. Untuk pajak daerah, bagaimana cara anda memungut pajak?
15. Apakah anda memahami bagaimana mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak daerah atas hotel kategori rumah kos?
16. Apakah anda menyetorkan pajak daerah tersebut secara rutin?
17. Apakah anda mengetahui SPTPD dan kegunaan SPTPD?
18. Apakah Anda memahami sanksi yang dikenakan apabila lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakan pada pajak daerah?

19. Apakah selama ini anda pernah dikenakan sanksi terkait pajak daerah?
20. Apakah anda memahami pajak penghasilan final yang dikenakan pada usaha rumah kos?
21. Apakah anda mengetahui tarif PPh final pada penghasilan dari pemilik rumah kos?
22. Untuk pajak penghasilan final ini, apakah Anda memahami objek dan subjek pajaknya?
23. Dapatkah anda menghitung PPh final yang terutang?
24. Apakah anda sudah melaksanakan kewajiban perpajakan terkait dengan PPh final pada usaha kos anda?
25. Apakah anda sudah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP?
26. Apakah Anda mengetahui kegunaan dari NPWP?
27. Apakah anda memahami bagaimana mekanisme pembayaran dan pelaporan PPh final ini?
28. Apakah anda menyetorkan PPh final ini secara rutin?
29. Apakah anda mengetahui SPT dan kegunaan dari SPT?
30. Apakah anda memahami sanksi yang dikenakan apabila lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakan?
31. Apakah selama ini anda pernah dikenakan sanksi?
32. Adakah hambatan mengenai pemberlakuan kedua tarif pajak tersebut?
33. Apakah terdapat hambatan dalam cara perhitungan kedua pajak yang terutang tersebut?
34. Adakah hambatan mengenai pelaksanaan pengenaan pajak atas rumah kos ini?
35. Apakah selama ini pernah dilakukan sosialisasi mengenai pajak tentang rumah kos oleh petugas pajak baik dari Badan Pendapatan Daerah maupun Kantor Pelayanan Pajak?
36. Jika sudah berapa kali sosialisasi tersebut sudah dilakukan?
37. Bagaimana proses sosialisasi tersebut dilakukan? Apakah memberi manfaat bagi Anda dalam menjalankan bisnis rumah kos?

38. Jika belum, apakah Anda membutuhkan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak terkait dengan pemahaman tentang pajak?

## **Lampiran 2. Pedoman Wawancara ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung**

1. Perkenalan diri, dan mempersilahkan narasumber untuk memperkenalkan diri.
2. Menurut anda bagaimana pemahaman pemilik kos di kabupaten Tulungagung atas pajak khususnya pajak daerah atas hotel kategori rumah kos ?
3. Menurut anda apakah pemilik kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 sudah memahami tarif yang dikenakan?
4. Apakah yang menjadi dasar pemberlakuan tarif dari pajak hotel kategori rumah kos?
5. Terkait dengan rencana penurunan tarif sebesar 5% , apakah hal tersebut akan direalisasikan dalam waktu dekat ini?
6. Menurut anda apakah pemilik kos sudah memahami objek, subyek dan Wajib Pajak dari pajak daerah ini?
7. Apakah pemilik kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 di Kabupaten Tulungagung sudah memahami perhitungan pajak yang terutang dari pajak daerah atas hotel kategori rumah kos?
8. Menurut anda apakah pemahaman atas hak dan kewajiban perpajakan itu penting?
9. Apakah pemilik kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 di Kabupaten Tulungagung sudah memahami hak dan kewajiban dalam perpajakan?
10. Apakah pemilik kos tersebut sudah melaksanakan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak?

11. Bagaimana kesadaran pemilik kos di kabupaten Tulungagung terkait pendaftaran untuk memperoleh NPWPD?
12. Jika kesadaran pemilik kos masih rendah, adakah himbauan terkait pendaftaran diri untuk memperoleh NPWPD?
13. Apakah mereka memahami kegunaan dari NPWPD?
14. Bagaimana pendapat anda terkait potensi dari WP dan kontribusi penerimaan pajak hotel kategori rumah kos di kabupaten tulungagung ini?
15. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak hotel kategori rumah kos ini?
16. Apakah Wajib Pajak sudah mengetahui kegunaan dari SPTPD?
17. Apakah mereka sudah melaporkan dan membayarkan sebagaimana mestinya?
18. Apakah mereka menyetorkan dan melaporkan secara rutin?
19. Apakah tujuan dari pemberlakuan pajak hotel atas rumah kos sudah tercapai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung?
20. Apakah penerimaan pajak hotel kategori rumah kos mencapai target setiap tahunnya?
21. Bagaimana pendapat anda terkait pelaksanaan pengenaan pajak hotel atas rumah kos ini?
22. Apakah pemilik kos sudah memahami sanksi yang diberikan apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?
23. Adakah sanksi yang diberikan kepada pemilik kos yang sudah menjadi Wajib Pajak apabila terlambat dalam penyetoran dan pelaporan pajak terutangnya?
24. Apakah sanksi tersebut sudah diterapkan sesuai peraturan yang ada?

25. Menurut anda bagaimana pemahaman pemilik kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 di kabupaten Tulungagung atas pajak khususnya pajak daerah atas hotel kategori rumah kos ?
26. Apakah WP mengalami hambatan terkait perhitungan pajak yang terutang tersebut?
27. Apakah terdapat hambatan dalam menyetorkan dan melaporkan?
28. Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung?
29. Apakah telah dilakukan sosialisasi terkait pajak daerah atas hotel kategori rumah kos di Kabupaten Tulungagung?
30. Apakah sosialisasi tersebut dilakukan secara rutin?
31. Manfaat apa yang diperoleh setelah diadakan sosialisasi?
32. Bagaimana strategi dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi hambatan terkait pajak hotel kategori rumah kos ini?

### Lampiran 3. Pedoman Wawancara ke KPP Pratama Tulungagung

1. Perkenalan diri, dan mempersilahkan narasumber untuk memperkenalkan diri.
2. Apakah pemilik kos sudah paham mengapa mereka dikenakan PPh final atas penghasilan dari usaha kosnya?
3. Menurut anda terdapat perubahan atas PPh final yang dikenakan atas penghasilan dari rumah kos yang sebelumnya diatur dalam PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari sewa tanah dan/bangunan dengan tarif 10% dan sekarang tarifnya diubah menjadi 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Bagaimana pendapat anda mengenai perubahan tarif tersebut?
4. Menurut anda apakah pemilik kos sudah mengetahui perubahan tarif baru tersebut?
5. Apakah yang menjadi dasar pemberlakuan tarif tersebut?
6. Apakah pemilik kos sudah memahami objek dan subjek pajak dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini?
7. Apakah menurut anda Wajib Pajak sudah paham atas perhitungan pajak yang terutang?
8. Menurut anda apakah pemahaman atas hak dan kewajiban perpajakan itu penting?
9. Apakah pemilik kos di Kabupaten Tulungagung sudah memahami hak dan kewajiban perpajakan atas usaha kosnya?
10. Apakah pemilik kos tersebut sudah melaksanakan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak?
11. Bagaimana kesadaran pemilik kos di Kabupaten Tulungagung terkait pendaftaran diri mereka untuk memperoleh NPWP?
12. Bagaimana pendapat anda terkait potensi WP dan kontribusi penerimaan PPh final atas penghasilan dari rumah kos di Kabupaten Tulungagung?
13. Jika kesadaran masih rendah apakah terdapat himbauan kepada pemilik kos untuk mendaftarkan dirinya menjadi Wajib Pajak?

14. Apakah mereka memahami kegunaan dari NPWP itu sendiri?
15. Bagaimana mekanisme pembayaran dan pelaporan PPh final tersebut?
16. Apakah Wajib Pajak rumah kos menyetorkan dan melapor secara rutin?
17. Menurut anda apakah Wajib Pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung sudah memahami mengenai SPT?
18. Apakah pelaporan SPT setiap tahunnya terjadi peningkatan?
19. Apakah tujuan dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini sudah tercapai di KPP Pratama Tulungagung?
20. Apakah penerimaan PPh Final atas penghasilan dari rumah kos ini sudah tercapai di KPP Pratama Tulungagung?
21. Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan PPh Final pada usaha kos ini?
22. Menurut anda apakah pemilik kos di Kabupaten Tulungagung sudah memahami sanksi yang diberikan apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?
23. Adakah sanksi yang diberikan kepada pemilik kos yang sudah menjadi Wajib Pajak apabila terlambat dalam penyetoran dan pelaporan pajak terutangnya?
24. Apakah sanksi tersebut sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada?
25. Menurut anda bagaimana pemahaman atas pajak khususnya PPh final yang dikenakan kepada pemilik kos di Kabupaten Tulungagung?
26. Apakah pemilik kos mengalami hambatan terkait perhitungan pajak terutang?
27. Apakah pemilik kos yang sudah menjadi Wajib Pajak mengalami hambatan dalam hal pembayaran dan juga pelaporan?
28. Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada pemilik kos di Kabupaten Tulungagung?
29. Apakah sudah dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 kepada pemilik kos di Kabupaten Tulungagung?
30. Apakah sosialisasi dilakukan secara rutin?
31. Manfaat apa yang diperoleh setelah diadakan sosialisasi?

32. Bagaimana strategi KPP Pratama Tulungagung untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada penghasilan pemilik kos atas rumah kos?



Lampiran 4 Transkrip Wawancara Pemilik Kos

Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Pertanyaan	Informan 1 Ibu Sutantri 14/05/2019 – (14.06)	Informan 2 Ibu Siti Alfiah 15/05/2019 – (14.14)	Informan 3 Bapak H. Imam Syaukani 19/05/2019 – (12.09)	Informan 4 Ibu Sukatri 20/05/2019 – (15.57)	Informan 5 Bapak Siswo Wahyudiono 28/05/2019 – (10.43)	Informan 6 Bapak Gunawan 13/06/2019- (15.46)
(1) Bagaimana pemahaman pemilik kos di Kabupaten Tulungagung terhadap pajak daerah atas hotel kategori rumah kos?	(a) Pemahaman pemilik kos terhadap tarif dan perhitungan pajak yang terutang	(1) Apakah anda mengetahui tarif yang dikenakan pada pajak daerah atas hotel kategori rumah kos?	Tarifnya ya untuk pajak daerah 10% mbak.	Kalau tarif ya 10% perbulan mbak.	Tidak tau mbak, kan saya nggak bayar.	Kalau tarif yang dikenakan dari pajak daerah itu 10%.	Tarif untuk pajak daerah itu 10%.	Pajak daerah itu 10%
		(2) Untuk Pajak daerah atas hotel kategori rumah kos, apakah Anda memahami objek, subjek dan Wajib	Ya kalau kos itu yang kena pajak kan penghuni kosnya kita harus mengambil 10% dari yang	Yang saya pahami, dikenakan kepada kos-kosan yang berjumlah kamar lebih dari 10 mbak	Saya nggak tau mbak hehe	Sebetulnya kalau pajak kos itu sewaktu saya ikut sosialisasi tentang pajak kos-kosan itu dikenakan atas	Kalau itu sesuai dengan perda yang ada sih, objeknya rumah kos yang diatas 10 kamar dikenakan,	Saya taunya kalau punya kos kosan lebih dari 10 kena pajak 10%.

		Pajaknya?	dipajaki itu, subjeknya ya penyewa kalo wajib pajaknya kan sama ya mbak? Kan itu wajib membayar pajak kan itu penyewa kos kalo kita itu cuma ngordinir	pajak daerah itu hehe...		rumah kos yang lebih dari 10 kamar terus yang bayar penumpangnya , tapi saya menanggungnya kan seharusnya saya hanya sebagai pihak penyalur ya, saya takut kalau dikenakan ke penumpangnya nanti banyak yang keluar soalnya kan nyari yang nyewa juga susah. Jadi saya ngalah saja, saya yang bayar.	kalo subjeknya itu penyewa, kalo Wajib Pajaknya itu yang punya mbak.	
		(3) Dapatkah anda	Bisa.. bisaa.. carane kalo ada	Kalau pajak daerah,	Saya tidak bisa	Ya bisa saya, kalo	Kalau pajak terutang kan	Tidak tahu.

		menghitung pajak yang terutang tersebut?	pemilik kos semisal ya dari kamar saya yang 20 itu yang laku 10 kamar kalo per kamare 400 otomatis ada pemasukan 4 juta dari 4 juta itu saya ambil dulu untuk biaya operasional, listrik, wifi, lain lain, kebersihan iku sekitar 2 jutanan itu sisa 2 juta kita kalikan 10%.	tinggal kamar yang laku pada bulan kemarin berapa trus dikalikan 10% sudah gitu aja.	menghitung pajak yang terutang karena tarifnya saja tidak tahu.	seumpama pajak daerah seumpama kamarnya isinya berapa ya itu yang dibayar.	pajak yang belum kita bayarkan ya, kalau dari Bapenda sih 10% dikalikan kamar yang laku berapa.	
	(b) Pemahaman pemilik kos terkait hak dan kewajiban perpajakan	(1) Apakah anda sudah melaksanakan kewajiban terkait dengan pajak daerah	Sudah, sudah.	Sudah mbak sudah kalau pajak daerah.	Belum mbak, ya saya merasa gak punya kewajiban, karena kan	Sudah.	Sudah.	Belum mbak, ya karena itu tadi biaya operasionalnya kan tinggi ya, terus ditambah

		pada usaha kos anda?			saya sudah pensiun dan rumah kos itu kan ya cuma sedikit hasilnya masa ya ditarik pajak.			tarifnya tinggi juga terus ditambah susah nagih uang bulanan juga ke mereka misal bulan ini nunggak kan mau nggak mau kita harus keluar biaya buat menutup kebutuhan operasional.
		(2) Apakah anda sudah mendaftarkan diri untuk memiliki NPWPD dan menjadi Wajib Pajak daerah?	sudah, kalau untuk kos saya harus mendaftar karena kamar saya lebih dari 10 jadi saya harus mendaftarkan diri untuk membayar pajak. Dulu	Ya, ya sudah sebagai warga yang taat pajak, ya saya mendaftarkan diri setelah ada pihak Bapenda mengatakan usaha kos saya	Tidak tahu saya mengenai NPWPD.	Sudah, NPWPD untuk kamar kos yang lebih dari 10 kamar wajib punya. Saya taunya karena petugas yang datang.	Saya memiliki NPWPD karena kan setiap Wajib Pajak wajib memilikinya.	Belum mbak.

			saya daftar karena didatangi oleh petugas Bapenda terus suruh daftar jadi Wajib Pajak dikasih surat terus disuruh datang ke Bapenda untuk mendaftar.	memenuhi syarat untuk dikenakan pajak daerah.				
		(3) Apakah anda mengetahui kegunaan dari NPWPD?	Pokok ya dikasih jadi bukti kalo saya jadi Wajib Pajak.	Saya ya punya NPWPD buat bayar ke Bapenda.	Kalau NPWPD saya tidak tau mbak kegunaannya buat apa.	NPWPD buat pajak daerah.	Untuk NPWPD ya buat bayar pajak daerah.	Saya tidak tahu.
		(4) Menurut Anda apakah pemungutan pajak atas rumah kos ini tergolong mudah?	Insyaallah mudah mbak...	Ya bagi saya standar standar aja mbak.	Saya belum membayar jadi tidak mengetahui itu gampang atau susah.	Mudah ya ya mudah	Relatif mbak, kadang-kadang penyewanya 'ndableg', kadang-kadang pada saat masa berlakunya habis kuncinya	Saya kira susah ya, kan juga belum tentu laku semua.

							dibawa otomatis kita harus ngganti dari yang tidak bayar itu.	
		(5) Untuk pajak daerah, bagaimana cara anda memungut pajak?	Eee... yaitu saya ambil, saya jadikan satu dengan biaya kosnya.	Ya, sudah <i>include</i> mbak, jadi harga per kamar sudah termasuk pajak.	Pemilik kos belum membayar pajak.	Saya bebankan ke saya sendiri, karena takut kalau penyewa dibebankan pajak mereka akan pindah	Saya langsung, mereka bayar langsung kita sisihkan.	Pemilik kos belum membayar pajak.
		(6) Apakah anda memahami bagaimana mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak daerah atas hotel kategori rumah kos?	Kalau cara pembayaran pajak daerah disini mbak kita nggak di bank jadi langsung ke Dispendanya carane kita menunjukkan kartu NPWPD itu nah disitu kita diketahui	Ya kalau pembayaran saya datang ke Bapenda ke bagian pelayanan nanti ada petugasnya khusus, saya menyetorkan NPWP terus ditanyai berapa kamar	Pemilik kos belum membayar pajak.	Berapa kamar yang laku nanti ditanyai sama petugasnya lalu dikalikan dengan tarif 10% nanti dapat bukti bayar.	Pemilik kos datang ke Bapenda untuk membayarkan pajak yang terhutang tetapi dahulu sistemnya tidak begitu mereka yang datang kemari tetapi karena ada kasus yaitu	Pemilik kos belum membayar pajak.

			<p>berapa tunggakan dan berapa yang harus kita bayar setelah itu kita ditanya berapa kamar yang laku setelah itu diambil 10%, setelah bayar saya mendapatkan kuitansi... ya bukti bayar hanya itu saja...</p>	<p>yang laku bulan kemarin nanti dikalikan dengan tarif 10%.</p>			<p>pajak yang sudah dibayar ke petugas tidak disetorkan kadang-kadang dipakai atau dipinjam lah istilahnya oleh mereka dan akhirnya mundur-mundur bayarnya kan akhirnya kita yang menanggung, maka sekarang sistem tersebut telah diubah jadi kita yang jadi petugas itu kesini kita setor nota bill sekian itu dari kamar yang laku ke Bapenda nanti</p>	
--	--	--	---	--	--	--	---	--

							akan muncul woo pajaknya sekian nanti kita bayar. Biasanya mereka datang akhir bulan nah begitu awal bulan kita nanti sudah tahu kan kita bayarnya pas awal bulan nanti bayarnya bisa langsung ke Bapenda.	
		(7) Apakah Anda menyetorkan pajak yang terutang tersebut secara rutin?	Insyallah rutin	Rutin.	Pemilik rumah kos belum membayar pajak	Kadang rutin mbak.	Rutin kalau itu.	Pemilik rumah kos belum membayar pajak
		(9) Apakah anda mengetahui SPTPD dan	Saya nggak tahu mbak.	Nggak tahu mbak, saya taunya ya	Tidak tahu.	Pokoknya saya langsung bayar saja.	SPTPD untuk pemberitahuan penentuan	Saya tidak tahu mbak.

		kegunaan SPTPD?		dikasih bukti bayar kalau udah setor pajaknya.			berapa besaran pajak yang terutang untuk pajak daerah itu	
	(c) Pemahaman akan sanksi terkait pajak daerah atas hotel kategori rumah kos.	(1) Apakah Anda memahami sanksi yang dikenakan apabila lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakan pada pajak daerah?	Ya paham kalo kita telat membayar untuk satu bulan kena denda 2% dari kosan yang laku kemarin dikalikan 2%	Tidak tau mbak.	Tidak tahu mbak kalau misalnya saya tidak jadi WP.	Nggak tau mbak.	Dendanya itu kalau pajak daerah 2% saumpama telat bayar.	Tidak tau mbak.
		(2) Apakah selama ini anda pernah dikenakan sanksi terkait pajak daerah?	Pernah.... Pas lupa ndak bayar mbak hehe.. kan repot ya mbak kemaren saya nunggu 2 bulan, dari Bapenda ne datang ke	Tidak pernah dikenakan sanksi saya mbak.	Pemilik kos belum membayar pajak.	Belum pernah mbak kalau sanksi meskipun pernah lupa bayar.	Belum pernah.	Pemilik kos belum membayar pajak.

			rumah mbak ngasih surat kalo belum bayar itu sama dendane...					
(2) Bagaimana pemahaman pemilik kos terhadap pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha rumah kos?	(a) Pemahaman pemilik kos terhadap tarif dan perhitungan pajak yang terutang.	(1) Apakah Anda mengetahui tarif yang dikenakan pada PPh final pada penghasilan dari pemilik rumah kos?	Kalo pajak penghasilan ndak tahu.	Tidak tahu saya.	Tidak tahu	Untuk pajak pusat itu 0,5%.	Kalau dari pajak penghasilan kantor pajak yang menentukan dari total penghasilan dengan tarif 0,5%.	Tidak tahu saya mbak kalau masalah itu.
		(2) Untuk pajak penghasilan final ini, apakah Anda memahami objek dan subjek pajaknya?	Tidak paham hehehe... wong saya gak mbayar mbak	Tidak paham mbak.	Ya kalau sama seperti pengenaan pajak penghasilan ya objeknya penghasilan yang diterima, subjeknya juga yang menerima	Ya dikenakan pada pemilik kos yang memiliki penghasilan dari usaha kosnya mbak.	Jadi kalau pajak penghasilan dikenakan atas omset kita jadi kantor pajak yang menentukan waktu kita mengisi form SPT.	Tidak paham saya kalau PPh.

					penghasilan mbak.			
		(3) Dapatkah Anda dapat menghitung besaran PPh final yang terutang?	Pemilik kos belum membayar pajak.	Pemilik kos belum membayar pajak.	Pemilik kos belum membayar pajak.	Kalau pusatnya sih penghasilan saya berapa ntar dipotong.	Kalau dari pajak penghasilan 0,5% dikalikan omset.	Pemilik kos belum membayar pajak.
	(b) Pemahaman pemilik kos terkait hak dan kewajiban perpajakan	(1) Apakah anda sudah melaksanakan kewajiban perpajakan terkait dengan PPh final pada usaha kos anda?	Belum mbak.	Belum.	Belum mbak.	Sudah.	Sudah mbak.	Saya belum mbak.
		(2) Apakah anda sudah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP?	Kalo NPWP saya belum daftar, sebenarnya mau tapi belum sempat daftar.	Saya punya NPWP untuk NPWP belum.	Pas saya masih bekerja saya punya NPWP tapi waktu sudah pensiun ya NPWP saya	Ya, sewaktu kita udah punya penghasilan.	Ya sudah, sebagai WP kita wajib memilikinya	Belum mbak.

					<p>sudah tidak digunakan lagi hehe.. kan sudah pensiun sudah tidak bekerja lagi. kalau seingat saya dulu kalau pegawai negeri kan punya penghasilan mbak sudah memenuhi syarat-syarat dikenakan pajak jadi dia terdaftar jadi Wajib Pajak dan punya NPWP.</p>			
		<p>(3) Apakah Anda mengetahui kegunaan dari NPWP?</p>	<p>Tidak tahu.</p>	<p>Tidak, mbak.</p>	<p>Tidak tau, saya hanya punya saja.</p>	<p>Ya kalau NPWP sih setau saya buat syarat kredit dan meminjam</p>	<p>NPWP kegunaannya yang jelas untuk mempermudah</p>	<p>Saya tidak tahu.</p>

						uang di bank mbak.	segala keperluan kita karena NPWP kan luas sekali	
		(4) Apakah anda memahami bagaimana mekanisme pembayaran dan pelaporan PPh final ini?	Pemilik kos belum membayar pajak.	Pemilik kos belum membayar pajak.	Pemilik kos belum membayar pajak.	Berapa penghasilan dari kos saya sebulan terus dikalikan tarif mbak nanti di kantor ngisi-ngisi gitu tetapi saya disana dibantu petugasnya, saya bingung kalau ngisi sendiri.	Saya bayar lewat ATM mbak, jadi saya hanya bayar sesuai tagihannya berapa.	Pemilik kos belum membayarkan pajak.
		(5) Apakah anda menyetorkan PPh final yang terutang tersebut secara rutin?	Pemilik kos belum membayar pajak.	Pemilik kos belum membayar pajak.	Pemilik kos belum membayar pajak.	Ya biasanya saya dobel mbak bayarnya 3 bulan sekali.	Rutin.	Ya biasanya saya dobel mbak bayarnya 3 bulan sekali.
		(5) Apakah anda	Tidak tahu.	Waduh, saya	Tidak tahu.	Saya hanya	Kegunaan SPT	Tidak tahu.

		mengetahui SPT dan kegunaan dari SPT?		tidak tau mbak.		bayar saja, untuk pengisian SPT disuruh oleh kantor pajak.	untuk melaporkan kewajiban pajak yang sudah kita bayarkan ya, untuk pajak penghasilan	
	(c) Pemahaman akan sanksi perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	(1) Apakah Anda memahami sanksi yang dikenakan apabila lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakan?	Belum tahu saya kalau pajak penghasilan.	Nggak tahu mbak.	Nggak tahu saya.	Tidak tau mbak kalau masalah sanksi saya belum ada.	Tidak tau mbak.	Tidak tahu.
		(2) Apakah selama ini anda pernah dikenakan sanksi?	Pemilik kos belum membayar pajak.	Pemilik kos belum membayar pajak.	Pemilik kos belum membayar pajak.	Belum mbak.	Belum.	Pemilik kos belum membayar pajak.
(3) Apa saja hambatan dalam		(1) Apakah anda memahami pajak daerah	Setahu saya, pajak daerah atas rumah kos	Yang saya tahu setiap bulan sesuai	Saya belum tahu mbak kalau ini, juga	Ya saya tahu, yang diatas 10 kamar	Iya, setiap kamar kos lebih dari 10	Berdasarkan aturan ya ya, saya tahu.

memahami aspek perpajakan atas rumah kos di Kabupaten Tulungagung?		atas hotel kategori rumah kos?	itu ya eee harus dibayar kamar yang laku setiap bulannya selain itu ndak tau eee heheh...	dengan jumlah kamar yang laku. Kan rumah kos saya ini sudah melebihi 10 kamar jadi ya dikenakan pajak.	belum ada pemberitahuan dari pemerintah daerah.	dikenakan tarif 10% kan ya.	yang dikenakan.	
		(2) Apakah anda memahami pajak penghasilan final yang dikenakan pada penghasilan dari usaha kos?	Ndak tau saya mbak, kalo tentang itu. Saya juga nggak ditagih ee mbak..	Belum tau mbak saya hehe, belum dikenakan saya.	Kalau pajak penghasilan saya tahu mbak, dulu saya kan pns ya tahunya cuma penghasilan saya dipotong pajak gitu aja, yang memotong juga bendahara, kalau pajak penghasilan	Iya mbak, yang dari penghasilan saya dikenakan tarif 0,5%.	Disamping kita berkewajiban untuk membayar pajak daerah, kita juga punya kewajiban untuk membayar pajak penghasilan dari pemilik kos.	Tidak mbak

					dari rumah kos saya belum tahu mbak.			
		(3) Adakah hambatan mengenai pemberlakuan kedua tarif pajak tersebut?	Kalau yang setau saya kan kos ya mbak kalo dari pajak penghasilan belum tau. Terlalu tinggi untuk pajak daerahnya kalo di Tulungagung kan dikenakan 10%, itu ketinggian mbak sakjane.	Ya saya setuju saja lah mbak sebagai warga negara yang taat akan peraturan dari pemerintah.	Pemilik kos tidak mengetahui tarif pajak yang dikenakan.	Sebetulnya kalau dari pajak daerah itu kebanyakan banget sebenarnya kalau punya rumah kos itu kepingin membetulkan barang yang rusak kan kayak pintu pokok ya wis operasionale ganti apa ganti apa. Kalau PPh setuju saja, kan tarifnya juga rendah.	Kalau itu sudah keputusan mau tidak mau kita setuju.	Saya kira itu memberatkan bagi kami dikenai pajak kita itu dari biaya operasional kan banyak dari biaya kebersihan, sampah, itu penyewa tidak mau tau dan nagihnya itu lo susah. Kalau pajak kos-kosan kalau 10% sangat memberatkan misal 2% kan nggak memberatkan, walaupun kamar kan 12

								tapi ya nggak penuh kadang terisi 7 atau 5.
		(4) Apakah terdapat hambatan dalam cara perhitungan kedua pajak yang terutang?	Ndak ada hambatan mbak dari pajak daerah wong tinggal ngalikan dari tarif terus dari jumlah kamar yang terisi berapa.  PPh final pemilik kos belum membayar pajak.	Tidak ada hambatan mbak.  PPh final pemilik kos belum membayar pajak.	Pemilik kos belum membayar pajak.	Sementara tidak ada mbak.	Tidak ada kan hanya mengalikan tarif lalu omset kita berapa untu PPh, kalau pajak daerah dari jumlah kamar yang terisi berapa dikali 10% sudah.	Pemilik kos belum membayar pajak.
		(6) Adakah hambatan yang dialami dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?	Tidak ada mbak kalo dari pajak daerah.  PPh final pemilik kos belum	Tidak ada mbak kalau itu.  PPh final pemilik kos belum	Pemilik kos belum membayar pajak.	Nggak ada.	Saya rasa tidak ada.	Pemilik kos belum membayar pajak.

			membayar pajak	membayar pajak.				
		(7) Adakah hambatan mengenai pelaksanaan pengenaan pajak atas rumah kos ini?	Ya kalau pajaknya daerah di tulungagung terlalu tinggi mbak, kalo di kota lain 5% tapi di Tulungagung masih 10% jadi ya gitu kalo bisa diusahakan turun.	Tidak ada mbak	Ada ditengok dulu lah andaikan mau mengenakan pajak untuk rumah kos apa sekiranya tidak lebih penting menengok yang lebih atas seperti perusahaan yang ditarik pajak, kalau yang mengusahakan kos ini kan hanya penduduk dengan ekonomi tergolong kecil, punya rumah sedikit	Tidak ada saya ikut saja sama peraturan.	Hambatan dari pajak daerah itu seharusnya tidak ada jumlah kamar yang dikenakan pajak jadi yang dikenakan pajak ya harus semua meskipun besar atau kecil kos-kosannya harus rata semuanya. Kebetulan saya Ketua Paguyuban Rumah Kos Kabupaten Tulungagung yang ngurus di Kecamatan Ngunut dan	Jangan lah didobel dobel dikenakan pajak kos dan PPh juga.

					<p>dikoskan terus ditarik pajak, jadi harus ditinjau kembali lah mbak.</p>		<p>Tulungagung. Banyak yang menyiasati buat kamar aja 9 kan nanti tidak kena pajak kalau 11 kan kena. Itu seharusnya ya semua tidak peduli 1 kamar, 3 kamar, monggo. Misalnya punya 2 kamar lalu dikenakan pajak daerah harga kamar Rp 400.000 laku semua dikalikan 10% jadi Rp 40.000 kan lumayan Bapenda dapat pendapatan daripada tidak sama sekali.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>Banyak juga rumah kos dengan fasilitas mewah dan sewanya mahal, tetapi jumlah kamarnya kurang dari 11 jadi kan tidak kena pajak. Seharusnya seperti pajak penghasilan final itu baik kaya atau miskin pokok mendapatkan penghasilan wajib membayar pajak. Banyak juga menyiasati punya lahan sedikit trus membangun 9</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>kamar, 9 kamar di tempat lain, 9 kamar di tempat lain lagi enak tidak bayar pajak, atas namanya juga sendiri-sendiri dengan KK yang berbeda padahal itu punya 1 orang, jadi mereka jadinya menyasati peraturan. Nah, seharusnya biar tidak ada kejadian seperti itu, pukul rata semuanya kena, kalau menurut saya begitu.</p>	
(4)		(1)						

<p>Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pemilik kos dalam memahami aspek perpajakan atas rumah kos</p>		<p>Apakah selama ini pernah dilakukan sosialisasi mengenai pajak tentang rumah kos oleh petugas pajak baik dari Badan Pendapatan Daerah maupun Kantor Pelayanan Pajak?</p>	<p>Pernah ada sosialisasi perpajakan mbak eee oleh Bapenda, itu sosialisasi tentang pengenaan pajak itu pemilik kos yang sudah bayar pajak diundang. Kalau dari KPP kok belum ta mbak.</p>	<p>Dulu sudah ada, sebelum saya dikenakan pajak petugasnya kesini diberikan undangan menghadiri sosialisasi mengenai pajak daerah oleh Bapenda sama DPRD. Kalau dari Kantor Pelayanan Pajak sih belum ada i.</p>	<p>Belum ada sosialisasi mbak.</p>	<p>Sosialisasi kos-kosan ya, sidak mbak biasanya dari Bapenda dan SATPOL PP. Kalau sosialisasi saya belum pernah ikut yang diadakan oleh Bapenda. Kalau Kantor Pajak belum pernah ikut.</p>	<p>Pernah dari Bapenda, kalau dari Kantor Pajak belum.</p>	<p>Saya cuma denger-denger saja, sudah sih mbak sosialisasi tapi dari pihak Bapenda ya.</p>
		<p>(2) Jika sudah berapa kali sosialisasi tersebut sudah dilakukan?</p>	<p>Baru satu kali</p>	<p>Sudah dua kali mbak.</p>	<p>Pemilik kos belum mengikuti sosialisasi.</p>	<p>Enggak tau, saya belum pernah ikut. Kalau kontrolan itu biasanya sering setahun</p>	<p>Dua kali, biasanya setiap akan ada kebijakan baru harus disampaikan ke pemilik kos</p>	<p>Sekali mbak kayaknya.</p>

						berkali kali dan biasanya datangnya mendadak.	atau hotel kan itu sama. Untuk KPP belum pernah.	
		(3) Bagaimana proses sosialisasi tersebut dilakukan? Apakah memberi manfaat bagi Anda dalam menjalankan bisnis rumah kos?	Proses sosialisasinya ini gabungan mbak dari Bapenda, Dinas Perijinan, sama SATPOL PP sama DPRD disitu disosialisasikan proses pembuatan ijin terus pemberlakuan kepada pemilik kos siapa yang harus kos ya disitu ditata, sebenere kan kita disitu kalau dari SATPOL PP	Ya dari Bapenda suruh mengadakan grup-grup pengusaha kos terkait dengan pengenaan pajak kos ini, tapi itu juga saya belum melakukan mbak. Kalau manfaat ada, dari sebelumnya kita yang tidak tau jadi tau mengenai pajak kos ini	Pemilik kos belum mengikuti sosialisasi.	Pemilik kos belum mengikuti sosialisasi.	Dulu kita diundang di Bapenda ada pemberitahuan, ada sosialisasi dari pajak yang dulu 10% akan turun menjadi 5%. Ya ada manfaatnya kita jadi tau apabila ada perubahan peraturan.	Pemilik kos belum mengikuti sosialisasi.

			apa yoo.. jangan jadi sarang narkoba jadi gabungan gak khusus pajak thok, sosialisasinya kurang bermanfaat mbak la wong katane turun 5% tapi cuma janji-janji					
		(4) Jika belum, apakah Anda membutuhkan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak terkait dengan pemahaman tentang pajak?	Iya perlu sebenarnya... alasan nya kan disini Cuma sedikit yang tau tentang pajak kos karena banyak yang belum tau dan belum bayarnya karena belum tau kalo kos itu kena pajak	Ya, kalau dari Bapenda kan sudah ya, kalau dari KPP ya butuh mbak soalnya sebagai warga negara yang baik kita butuh ya, kan belum tahu to.	Saya rasa ya tidak butuh, soalnya tidak perlu rumah kos itu ditarik pajak alasanya penarikan pajak rumah kos ini suatu tindakan yang “aeng-aeng” saja karena bisnis kos ini kan sudah	Kan saya belum pernah ikut sosialisasi ya mbak jadi belum tau, kalau kontrolan itu biasanya mengarah ke penghuni kos ditanya KTP nya gimana.	Iya perlu, kan kita tidak tau ya mbak, kalau semisal ada perubahan tarif apa perubahan peraturan kalau tidak ada sosialisasi. Khususnya pajak penghasilan	ya, saya kira nggak juga karena bisnis kosan itu tidak semudah yang dibayangkan masalahnya juga kita sudah ngasih tarif sekian kadang- kadang itu misal lagi nggak punya

					<p>banyak dari biaya operasionalnya, bayangkan uang Rp 450.000 sebulan dibagi untuk 2 orang, seharusnya tengok dulu lah penghasilannya seberapa.</p>		<p>mbak itu kan rata-rata mereka belum mengetahui kalau rumah kos dikenakan pajak penghasilan.</p>	<p>duit kan kita juga nggak tega kasih toleransi lah.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---



**Lampiran 5**

**Transkrip Wawancara SubBagian Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung**

<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan 7 Ibu Endartiati, S.H (PP 1) 29/05/2019 – (08.59)</b>	<b>Informan 8 Bapak Sudarman (PP 2) 10/06/2019 - (07.44)</b>
(1) Bagaimana pemahaman pemilik kos di Kabupaten Tulungagung terhadap pajak daerah atas hotel kategori rumah kos?	(a) Pemahaman pemilik kos terhadap tarif dan perhitungan pajak yang terutang	(1) Menurut anda apakah pemilik kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 sudah mengetahui tarif yang dikenakan?	Sudah mbak.	Sudah, karena pemilik kos dengan tujuan dia mendirikan rumah kos dia minimal sudah memahami aturannya dan kenanya berapa persen itu sudah mengetahui.
		(2) Apakah yang menjadi dasar pemberlakuan tarif dari pajak hotel kategori rumah kos?	Yang jadi dasar pemberlakuan adalah Perda Nomor 17 Tahun 2016.	Yang menjadi dasar ya di peraturan yang mengatur, Perda nomor 17 Tahun 2016.
		(3) Terkait dengan rencana penurunan tarif sebesar 5% ,	Kalau rencana sudah ada mbak, tapi itu semua kan menunggu rencana pengesahan	Itu tergantung dari pemerintah provinsi mbak.

		apakah hal tersebut akan direalisasikan dalam waktu dekat ini?	dari DPR.	
		(4) Menurut anda apakah pemilik kos sudah memahami objek, subyek dan Wajib Pajak dari pajak daerah ini?	Sebagian sudah yang sudah terdata dan diberikan sosialisasi mestinya mereka sudah paham. Pemilik kos merasa keberatan sih mbak sebagian kan mereka sebenarnya hanya sebagai pemungut yang berkewajiban membayar kan penyewa, tapi ya kadang yang nyewa gak mau apa belum bayar terus pemilik kosnya yang menanggung akhirnya supaya kos-kosan mereka tetap laku.	Sudah, sebagian yang mereka sudah terdaftar menjadi Wajib Pajak.
		(5) Apakah pemilik kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 di Kabupaten Tulungagung sudah memahami perhitungan pajak yang terutang dari	Sudah sebagian, kalau yang sudah terdaftar di Bapenda sudah dibuatkan NPWPD itu sudah paham kalau belum terdata ya belum paham.	Sudah, sebagian.

		pajak daerah atas hotel kategori rumah kos?		
	(b) Pemahaman pemilik kos terkait hak dan kewajiban perpajakan.		Sudah mbak, sebagian pokok yang sudah kami beri sosialisasi.	Saya kira sudah sih mbak.
		(2) Apakah pemilik kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 di Kabupaten Tulungagung sudah memahami hak dan kewajiban dalam perpajakan?		
		(3) Apakah pemilik kos tersebut sudah melaksanakan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak?	Sebagian sudah dan sebagian belum mbak.	Sudah sebagian, cuma gini permasalahan yang muncul pengusahanya rumah kos itu ada yang bukan orang Tulungagung asli jadi kita menyampaikan cuma lewat <i>by phone</i> .
		(4) Bagaimana kesadaran pemilik kos di	Sebagian sudah mendaftar sendiri dan sebagian	Sebagian saja mbak, ada yang nunggu didata baru mendaftar

		kabupaten Tulungagung terkait pendaftaran untuk memperoleh NPWPD?	menunggu didata dari Bapenda. Jadi petugas datang kesana atau mereka kesini, tergantung masyarakatnya, bergantung dari kesadaran mereka.	ada juga yang sadar datang ke Bapenda langsung untuk mendaftar.
		(5) Jika kesadaran pemilik kos masih rendah, adakah himbauan terkait pendaftaran diri untuk memperoleh NPWPD?	Ada ada, kita biasanya mengadakan sosialisasi di Bapenda kita biasanya mengadakan sosialisasi itu untuk dijadikan satu dengan pajak hotel kan rumah kos masuk ke dalam pajak hotel.	Ada, gini ya mungkin setiap tahun ada sosialisasi terkait itu.
		(6) Apakah mereka memahami kegunaan dari NPWPD?	Paham mbak kalau itu.	Sudah, karena kegunaan NPWPD itu untuk memperoleh <i>id billing</i> .
		(7) Bagaimana pendapat anda terkait potensi dari WP dan kontribusi penerimaan pajak hotel kategori rumah kos di kabupaten tulungagung ini?	Potensinya banyak mbak di Kabupaten Tulungagung tapi kontribusi heheheh belum karena belum semua terpungut. Untuk survey potensi masih sebagian, karena terhalang SDM.	Ya karena istilahnya rumah kos itu kan banyak, dalam arti begini sekarang dikatakan membangun 10 kamar kan 10 kamar tidak kena terus membangun lagi 5 kamar untuk mendata itu kan petugasnya terbatas, mungkin kedepannya semuanya pasti kena semua.

				Selain dari petugasnya juga dari kesadaran WP juga berpengaruh.
		(8) Bagaimana mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak hotel kategori rumah kos ini?	Pemilik kos datang ke Bapenda tiap bulan melaporkan berapa kamar hunian yang terhuni pada awal bulan berikutnya dan membayarnya sebelum tanggal 20 bulan berikutnya, tapi yang sering terjadi mereka lapor sekaligus membayar. Dokumennya sih bawa NPWPD dan mengisi SPTPD apabila mereka membayar nanti diberi bukti SSPD.	Kan sekarang sudah ada sistem online E-SPTPD jadi itu dia melaporkan nanti dia dapat <i>id billing</i> yang fungsinya untuk membayar pajaknya kos-kosan itu. Kalau manual juga masih bisa, kan tidak semua Wajib Pajak mau mengoperasikan sistem elektronik. Waktu dia setor <i>id billing</i> dibawa habis gitu dapat bukti setor, biasanya laporan dulu baru bayar, ada juga yang lapor sekalian bayar dari jumlah kamar yang laku bulan kemarin kan perlakuannya pajak kan usaha dulu baru bayar semacam kaya rekening listrik.
		(9) Apakah Wajib Pajak sudah mengetahui kegunaan dari SPTPD?	Itu kan buat lapor, sudah mbak.	Sudah.
		(10)		

		Apakah mereka sudah melaporkan dan membayarkan sebagaimana mestinya?	Sudah mbak.	Sudah dia melaporkan awal bulan lalu membayar biasaya kurang dari tanggal 20 setelah itu dia membayar, resikonya kalau tidak membayar kena denda.
		(11) Apakah mereka menyetorkan dan melaporkan secara rutin?	Rutin.	Secara rutin nanti kalau tidak rutin ada surat himbauan ya yang diberikan ke pemilik kos.
		(12) Apakah tujuan dari pemberlakuan pajak hotel atas rumah kos sudah tercapai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung?	Sudah, sudah.	Sudah mbak.
		(13) Apakah penerimaan pajak hotel kategori rumah kos mencapai target setiap tahunnya?	Mencapai target mbak.	Iya mencapai target.
		(14) Bagaimana pendapat	Sesuai dengan pengenaannya	Ya sangat penting karena

		anda terkait pelaksanaan pengenaan pajak hotel atas rumah kos ini?	dan tarifnya.	kenapa kan di Perda nya sudah ada jadi kita harus melaksanakan Perda itu.
	(c) Pemahaman akan sanksi terkait pajak daerah atas hotel kategori rumah kos.	(1) Apakah pemilik kos sudah memahami sanksi yang diberikan apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?	Sebagian, karena pemilik rumah kos itu sanksinya belum dilaksanakan kadang, jadi kan didata kadang mau kadang minta bulan berikutnya atau bagaimana itulo mbak jadi belum semua masih sebagian.	Sudah sebagian.
		(2) Adakah sanksi yang diberikan kepada pemilik kos yang sudah menjadi Wajib Pajak apabila terlambat dalam penyetoran dan pelaporan pajak terutangnya?	Ada, 2% dari pajak yang terutang.	Dikenakan 2%.
		(3) Apakah sanksi tersebut sudah diterapkan sesuai peraturan yang ada?	Sudah diterapkan sesuai peraturan di UU Nomor 28 Tahun 2009.	Sudah mbak,

<p>(3) Apa saja hambatan dalam memahami aspek perpajakan atas rumah kos di Kabupaten Tulungagung?</p>		<p>(1) Menurut anda bagaimana pemahaman pemilik kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 di kabupaten Tulungagung atas pajak khususnya pajak daerah atas hotel kategori rumah kos ?</p>	<p>Sebagian sudah memahami dan sudah melaksanakan pembayaran sebagian lagi belum mau didata atau dipungut pajaknya. Sebagian belumnya itu karena kurangnya pemahaman bahwa pemilik rumah kos juga dikenakan pajak</p>	<p>Menurut saya dari beberapa pengusaha sudah sadar bagaimana kewajibannya membayar pajak tapi sebagian lagi belum membayar mungkin karena belum tau aturan-aturan yang seharusnya dipahami</p>
		<p>(2) Apakah WP mengalami hambatan terkait perhitungan pajak yang terutang tersebut?</p>	<p>Tidak mbak, kan tinggal membayar sesuai kamar yang laku terus dikalikan dengan 10% saja.</p>	<p>Tidak ada hambatan.</p>
		<p>(3) Apakah terdapat hambatan dalam menyetorkan dan melaporkan?</p>	<p>Seandainya ada hambatan misal tidak sempat atau sibuk jadi petugas kita bisa jemput bola petugas ke rumahnya bisa, tapi kan pajak rumah kos ini kan <i>self assessment</i> dia seharusnya datang kesini, ya kadang-kadang sekali waktu kita kesana. Petugas disana</p>	<p>Sementara tidak ada.</p>

			menyerahkan himbauan saja nanti pemilik kos datang kesini	
		(4) Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan pajak hotel kategori rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung?	Ada hambatannya masih susah didata, masih perlunya mereka pemahaman mengenai perpajakan khususnya pajak daerah, sanksinya bagi yang belum terdaftar belum jelas cuma dari tim dari SATPOL PP, Bapenda, DMPTSP, Komisi C DPRD, kita sering sidak yang dari tim tadi tapi biasanya kalau sudah di sidak mereka mesti mau dijadikan Wajib Pajak. Dan untuk potensi banyak tetapi untuk survey masih sebagian karena terhalang SDM.	Ada, hambatannya gini ada asosiasi pengusaha rumah kos jadi sementara itu dari anggota belum menyadari pajak yang dikenakan kepada rumah kos.
(4) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam memahami aspek perpajakan atas rumah kos di Kabupaten Tulungagung?		(1) Apakah telah dilakukan sosialisasi terkait pajak daerah atas hotel kategori rumah kos di kabupaten Tulungagung?	Sudah, di aula ruang atas Bapenda. Selain sosialisasi kita juga ada sidak mbak timnya itu dari SATPOL PP, Bapenda, DMPTSP, Komisi C DPRD. Jadi kegiatan sidak itu melakukan inspeksi mendadak ke rumah kos yang belum	Sudah sering, kalau sebelumnya tiap tahun awal bulan itu ada cuma di tahun 2019 ini belum ada agenda lagi. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang seluruh Wajib Pajak, tapi bukan hanya Wajib Pajak rumah kos tapi

			berizin dan membayar pajak juga untuk mengidentifikasi identitas penyewa.	Wajib Pajak semuanya meliputi reklame, restoran dan lain-lain. Biasanya di aula atas.
		(2) Apakah sosialisasi tersebut dilakukan secara rutin?	Sosialisasinya tidak rutin, pas ada kegiatan sosialisasi itu aja.	Tidak rutin.
		(3) Manfaat apa yang diperoleh setelah diadakan sosialisasi?	Manfaatnya ya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak pemilik kos mbak	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemilik kos dengan itu nantinya akan meningkatkan penerimaan pajak kos.
		(4) Bagaimana strategi dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi hambatan terkait pajak hotel kategori rumah kos ini?	Dilakukan sosialisasi yang lebih rutin lagi, menunggu anggaran berikutnya, dan diberi sanksi kalau yang belum mendaftar	Ya dilakukan sosialisasi lagi secara rutin untuk menambah pemahaman pemilik kos akan pajak.

Lampiran 6 Transkrip Wawancara *Account Representative* Waskon IV KPP Pratama Tulungagung

Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Pertanyaan	Informan 9 Bapak Saiful Munip 20/05/2019 (12.35)	Informan 10 Bapak Kurnia Setiawan (AR 2) 13/06/2019 (10.20)
(2) Bagaimana pemahaman pemilik kos terhadap pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha rumah kos?	(a) Pemahaman pemilik kos terhadap tarif dan perhitungan pajak yang terutang.	(1) Menurut anda terdapat perubahan atas PPh final yang dikenakan atas penghasilan dari rumah kos yang sebelumnya diatur dalam PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari sewa tanah dan/bangunan dengan tarif 10% dan sekarang tarifnya diubah menjadi 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Bagaimana pendapat anda	Sebenarnya kalo dari saya ini kan terjadi perubahan dari 10% ke 0,5% ikut PP 23 jadi itu hmm gimana ya bisa mengakomodir pemilik kos karena bisa diterima oleh Wajib Pajak karena tidak memberatkan Wajib Pajak. Dan kemarin dibuat tarif ini kan untuk meningkatkan kepatuhan untuk pembayaran dan pelaporan, kalau 10% kemarin itu ada penolakan.	Kalau secara angka itu turun kalau secara hakikatnya sebetulnya tujuan turun itu karena apa supaya yang pemahaman yang kurang tentang perpajakan mereka jadi tergerak untuk membayar pajak begitu. Misalnya ada pemilik kos yang selama ini belum pernah membayar pajak dengan perubahan tarif ini, karena mungkin begini 10% bagi mereka terlalu tinggi, lalu diubah menjadi 1% lalu turun lagi menjadi 0,5% dengan perubahan dan penurunan tarif ini diharapkan mereka yang belum membayar akan tergerak untuk membayarkan, tujuannya itu.

		mengenai perubahan tarif tersebut?		
		(2) Menurut anda apakah pemilik kos sudah mengetahui perubahan tarif baru tersebut?	Ya sebagian besar belum mengetahui mbak. Kalau yang datang melapor SPT Tahunan itu pasti sudah tahu.	Saya rasa sebagian belum, kan biasanya kalau wajib pajak satu mengetahui biasanya wajib pajak akan ngomong ke wajib pajak lain.
		(3) Apakah yang menjadi dasar pemberlakuan tarif tersebut?	Saya hanya pelaksana ya mbak pertanyaan ini bukan untuk saya ya mbak sekiranya... untuk itu kan urusan yang membuat kebijakan.	Karena selama ini kita melihat ada wajib pajak yang belum tergerak untuk membayar pajak itu ya, dengan alasan gini saya pernah bertemu dengan wajib pajak dirasa 1% itu memberatkan gimana mau bayar 1% padahal keuntungan saya hanya 3% misalkan kan berat. Dengan diturunkan tarif tersebut maka yang belum membayar pajak akan tergerak untuk membayar. Itu dasar pertimbangannya.
		(4) Apakah pemilik kos sudah memahami objek dan subjek	Beberapa sudah, dan juga ada yang belum mbak. Tapi kan ya saya kira untuk objek dan	Saya rasa sudah tahu.

		pajak dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini?	subjeknya kan juga tidak rumit.	
		(5) Apakah menurut anda Wajib Pajak sudah paham atas perhitungan pajak yang terutang?	Jelas ini sudah paham, kalau pemilik kos yang sudah datang ke sini dan membayar pajaknya, kemarin sewaktu lapor SPT juga sudah kami jelaskan. Kan tinggal mengalikan 0,5% dari omsetnya saja.	Ya sudah sudah yang sudah membayar mbak ini khususnya, karena kan kita sudah sampaikan di awal-awal.
	(b) Pemahaman pemilik kos terkait hak dan kewajiban perpajakan.	(1) Menurut anda apakah pemahaman atas hak dan kewajiban perpajakan itu penting?	Ya penting mbak penting..	Penting sekali, kepada siapapun yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak itu sangat penting karena apa kalau WP sudah paham atas kewajiban perpajakannya mereka akan bisa menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tertib dan dengan baik.
		(2) Apakah pemilik kos di Kabupaten Tulungagung sudah memahami hak dan kewajiban perpajakan atas	Sebagian sudah sebagian belum mbak.	Kalau memahami hak dan kewajiban saya rasa sebagian itu sudah ya.

		usaha kosnya?		
		(3) Apakah pemilik kos tersebut sudah melaksanakan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak?	Kalau sudah sadar iya, jadi tidak semua lapor ada yang lapor ada yang belum.	Ya ada yang sudah tertib dan ada yang belum tertib masih terlambat.
		(4) Bagaimana kesadaran pemilik kos di Kabupaten Tulungagung terkait pendaftaran diri mereka untuk memperoleh NPWP?	Mereka mendaftarkan diri ini sebenarnya kalo ditanya dari kesadaran sendiri biasanya tidak murni dipergunakan untuk semisal ya mbak untuk meminjam uang dari bank, kalau dari kesadaran mereka sendiri itu masih sedikit.	Saya kira masih belum.
		(5) Bagaimana pendapat anda terkait potensi WP dan kontribusi penerimaan PPh final atas penghasilan dari rumah kos di Kabupaten Tulungagung?	Kalau di Kabupaten Tulungagung ini ya, kan mulai berkembang itu kos-kosan mulai banyak di daerah plosokandang jadi ya potensinya lumayan, kalau penerimaannya ya ya masih tergolong sedikit mbak dari PPh final yang lain.	Potensinya ya sebenarnya ya sedang kalau dari kos, penerimaannya masih sedikit lah.

		(6) Jika kesadaran masih rendah apakah terdapat himbauan kepada pemilik kos untuk mendaftarkan dirinya menjadi Wajib Pajak?	Ya kita melakukan kanvasing mbak jadi itu kegiatan ekstensifikasi untuk mencari database jadi kita melihat yang ngekos dengan sekala besar jadi kamar yang berjumlah banyak kita prioritaskan misal lebih besar dari 10 kamar.	Ya ada, kan gini kita ada pemantauan kewajiban perpajakan siapa saja yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan.
		(7) Apakah mereka memahami kegunaan dari NPWP itu sendiri?	NPWP kan untuk sarana administrasi ya definisi di undang-undang itu tetapi Wajib Pajak memahaminya itu kalau ada NPWP disuruh membayar pajak. Dan juga biasanya mereka mengetahui kegunaan NPWP itu untuk meminjam uang dari bank	Jadi gini kalau secara umum ya, kalau mereka mendaftarkan diri karena inisiatif mereka sendiri mereka sangat memahami arti dan fungsi dari NPWP. Misalnya ya Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP secara terpaksa untuk utang ke bank karena syarat untuk kredit kan harus memiliki NPWP. Kalau sudah seperti itu Wajib Pajak tidak tau menahu ya, yang penting urusannya lancer, setelah dapat maka kewajiban perpajakannya tidak dilaksanakan jadi cuma punya tapi tidak bayar.

		<p>(8) Bagaimana mekanisme pembayaran dan pelaporan PPh final tersebut?</p>	<p>Kalau PP 23 itu cukup bayar saja tidak perlu lapor. Jadi tanggal bayar dianggap sebagai tanggal lapor, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran di bank persepsi, nanti juga ada kewajiban untuk melapor SPT Tahunan.</p>	<p>Pembayaran setiap bulan ya jadi paling lambat tgl 15 bulan berikutnya wajib pajak nanti yang akan menghitung penghasilannya selama 1 bulan misalkan ini bulan juni pemilik kos diminta menghitung sendiri atau <i>self assessment</i> ya penghasilannya dari tanggal 1 juni sampai akhir juni dihitung total berapa pendapatan kotornya dikalikan tarif kan ketemu pembayaran pajaknya dan pembayaran nanti dilaksanakan paling lambat tanggal 15 bulan juli. Teknis pembayarannya ada beberapa cara yang penting sebelum pembayaran harus mempunyai <i>id billing</i> dahulu <i>id billing</i> bisa buat sendiri bisa minta bantuan dari ARnya atau pembayaran lewat ATM kalau lewat ATM tidak usah pakai <i>id billing</i> hanya memasukkan masa pajaknya. Kalau mereka telat membayar bagaimana ya</p>
--	--	---	--	--

				sanksinya 2% kalau terlambat 1 hari dihitung 1 bulan. Kalau untuk PPh final juga wajib lapor perbedaannya kalau wajib pajak sudah bayar itu dianggap sudah lapor. Kalau pelaporan paling lambat tanggal 20, jadi, kalau wajib pajak datang tanggal 18 ia telat bayar tapi dia tidak telat lapor, kalau pembayaran tanggal 25 misal ia berarti telat bayar dan telat lapor. Kalau saya memberitahu WP saya tidak tanggal 15 tapi tanggal 10 untuk berjaga-jaga supaya siap siap.
		(9) Apakah Wajib Pajak rumah kos menyetorkan dan melapor secara rutin?	Kalau yang sudah sadar iya, kalau yang belum ya didobel biasanya. Kebanyakan tidak rutin.	Ada yang melaporkan secara rutin dan ada yang terlambat karena faktor lupa misalnya atau sibuk. Kalau antara WP dengan AR sudah intens biasanya AR mengingatkan pak/buk waktunya bayar, seperti itu.
		(10) Menurut anda apakah Wajib Pajak	Ya masih terbatas mbak, soalnya kan kebanyakan pemilik	Masih sedikit mbak itu. Saya rasa semakin besar

		rumah kos di Kabupaten Tulungagung sudah memahami mengenai SPT?	kos disini kan penghasilannya bukan dari kos misalnya dari konveksi, pemilik toko bangunan, dan yang melaporkan usaha kos saja masih sedikit.	pendapatannya biasanya semakin lengkap dan jelas tetapi kebenerannya belum tentu. Untuk kelengkapan dan kejelasan itu lebih baik lah daripada yang penghasilannya lebih dibawah.
		(11) Apakah pelaporan SPT setiap tahunnya terjadi peningkatan?	Peningkatannya masih belum terlihat ya.	Saya kira masih belum.
		(12) Apakah tujuan dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini sudah tercapai di KPP Pratama Tulungagung?	Belum maksimal, dan rencananya akan dimaksimalkan setelah ini.	Belum terlalu banyak mbak.
		(13) Apakah penerimaan PPh Final atas penghasilan dari rumah kos ini sudah tercapai di KPP Pratama Tulungagung?	Tidak ada target ya untuk per sektor, rumah kos harus menyumbang sekian rupiah itu tidak ada. Adanya target per jenis kalau pajak ini nanti kan PPh final kan penyokongnya banyak bunga tabungan, sewa	Gini, kalau scope kantor kita tidak ada pemisahan sektor kos-kosan itu tidak ada. Sektor-sektor yang dijadikan target penerimaan itu umumnya sektor yang dominan seperti global misalnya sektor industri,

			tanah dan atau bangunan nanti jadi satu disini.	jasa kalau dirinci jasa apa. Jadi pajak kos-kosan itu masuk ke penghasilan tertentu dalam pajak penghasilan.
		(14) Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan PPh Final pada usaha kos ini?	Belum maksimal dikarenakan kesadaran mereka masih rendah dan juga tidak semua pemilik kos berdomisili di plosokandang kan banyak pendatang dari luar daerah tulungagung yang mendirikan kos-kosan. Untuk pemisahan datanya itu kami masih kesulitan, kalau mereka daftar kan dikasih KLU (Kode Lapangan Usaha) yang khusus kos-kosan kemungkinan terdeteksinya masih sulit karena belum ada kodenya, jadi masih banyak yang gabung.	Kalau khusus usaha kos ini kan belum ada kode KLU nya ya jadi kita mengetahui kalau dia mengusahakan kos apabila dia melapor kalau punya usaha kos. Meskipun usaha kos di Tulungagung ini sudah mulai berkembang, selanjutnya misal begini ada wajib pajak 10 usaha kos-kosan, terus wajib pajak yang saya awasi ada 7000 sampai 8000 yang saya awasi jadi presentasinya kan sedikit. Kan kita bekerja ada azas prioritas ya, kan kalau KPP kan penerimaan bagaimana penerimaan itu bisa tercapai target sekian bagaimana harus tercapai kan ada skala prioritas. Bukan berarti diabaikan ya, ini.
(c) Pemahaman akan sanksi perpajakan	(1) Menurut anda apakah pemilik kos		Kalau dari segi sanksi kita jarang memberi penjelasan	Awal ketika wajib pajak mendaftarkan diri kan sudah

	terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.	di Kabupaten Tulungagung sudah memahami sanksi yang diberikan apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?	kepada WP, karena kita menghindari kesan menakuti, kita lebih meningkatkan kesadaran dahulu jadi sanksi itu nanti kita terapkan ketika memang edukasi-edukasi kita lakukan itu sudah digubris oleh WP kalau seperti itu kita sudah menerapkan sanksinya. Misal kalau ada sosialisasi 60 menit sanksi itu kita tayangkan hanya 1 menit. Hubungannya lebih ke bermitra bukan menghakimi.	dikasih tau ya, misal kalau bapak/ibu tidak membayar pajak dapat sanksi seperti itu.
		(2) Adakah sanksi yang diberikan kepada pemilik kos yang sudah menjadi Wajib Pajak apabila terlambat dalam penyetoran dan pelaporan pajak terutangnya?	Ya sesuai peraturan perundang-undangan kalau denda ada mbak kalau mereka terlambat membayar maka dikenakan denda administrasi bunga sebesar 2% dari nilai pokok pajaknya dan apabila mereka terlambat melapor SPT ya didenda Rp 100.000, ya kalau sanksi harus sesuai dengan peraturan.	Yang tadi kalau pembayaran kena bunga 2% per bulan, kalau pelaporan Rp 100.000 perbulan kan kalau perbulan mereka harus lapor ya. Kalau tahunan juga sama didenda Rp 100.000. Bayangkan kalau ada Wajib Pajak setahun tidak membayar dan tidak lapor ya telat lapor SPT masa setahun saja sudah Rp 1.200.000 apalagi kalau dia juga telat SPT tahunan juga belum juga ditambah bunga 2% itu.

		(3) Apakah sanksi tersebut sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada?	Kalau itu ya sudah sesuai peraturan UU KUP Pasal 9 ayat 2a untuk bunga dan denda di Pasal 7 KUP atas terlambat lapor.	ya sudah sesuai dengan peraturan yang diatur di UU KUP. Jadi pengenaan sanksi itu berupa STP (Surat Tagihan Pajak) jadi sebelum wajib pajak diterbitkan STP jadi sanksi itu masih menggantung sebenarnya ada tapi belum bisa ditetapkan jadi kalau mau bayar sanksinya belum bisa karena belum diterbitkan STP.
(3) Apa saja hambatan dalam memahami aspek perpajakan atas rumah kos di Kabupaten Tulungagung?		(1) Menurut anda bagaimana pemahaman atas pajak khususnya PPh final yang dikenakan kepada pemilik kos di Kabupaten Tulungagung?	Intinya memang kos kosan ini yang terbesar kan memang di daerah Plosokandang, jadi ya daerah kos kosan ini pemilik daerah Plosokandang itu pemahaman mereka belum terlalu paham dikarenakan ya itu hmm karena mereka belum sadar akan pajak, informasi yang sampai ke mereka belum terlalu banyak.	Kalau secara umum, masih rendah karena informasi yang didapat masih minim
		(2) Apakah pemilik kos mengalami	Kalau menghitungnya tidak ada hambatan mbak.. kalau yang belum bisa menghitung itu dia	Tidak ada karena tarifnya kan final ya jadi berapapun penghasilannya itu langsung

		hambatan terkait perhitungan pajak terutang?	belum paham kalau ada pajak dan belum paham peraturannya.	dikalikan tarif 0,5% sederhana.
		(3) Apakah pemilik kos yang sudah menjadi Wajib Pajak mengalami hambatan dalam hal pembayaran dan juga pelaporan?	Hambatannya hmm mereka tidak menyetor PPh final ini setiap bulan karena jumlahnya kan tidak terlalu besar dan repot untuk membuat <i>id billing</i> jadi mereka menyetorkan 3 bulan hingga 6 bulan sekali bahkan juga pada waktu pelaporan SPT Tahunan setahun sekali.	Saya rasa tidak ada ya mbak, kan pas awal pendaftaran kita sudah jelaskan.
		(4) Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada pemilik kos di Kabupaten Tulungagung?	Kayaknya kalau PP 23 itu masalahnya dari pemahaman Wajib Pajak kan kebanyakan mereka sudah ditarik pajak daerah dengan tarif 10% kok ditarik pajak lagi padahal subjek dan objek pajaknya kan berbeda, yang kedua ada yang menganggap pajak itu PBB ya belum mengenal PPh, nah setelah diberikan NPWP mereka jadi paham, yang ketiga	Hambatannya itu kita kesulitan untuk mendata mbak mana yang Wajib Pajak kos-kosan soalnya tadi belum ada kode KLU nya, yang kedua kan mereka juga dikenakan pajak daerah ya nah itu kadang mereka hanya bayar pajak daerah belum paham mengenai PPh nya padahal kita umpamakan kan itu seperti usaha rumah makan, kan ada

			<p>domisili kan PPh final ini kan dikenakan sesuai tempat WP tersebut berdomisili tidak sesuai alamat kos-kosannya sedangkan berbeda dengan pengenaan pajak daerahnya yaitu dari lokasi rumah kos tersebut didirikan, yang keempat hmm kita kesulitan dalam administrasi surat menyurat, yang kelima kita harus mendata dulu.</p>	<p>pajak daerah restoran ya kan itu 10% yang membayarkan kan pihak restoran itu tapi kan yang dikenakan pajaknya kan yang beli jadi kan sama. Bagi pemilik restoran mereka tetap bayar PPh atas penghasilannya tapi PPN mereka tidak dikenakan karena sudah dikenakan pajak daerah itu. Jadi itu apakah memberatkan saya rasa tidak karena pemilik kos kan hanya sebagai pemungut dari pajak daerah tersebut, dan membayar PPh final dari penghasilannya.</p>
<p>(4) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam memahami aspek perpajakan atas rumah kos di Kabupaten Tulungagung?</p>		<p>(1) Apakah sudah dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 kepada pemilik kos di Kabupaten Tulungagung?</p>	<p>Kalau langsung ke pemilik kos belum, kalau sosialisasi itu sudah mbak seperti di radio, media massa.</p>	<p>Sudah banyak media yang bisa kita lakukan untuk kegiatan sosialisasi yang pertama secara rutin itu dengan cara mengundang Wajib Pajak ke KPP, kita mendatangi Wajib Pajak dalam hal gini kita datang se kantor dalam hal kegiatan misal Wajib Pajak dikumpulkan di suatu tempat. Sosialisasi se kantor kan biasanya kita</p>

				<p>diundang oleh suatu komunitas misalkan contoh gini sesuai permintaan nanti mereka yang mengatur tempatnya undangannyapun mereka yang mengurus kita hanya menyiapkan materi dan tenaganya. Kalau sosialisasi pribadi dilakukan oleh ARnya sendiri sesuai dengan wilayahnya. Sosialisasi bisa berupa surat, pemberitahuan seperti tadi misal ada peraturan baru kan itu juga merupakan bentuk sosialisasi juga. Juga dapat berupa telepon. Kalau dari media elektronik sih itu iklan online atau yang terpasang. Kalau pemilik kos kan perorangan jadi itu lebih banyak tanggung jawab ARnya masing-masing sih</p>
		<p>(2) Apakah sosialisasi dilakukan secara rutin?</p>	<p>Rutin, intinya setiap ada peraturan baru kita mengadakan sosialisasi.</p>	<p>Rutin dilakukan, sesuai kebutuhan. Kalau sosialisasi sifatnya kantor itu biasanya sesuai permintaan atau inisiatif kita sendiri. Cuma kalau kita</p>

				fokus ke skala prioritas, dan juga itu personal.
		(3) Manfaat apa yang diperoleh setelah diadakan sosialisasi?	Ya diharapkan dengan sosialisasi yang dilakukan kesadaran masyarakat akan pajak dapat bertambah	Setiap kali ada perubahan informasi peraturan kita wajib menyampaikannya kepada WP seperti perubahan tarif itu kan paling mendasar ya itu wajib kita sampaikan. Kalau mereka sudah tahu kan itu cukup sekali saja kan cukup. Dengan adanya sosialisasi diharapkan pemahaman atas perpajakan ini akan bertambah seperti itu.
		(4) Bagaimana strategi KPP Pratama Tulungagung untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada penghasilan pemilik kos atas rumah kos?	Ya strateginya hmm kita bisa berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Bapenda lalu mencocokkannya dengan NPWPD pemilik kos dan bisa disinkronkan, yang kedua kita mengadakan sosialisasi kepada pemilik kos terkait pemahaman tentang PPh final kepada pemilik kos.	Meningkatkan pemahaman atas pajak, yang kedua meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak semakin misal ada wajib pajak yang sudah paham tapi belum membayar jadi dua point itu. Apabila saya belum kenal dengan WP yang bersangkutan saya melakukan kunjungan dulu ke lokasi WP usaha nya berapa sih, lalu mengecek jumlah kamarnya berapa

				<p>supaya saya semakin mengetahui melakukan wawancara berapa penghasilannya perbulan kan seperti itu ya. 11 kamar kos sebulan Rp 500.000 kan sebulan Rp 5.500.000 berapa sih pajak yang dibayar kita lihat lagi datanya sudah dibayar atau belum kalau belum dibayar kan ada pendekatan secara personal untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Kalau wajib pajak diajak bicara dari hati-ke hati insyaallah mau.</p>
--	--	--	--	---



## Lampiran 7

### Data Rumah Kos Yang Terdaftar dan Membayar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2018

#### Terdaftar dan Bayar

NO	NPWPD	NAMA WP/USAHA WP	ALAMAT
1	P2000460214003	AGUS	Jl. Yos Sudarso
2	P1000455814007	ASMUNI	Kel. Bago
3	P2000359914007	AVIA VEBTA N	Perum Rimbakarya Timur No 08
4	P2000360311016	AZIZAH	Jl. Ki Mangun Sarkoro No 05
5	P2000001114006	BINTARJO/KOS KEMBAR	Jl. MT Haryono
6	P2000000614003	GAGUK PRIYADI	Jl. Yos Sudarso
7	P2000400415001	H. JANI/ RUMAH KOST THOLABUL 'ILMI	Ds. Plosokandang
8	P2000400415001	H. JANI/ RUMAH KOST THOLABUL 'ILMI 2	Plosokandang
9	P2000351614009	H. MASHUDI RIDWAN	Jl. WR Supratman No. 43
10	P2000409814007	H. SUROTO	Jl. Panglima Sudirman
11	P2000457015001	Hj. CHOIRUN NIKMAH	Jl. Mayor Sujadi Timur
12	P2000437314013	HYANANG SUSIARTO	Jl. Fatah Hilah
13	P2000454314007	IMAM MUNGIDIN	Jl. Mayjend Suprpto No 33
14	P2000393914007	JANI	Kel. Kepatihan
15	P2000433614007	LIS AMBARWATI	Jl. Panglima Sudirman
16	P2000351714010	M. ANGGI DIGDO	Jl. WR Supratman No. 01
17	P2000002615001	MUNAWAN	Plosokandang
18	P2000414915010	MUNTIANI	Jl. MT Haryono
19	P2000409714011	NANIK MARDIANA	Jl. Mayjend Sungkono
20	P2000415214002	NURLAILI	Kel. Tretak
21	P2000360414014	RETNO ERNAWATI	Perum Purimas Blok P-06
22	P2000449014006	RUKIYANTO	Jl. I Gusti Ngurah Rai
23	P2000384314013	SITI RUKAYAH	Kel. Panggungrejo
24	P2000454515001	SUGENG RIYANTO	Manggisan, Plosokandang
25	P2000339414011	SUPARMAN	Jl. Mayjend Sungkono
26	P2000194815008	TAMPI ASTUTI	Ds. Ngujang
27	P2000002514012	WAHYUDI EKO P	Kel. Sembung
28	P2000437314013	HYANANG S	Jl. Fatah Hilah

29	P2000346311014	WIDYA ARIANTO	Perum Villa Satwika, Beji
30	P1000472814005	SUHARTANTO	Jl. Mayor Sujadi Jepun

**Terdaftar dan belum bayar**

NO	NPWPD	NAMA WP/USAHA WP	ALAMAT
1	P1.0004837.09.017	BAMBANG P. P.	Ds Pulosari, Ngunut
2	P1.0004838.09.017	SITI ALFIAH	Ds. Pulosari, Ngunut
3	P1.0004839.09.017	SRI MURTININGSIH/ SRIKANDI	Lingkungan 07, Ngunut
4	P1.0004842.09.013	HERI ARIJONO	Ds. Gilang, Ngunut
5	P1.0004840.15.010	ENDANG HARTATI	Jl. Wahidin Sudirohusodo
6	P1.0004841.15.010	SRI LASTINI	Perum Sobontoro Indah
7	P1.0004827.14.002	Ir. TARIJO	Jl. Dr. Sutomo, Tretek
8	P1.0004828.14.008	SUGENG HARIYONO	Jl. Kapten Kasihin
9	P1.0004843.09.011	NURSINAH	Lingkungan 03, Ngunut
10	P1.0004844.09.011	SUNARTI	Lingkungan 03, Ngunut
11	P1.0004845.09.011	SUKRI/ CAHYONO	Lingkungan 07, Ngunut
12	P1.0004846.09.011	SUPARMAN	Lingkungan 10, Ngunut



### Lampiran 8 SSPD dan SPTPD Pemilik Kos

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)**

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Veteran No. 27, Tulungagung, Tl. 65001  
Tahun: 2018

PEMBAYAR: RUDYANTO KURNIAKUSUM  
Dsn. Mangrove Pagarharung Redangrejo, Tulungagung

NO. REKENING: 8110102  
JENIS PAJAK: Pajak Hotel  
JUMLAH SETORAN (Rp.): 150.000,00

Dengan huruf: SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

20 AUG 2018  
VINA SOKHA  
NIP. 1972113.200701.2.004

**SPTPD (SPTPD Pemilik Kos)**

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Veteran No. 27, Tulungagung, Tl. 65001  
Tahun: 2018

PEMBAYAR: RUDYANTO KURNIAKUSUM  
Dsn. Mangrove Pagarharung Redangrejo, Tulungagung

NO. SPTPD: 001  
JUMLAH SETORAN (Rp.): 150.000,00

20 AUG 2018  
VINA SOKHA  
NIP. 1972113.200701.2.004

### Lampiran 9 Bukti Penerimaan Pajak atau SPT Pajak Pemilik Kos

**Bukti Penerimaan Pajak atau SPT Pajak Pemilik Kos**

011365386

KANTOR POS

2018-08-18 12:44

Asas: Asas Asas...  
Tanggung jawab...  
Kantor: Kantor Pos

### Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara ke Pemilik Kos





**Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara ke Sub Bagian Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung**



**Lampiran 12 Dokumentasi Wawancara ke Account Representative KPP Pratama Tulungagung**



Lampiran 13 Peraturan

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:

**Account Representative**



- Panduan ini hanya bersifat informasi untuk memudahkan pemahaman masyarakat atas peraturan terkait.
- Beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tahun pencetakan buku 2013.
- Nomor: PJ.091/PPH/B/001/2013-00



Kementerian Keuangan RI  
Direktorat Jenderal Pajak

**Apakah Pemilik Indekos Harus Bayar Pajak Juga?**



**Aspek Perpajakan bagi Pemilik Indekos**



## PANDUAN PERPAJAKAN BAGI PEMILIK RUMAH INDEKOS

### PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa definisi yang perlu kita ketahui:

- a. in-de-kos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan); memondok;
- b. meng-in-de-kos-kan adalah menumpangkan seseorang tinggal dan makan dengan membayar; memondokkan.

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilik rumah indekos adalah orang pribadi atau badan yang memiliki rumah, kamar, atau bangunan, yang disewakan kepada pihak lain sebagai tempat tinggal/pemondokan dan mengenakan pembayaran sebagai imbalan dalam jumlah tertentu. Atas penghasilan dari persewaan rumah indekos tersebut, pemilik rumah indekos dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang bersifat final.



## DASAR HUKUM

Dasar hukum yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Paal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1996 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

## SUBJEK PAJAK

Subjek Pajak persewaan tanah dan/atau bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari persewaan atas tanah dan/

2

atau bangunan yang berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan bangunan industri. Termasuk dalam pengertian rumah adalah rumah indekos.

## OBJEK PAJAK

Objek Pajak persewaan tanah dan/atau bangunan adalah penghasilan dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan yang berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan bangunan industri. Termasuk dalam pengertian rumah adalah rumah indekos. (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002)

## TARIF PAJAK

Tarif Pajak Penghasilan Pajak 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah:

$\text{PPh Pasal 4 ayat (2)} = 10\% \times \text{jumlah bruto nilai persewaan}$

- Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk

3

apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya, dan *service charge* baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002);

- *Service charge* adalah balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan penyewa yang diantaranya adalah biaya listrik, air, keamanan, kebersihan, dan biaya administrasi.

#### PIHAK PENYEWAWA RUMAH INDEKOS

Dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan, penyewa rumah indekos dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. pihak penyewa merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak ditunjuk sebagai pemotong PPh;
- b. pihak penyewa merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh.

Yang menjadi pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan adalah:

1. badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi,

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;

2. orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong berdasarkan KEP-50/PJ./1996. Surat keputusan penunjukan yang diterbitkan oleh kepala KPP dengan menggunakan formulir yang ada di lampiran KEP-50/PJ./1996, yaitu:
  - a. akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
  - b. orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan; yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri.

### KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERKAIT DENGAN SEWA RUMAH INDEKOS

Berdasarkan pada pengelompokan pihak penyewa rumah indekos tersebut, kewajiban perpajakan terkait dengan sewa rumah indekos adalah sebagai berikut:

- Apabila penyewa merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka kewajiban perpajakan ada pada pemilik rumah indekos yaitu antara lain:
  - a. menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) ke bank atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan mencantumkan NPWP pemilik rumah indekos, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran;
  - b. melaporkan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran.
- Apabila penyewa merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka kewajiban perpajakan ada pada penyewa yaitu antara lain:
  - a. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat

6

- (2) dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada pemilik rumah indekos;
  - b. menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) ke bank atau kantor pos dengan menggunakan SSP dan mencantumkan NPWP pemilik rumah indekos serta ditandatangani oleh pihak penyewa, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran;
  - c. melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran.
- Apabila dalam suatu bulan pajak tidak ada PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang maka Wajib Pajak tidak perlu melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
  - Selain melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dalam hal pemilik rumah indekos merupakan Orang Pribadi maka juga memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Penghasilan yang diterima dari persewaan tanah dan/atau bangunan serta PPh Pasal 4 ayat (2) yang tertuang dituangkan ke dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada Lampiran SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Dalam

7

penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut, Wajib Pajak harus melampirkan:

- a. Surat Setoran Pajak (SSP), apabila pihak penyewa merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak ditunjuk sebagai pemotong PPh;
- b. Bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2), apabila pihak penyewa merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh.

#### KODE MAP DAN KJS

Sarana yang digunakan dalam penyetoran/pembayaran adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Dalam SSP tersebut terdapat Kode MAP dan (KJS) yang harus diisi. Kode MAP dan KJS dalam penyetoran/pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. MAP : 411128
- b. KJS : 403

8

#### ILUSTRASI

1. Kosasih memiliki rumah indekos yang semua penghuninya adalah para mahasiswa yang tidak ditunjuk sebagai pemotong PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Pembayaran sewa kamar dilakukan setiap tanggal 5. Pada bulan Maret 2012, Kosasih menerima penghasilan dari sewa kamar indekos sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Bagaimana pengenaan PPh atas penghasilan yang diterima Kosasih dari persewaan kamar indekosnya?

Kosasih wajib menyetorkan sendiri PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) karena penghuni rumah indekos adalah orang pribadi yang bukan merupakan pemotong PPh.

PPh yang wajib disetor sendiri adalah;  
 $10\% \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}250.000,00$

Kewajiban Kosasih antara lain:

- a. menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp250.000,00 paling lama tanggal 16 April 2012;
- b. melaporkan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2)

9

atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Maret 2012 paling lama tanggal 20 April 2012.

(apabila tanggal jatuh tempo pelaporan, pembayaran, atau penyeteroran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran, atau penyeteroran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya).

Contoh SSP, dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.L. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP		3	
NPWP : 015 1123 456 7 1123 0100		NAMA WP : KOSASIH		ALAMAT WP : JALAN XYZ NO. 1 JAKARTA		NOP : _____	
ALAMAT OP : _____		Kode Akun Pajak : 4111128		Kode Jenis Setoran : 403		Uraian Pembayaran : PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan	
Masa Pajak : Jan Feb Mar <b>X</b> Apr Mei Jun Jul Aga Sep Okt Nov Des		Tahun Pajak : 2012		Nomor Ketetapan : _____		Dilaporkan sesuai dengan ketentuan	
Jumlah Pembayaran : Rp250.000,00		Terbilang : DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH		Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran		Wajib Pajak/Penyetor Jakarta, Tanggal 03/04/2012 Cap dan Tanda Tangan <i>Kosasih</i> Nama Jelas : KOSASIH	
"Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"		Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran		P. 3.0.32.01			

DEPARTEMEN KEUANGAN R.L. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Perbituan Ke- Masa Pajak	
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK		1. NPWP : 015 1123 456 7 1123 0100		2. NAMA : K O S A S I H	
3. ALAMAT : J A L A N X Y Z N O . 1 J A K A R T A		BAGIAN B. OBJEK PAJAK			
Uraian	KAP/KIS	Nilai Obyek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Ditunggu/Diotor Sendiri (Rp)	
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro					
a. Bunga Deposito/Tabungan					
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404				
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404				
b. Diskonto Sertiifikat Bank Indonesia	411128/404				
c. Jasa Giro	411128/404				
2. Transaksi Penjualan Saham					
a. Saham Pendiri	411128/406				
b. Bukan Saham Pendiri	411128/406				
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/406				
4. Hadiah Undian	411128/405				
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan					
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403				
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyeter Sendiri PPh	411128/403	2.500.000	10		250.000
6. Jasa Konstruksi					
a. Perencana Konstruksi					
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409				
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409				
b. Pelaksana Konstruksi					
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409				
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409				
c. Pengawas Konstruksi					
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409				
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409				
7. Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402				
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417				
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418				
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri	411128/419				
11. Penghasilan Tertentu Lainnya					
a. _____					
b. _____					
c. _____					
JUMLAH		2.500.000			250.000
Terbilang : DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH					
BAGIAN C. LAMPIRAN		1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : _____ lembar.		2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).	
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : _____ lembar.		4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.			
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN		Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Disisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN		<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Nama : K O S A S I H	
NPWP : 015 1123 456 7 1123 0100		Tanda Tangan & Cap <i>Kosasih</i>		Tanggal : 03/04/2012 [tanggal] bulan [tahun]	

2. PT Maju adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi yang merupakan pemotong PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan. PT Maju menyewa rumah indeks milik Indra yang digunakan sebagai asrama bagi para karyawan PT Maju dengan biaya sewa Rp120.000.000,00 untuk jangka waktu satu tahun. Pembayaran sewa dilakukan pada tanggal 5 Januari 2012. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?

PT Maju wajib melakukan pemotongan PPh atas pembayaran sewa rumah indeks tersebut. Karena PT Maju merupakan sebagai pemotong PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

PPh yang wajib dipotong oleh PT Maju adalah:  
 $10\% \times \text{Rp}120.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$

Kewajiban PT Maju sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) antara lain:

- a. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp12.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Indra;
- b. menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut paling lama tanggal 10 Februari 2012;
- c. melaporkan pemotong PPh Pasal 4 ayat (2)

transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2012 paling lama tanggal 20 Februari 2012.

Contoh SSP, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), dan Bukti Potong

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK <b>(SSP)</b>	LEMBAR <b>3</b> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
NPWP : 01 2222 2222 2 123 000 <small>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small> NAMA WP : PT MAJU ALAMAT WP : JALAN ABC NO. 1 JAKARTA			
NOP : _____ <small>Disi sesuai dengan Nomor Gijex Pajak</small> ALAMAT OP : _____			
Kode Akun Pajak 411128	Kode Jenis Setoran 403	Uraian Pembayaran : PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan.	
Masa Pajak Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des X			Tahun Pajak 2012
<small>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>			
Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ <small>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SPPKB, SKPKBT</small>			
Jumlah Pembayaran : Rp12.000.000,00... <small>Disi dengan nilai penuh</small> Terbilang : DUA BELAS JUTA RUPIAH...			
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ <small>Cop dan tanda tangan</small> <i>Cop dan Tanda Tangan Kantor</i> <i>PW atau Bendahar Pengeluaran</i>		Wajib Pajak/Penyetor Jakarta, Tanggal 06/02/2012 <small>Cop dan tanda tangan</small> <i>Ardni</i>	
Nama Jelas : _____		Nama Jelas : ARDNI	
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran			

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT Normal  
 SPT Pembetulan Ke-  
Masa Pajak  
0 1 / 2 0 1 2

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP : 0 1 - 2 2 2 - 2 2 2 2 - 2 - 1 2 3 - 0 0 0  
2. NAMA : P T M A J U  
3. ALAMAT : A L A N A B C N O - 1 J A K A R T A

**BAGIAN B. OBIEK PAJAK**

Uraian (1)	KAP/KIS (2)	Nilai Obiek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/Obietor sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungank a. Bunga Deposito/Tabungank 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia c. Jasa Giro 2. Transaksi Penjualan Saham a. Saham Pendiri b. Bukan Saham Pendiri 3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara 4. Hadiah Undian 5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak b. Orang Pribadi/ Badan yang Menyeter Sendiri PPh 6. Jasa Konstruksi a. Perencana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh b. Pelaksana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh c. Pengawas Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh 7. Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan 8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi 9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa 10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 11. Penghasilan Tertentu Lainnya a. .... b. .... c. ....				
<b>JUMLAH</b>		120.000.000	10	12.000.000

Terbilang : DUA BELAS JUTA RUPIAH

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1.  Surat Setoran Pajak : 1 lembar.  
2.  Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).  
3.  Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : 1 lembar.  
4.  Surat Kuasa Khusus.

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyadai sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN  
Nama : A R D N I  
NPWP : 0 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 2 3 - 0 0 0

KUASA WAJIB PAJAK  
Nama :  
NPWP :  
Tanggal : 0 6 0 2 2 0 1 2  
(tanggal) bulan tahun

Obiit Oleh Petugas  
SPT MASA Diterima  
 Langsung dari WP  
 Melalui Pos  
Tempo : 2 0  
(tanggal) bulan tahun

Tanda Tangan & Cap : *Ardni*

F.1.1.32.04

**BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

NOMOR : 1/A/2012

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk : yang menyerahkan  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : penyetor

NPWP : 0 7 - 3 3 3 - 3 3 3 2 - 2 - 1 2 2 - 0 0 0  
Nama : I N D R A  
Alamat : J A L A N D E F N O 3 J A K A R T A  
Lokasi Tanah dan atau Bangunan : J A L A N D E F N O 3 J A K A R T A

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp) (1)	Tarif (%) (2)	PPH yang Dipotong (Rp) (3)
120.000.000	10%	12.000.000
Terbilang : DUA BELAS JUTA RUPIAH		

Jakarta, 6 Februari 2012  
Pemotong/Pemungut Pajak

NPWP : 0 1 1 - 2 1 2 2 - 2 1 2 2 - 2 - 1 1 2 3 - 0 0 0  
Nama : P T M A J U

Perhatian :  
1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.  
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap : *Ardni*  
ARDNI

F.1.1.33.12

**PENUTUP**

KEWAJIBAN	PIHAK PENYEWAWA	
	Orang Pribadi	Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk
<b>Penyetoran Pajak</b> (menggunakan Surat Setoran Pajak)	disetor oleh pemilik rumah indekos	dipotong dan disetor oleh penyewa (bukti potong diberikan kepada pemilik rumah indekos)
	paling lama tanggal 15 bulan berikutnya	paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
<b>Pelaporan Pajak</b> (menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2))	dilaporkan oleh pemilik rumah indekos	dilaporkan oleh penyewa rumah indekos
	paling lama tanggal 20 bulan berikutnya	paling lama tanggal 20 bulan berikutnya





**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperhatikan dinamika usaha di masyarakat dan untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib dan aman serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan pajak daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk lebih memberikan keadilan dan guna meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat menciptakan kepastian hukum, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);



4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129)
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2010);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Dan Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG  
PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri B), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Instansi pemungut adalah instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Daerah
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga (walet sarang putih), *collocalia maxina* (walet sarang hitam), *collocalia esculanta* (walet gunung/ seriti), dan *collocalia linchi*.

8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga (walet sarang putih), *collocalia maxina* (walet sarang hitam), *collocalia esculanta* (walet gunung/ seriti), dan *collocalia linchi*.

38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang dapat disingkat SSB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dan berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan.
44. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
57. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Obyek Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Hotel Bintang;
  - b. Hotel Non Bintang;
  - c. Pesangrahan / Villa;
  - d. Cottage;
  - e. Rumah Penginapan;
  - f. Motel;
  - g. Losmen;
  - h. Gubuk Pariwisata;
  - i. Wisma Pariwisata;
  - j. Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh); dan
  - k. Guest house.
- (4) Tidak termasuk obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
  - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
  - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- (5) Pengenaan pajak hotel sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf j dilakukan kepada:
  - a. Kepemilikan rumah kos atas nama orang pribadi atau badan yang berada dalam Daerah yang secara kumulatif berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
  - b. Kepemilikan rumah kos atas nama satu orang atau lebih dan/atau atas nama orang lain yang masih dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang berada di satu lokasi dan/atau dua lokasi atau lebih;

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Obyek Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan Tarif Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen).

4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Wajib Pajak dalam memungut pembayaran Pajak Hotel wajib mempergunakan Nota Pesanan/Bill dicetak, diberi nomor Seri dan nomor Urut.
  - (2) Penggunaan Nota Pesanan/Bill sesuai Nomor Urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dipergunakan setelah diporporasi oleh Instansi.
  - (3) Wajib Pajak yang tidak mencetak sendiri Nota Pesanan/Bill dapat mengajukan permohonan permintaan Nota Pesanan/Bill ke Instansi Pemungut.
  - (4) Wajib Pajak yang dalam memungut pembayaran Pajak Hotel tidak menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menggunakan sistem komputerisasi akan dipasang alat e-Tax yang terhubung dengan Sistem Informasi Instansi Pemungut.
  - (5) Salinan Nota Pesanan/Bill sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) setiap akhir masa pajak direkap untuk bukti lampiran SPTPD dan harus disimpan oleh Wajib Pajak dalam waktu 5 (lima) tahun.
  - (6) Tata cara pemasangan dan penggunaan e-Tax yang terhubung dengan Sistem Informasi Instansi Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
5. Ketentuan diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Wajib Pajak dalam memungut pembayaran Pajak Restoran wajib mempergunakan Nota Pesanan/Bill dicetak, diberi nomor Seri dan nomor Urut.
- (2) Penggunaan Nota Pesanan/Bill sesuai Nomor Urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dipergunakan setelah diporporasi oleh Instansi Pemungut.
- (3) Wajib Pajak yang tidak mencetak sendiri Nota Pesanan/Bill dapat mengajukan permohonan permintaan Nota Pesanan/Bill ke Instansi Pemungut.
- (4) Wajib Pajak yang dalam memungut pembayaran Pajak Restoran tidak menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menggunakan sistem komputerisasi akan dipasang alat e-Tax yang terhubung dengan Sistem Informasi Instansi Pemungut.
- (5) Salinan Nota Pesanan/Bill sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) setiap akhir masa pajak direkap untuk bukti lampiran SPTPD dan harus disimpan oleh Wajib Pajak dalam waktu 5 (lima) tahun.

- (6) Tata cara pemasangan dan penggunaan e-Tax yang terhubung dengan Sistem Informasi Instansi Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Wajib Pajak dalam memungut pembayaran Pajak Hiburan harus mempergunakan Karcis Tanda Masuk atau Nota Pesanan/Bill dicetak, diberi nomor Seri dan nomor Urut serta untuk Karcis Tanda Masuk harus mencatumkan Harga Tanda Masuk.
- (2) Penggunaan Karcis Tanda Masuk atau Nota Pesanan/Bill sesuai Nomor Urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dipergunakan setelah diporporasi oleh Instansi Pemungut.
- (3) Wajib Pajak yang dalam memungut pembayaran Pajak Hiburan yang tidak menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menggunakan sistem komputerisasi akan dipasang alat e-Tax yang terhubung dengan Sistem Informasi Instansi Pemungut.
- (4) Sobekan yang tertinggal (sus) Karcis Tanda Masuk/Salinan Nota Pesanan/Bill sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap akhir masa pajak direkap untuk bukti lampiran SPTPD dan harus disimpan oleh Wajib Pajak dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara pemasangan dan penggunaan e-Tax yang terhubung dengan Sistem Informasi Instansi Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

7. Judul BAB XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV  
PENETAPAN NPWPD, SPTPD/SPOP/SSB  
DAN PEMUNGUTAN PAJAK

8. Diantara ketentuan Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 5 (lima) pasal yaitu Pasal 94A, Pasal 94B, Pasal 94C, Pasal 94D, dan Pasal 94E yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94A

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada instansi yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Subyek Pajak atau Obyek Pajak dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan perundang-undangan pajak daerah, wajib melaporkan usahanya pada Instansi yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Subyek Pajak atau Obyek Pajak dan/atau kegiatan usaha dilakukan untuk ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

- (3) Pejabat dapat menetapkan:
  - a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (2);
  - b. tempat pendaftaran pada Instansi yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, di samping tempat mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
- (4) Pejabat menerbitkan NPWPD dan/atau menetapkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila orang pribadi atau Badan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan NPWPD dan/atau pencabutan penetapan Pengusaha Kena Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 94B

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD/SPOP/SSB dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang rupiah, angka arab dan menandatangani serta menyampaikannya dengan melampirkan keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan ke Instansi tempat Wajib Pajak terdaftar atau ditetapkan.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Bupati untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengambil sendiri SPTPD/SPOP/SSB di tempat yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Batas waktu penyampaian SPTPD/SPOP/SSB, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- (5) Apabila SPTPD/SPOP/SSB tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.
- (6) SPTPD/SPOP/SSB dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3).
- (8) Tata cara pemberian izin terhadap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Bentuk dan isi SPTPD/SPOP/SSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 94C

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD/SPOP/SSB dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, SPTPD/SPOP/SSB harus ditandatangani oleh pengurus atau Direksi.
- (3) Dalam hal SPTPD/SPOP/SSB diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.
- (4) Tata cara penerimaan dan pengolahan SPTPD/SPOP/SSB diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 94D

- (1) SPTPD/SPOP/SSB yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke Pejabat harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, dan diberikan juga bukti penerimaan.
- (2) Penyampaian SPTPD/SPOP/SSB dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman untuk penyampaian SPTPD/SPOP/SSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang SPTPD/SPOP/SSB tersebut telah lengkap dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

## Pasal 94E

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD/SPOP/SSB yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Instansi belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD/SPOP/SSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
- (3) Sekalipun jangka waktu pembetulan SPTPD/SPOP/SSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, dengan syarat Instansi belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD/SPOP/SSB yang telah disampaikan, yang mengakibatkan:
  - a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau
  - b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau
  - c. jumlah harta menjadi lebih besar; atau
  - d. jumlah modal menjadi lebih besar.
- (4) Meskipun jangka waktu pembetulan SPTPD/SPOP/SSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, dengan syarat Instansi belum melakukan tindakan pemeriksaan, Wajib Pajak dapat membetulkan SPTPD/SPOP/SSB yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding mengenai surat

ketetapan pajak tahun pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari ketetapan pajak yang diajukan keberatan atau Keputusan Keberatan yang diajukan banding, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding tersebut.

9. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
  - (2) Sebelum diterbitkan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
  - (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
  - (4) Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
10. Diantara ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 100A dan Pasal 100B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100A

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, atau Surat Peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran, atau Surat Peringatan.

Pasal 100B

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (3) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan diantara Pasal 114 dan Pasal 115 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 114A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114A

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15A ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 23A ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang seharusnya terhutang.

Pasal II

- a. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri B) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 20 Juni 2016

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

  
**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 3 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH

  
**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2016 Nomor 5 Seri C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 225-17/2016



## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.200, 2017

EKONOMI. Pajak Penghasilan. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6118)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN  
DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan termasuk penghasilan dari pelaksanaan perjanjian bangun guna serah, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)



2017, No.200

-2-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
2. Penyewa adalah orang pribadi atau badan yang menyewa tanah dan/atau Bangunan dari pemilik atau pihak yang menyewakan tanah dan/atau Bangunan.
3. Bangun Guna Serah adalah bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan Bangunan selama masa perjanjian dan mengalihkan kepemilikan Bangunan tersebut kepada

[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)

pemegang hak atas tanah setelah investor mengoperasikan Bangunan tersebut atau sebelum investor mengoperasikannya.

4. Investor adalah orang pribadi atau badan yang diberikan hak untuk mendirikan suatu Bangunan dan menggunakan atau mengusahakan Bangunan berdasarkan perjanjian Bangun Guna Serah selama masa perjanjian Bangun Guna Serah.

#### Pasal 2

- (1) Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan baik sebagian maupun seluruh Bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari Investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah, meliputi:
  - a. penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian Bangun Guna Serah;
  - b. penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian Bangun Guna Serah berakhir;
  - c. penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian Bangun Guna Serah berakhir; dan/atau
  - d. penghasilan lain terkait perjanjian Bangun Guna Serah, termasuk pembayaran terkait bagi hasil penggunaan Bangunan dan denda perjanjian Bangun Guna Serah.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya.

## Pasal 3

- (1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh dari Penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh Penyewa.
- (2) Pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal Penyewa bukan sebagai pemotong pajak, Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.
- (4) Wajib Pajak yang melakukan pemotongan dan membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang wajib menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penunjukan Wajib Pajak orang pribadi sebagai Pemotong Pajak Penghasilan, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

## Pasal 4

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh Penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan/atau Bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas

lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

- (3) Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dalam bentuk Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan nilai Bangunan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah dari Investor.
- (4) Nilai Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan nilai yang tertinggi antara nilai pasar dan nilai jual objek pajak Bangunan.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam rangka kontrak atau perjanjian persewaan Bangunan selain rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagai berikut:
  - a. Penghasilan atas pelaksanaan sewa yang telah dimulai sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa sesuai perjanjian sewa tersebut;
  - b. Penghasilan atas pelaksanaan sewa yang mulai dilaksanakan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan pembayaran atas sewa dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini,

dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan selama masa sewa secara proporsional dengan nilai sewa yang telah dibayar dimulai sejak awal pelaksanaan kontrak atau perjanjian sewa tersebut; dan

- c. Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang diterima atau diperoleh dari Penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam rangka perjanjian Bangun Guna Serah yang sudah dimulai sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan perjanjiannya berakhir setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini sebagai berikut:
    - a. Penghasilan atas pembayaran berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, yang diterima atau diperoleh selama masa perjanjian Bangun Guna Serah, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan mengenai transaksi Bangun Guna Serah; dan
    - b. Penghasilan dalam bentuk Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c yang diterima atau seharusnya diterima pemegang

hak atas tanah dari Investor dalam perjanjian Bangun Guna Serah setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

2017, No.200

-8-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA  
ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI  
PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
3. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 2 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
  - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
  - c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
  - d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
- (4) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
  - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  - c. olahragawan;
  - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f. agen . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi;
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
  - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. Wajib Pajak memilih untuk dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  - b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
  - c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
    - 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau

2. Peraturan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan

d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 4

(1) Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.

(2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-isteri yang:

a. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau

b. isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.

Pasal 5 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

- (1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
  - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
  - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
  - c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
  - a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
  - b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

- (1) Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
- (3) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.
- (2) Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 8

- (1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:
  - a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
  - b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
- (2) Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.
- (3) Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(4) Ketentuan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. untuk ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

1. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
2. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
3. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Agar . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2018  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman

## Lampiran 14 Surat Riset

 PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Ahmad Yani Timur No.37 Telepon / Fax. (0355) 320098  
email – [bapenda@tulungagung.go.id](mailto:bapenda@tulungagung.go.id)  
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

---

Tulungagung, 1 April 2019

Kepada.  
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas  
Brawijaya  
di  
MALANG

Nomor : 072/ 1730/205/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Ijin Penelitian

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung Nomor : 072 / 1195 / 601 / 2019 Tanggal 28 Maret 2019 Perihal Rekomendasi Ijin Penelitian, dapat disampaikan bahwa AWANG RETNO DWI WULANDARI, diperkenankan untuk melaksanakan Penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung terhitung mulai tanggal 01 April s/d 28 Juni 2019 dengan judul “Analisis Pemahaman Pemilik Kos Terhadap Aspek Perpajakan Atas Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung” dengan tetap memperhatikan ketentuan Rekomendasi Penelitian dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

  
**Ir. SIGIT WIDIONO PURWO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601003 199303 1 002

Tembusan:

Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Tulungagung  
2. Sdr. Dandim 0807 / Pasi I Tulungagung  
3. Sdr. Kaplores/Kasat Intelkam Tulungagung  
4. Sdr. Yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III**

JALAN LETJEN S. PARMAN No.100MALANGKODE POS 65122  
TELEPON(0341) 403333 , 403461-62; FAKSIMILE(0341) 403463; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200  
E-MAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S – 3548 /WPJ.12/2019 /o April 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Izin Riset  
a.n. Awang Retno Dwi Wulandari, NPM 155030407111019

Yth. Ketua Jurusan Administrasi Bisnis  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
JI MT Haryono 163, Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 3478/UN10.F03.12/PN/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Riset/Survey Skripsi, atas :

Nama / NPM : Awang Retno Dwi Wulandari / 155030407111019

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Tulungagung, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor,

Rudy Gunawan Bastari

Tembusan :  
Mahasiswa yang bersangkutan.  
Kp.:BD.05/BD.0501/2019



## Lampiran 15 Curriculum Vitae

### BIODATA DIRI

Nama : Awang Retno Dwi Wulandari  
 NIM : 155030407111019  
 Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 16 November 1996  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Email : awangwulan@gmail.com  
 Alamat : Ds. Tunggulsari RT 02/RW 01 Kec. Kedungwaru  
 Kab. Tulungagung



### RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN KAMPUNGDALEM 1 (2003-2009)  
 SMPN 1 TULUNGAGUNG (2009-2012)  
 SMAN 1 KEDUNGWARU (2012-2015)  
 Perpajakan, UNIVERSITAS BRAWIJAYA (2015-2019)

### PENGALAMAN KEPANITIAAN

Staff MECE Prabaswara FIA UB (2017)  
 Staff Perkap Tax Planning Competition (2017)

### PENGALAMAN MAGANG

KPP PRATAMA MALANG UTARA (Juni-September 2018)